

**PRAKTIK MONEY POLITICS DALAM KONTESTASI
PEMILU 2024 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
PEMILU DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Wonggeduku,
Kabupaten Konawe)**



Oleh:
Hanip Al Hadid
NIM.: 22913062

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

**PRAKTIK MONEY POLITICS DALAM KONTESTASI
PEMILU 2024 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
PEMILU DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Wonggeduku,
Kabupaten Konawe)**



Hanip Al Hadid
NIM.: 22913062

Pembimbing:
Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag.

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanip Al Hadid
NIM : 22913062
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PRAKTIK MONEY POLITICS DALAM KONTESASI PEMILU 2024 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMILU DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe)**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 21 November 2024

Yang menyatakan,



Hanip Al Hadid

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. faai@uii.ac.id
W. faai.uii.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Senin, 09 Desember 2024
Judul Tesis : **PRAKTIK MONEY POLITICS DALAM KONTESASI PEMILU 2024 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMILU DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe)**
Disusun oleh : Hanip Al Hadid
Nomor Mahasiswa : 22913062
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I., Ph.D. (.....)
Penguji I : Dr. Drs. Asmuni, M.A. (.....)
Penguji II : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A. (.....)
Pembimbing : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. (.....)



Yogyakarta, 13 Desember 2024
Dekan,

(.....)
Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

NOTA DINAS

Nomor: 148/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/XII/2024

Tesis berjudul : **PRAKTIK MONEY POLITICS DALAM KONTESTASI PEMILU 2024 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMILU DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe)**

Ditulis oleh : Hanip Al Hadid

NIM : 22913062

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 05 Desember 2024

Ketua,

Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PRAKTIK MONEY POLITICS DALAM
KONTESTASI PEMILU 2024 PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG PEMILU DAN SOSIOLOGI
HUKUM ISLAM (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan
Wonggeduku, Kabupaten Konawe)

Nama : Hanip Al Hadid

NIM : 22913062

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama
Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 21 November 2024

Pembimbing,



Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

Keluarga

Kepada kedua orang tua, Bapak H. Sholihin, AR dan Ibu Hj. Siti Fatonah, terimakasih yang mendalam atas segalanya yang telah diberikan baik kasih sayang, do'a yang senantiasa mengiringi dalam keseharian, kepedulian terhadap masa depan dan pendidikan serta rela terpisah dengan putranya selama 12 Tahun demi menuntut ilmu.

Kepada kakak, Ibnu Musofi dan Dewi Lestari. Terimakasih atas do'a dan dukungan yang senantiasa mengiringi.

Kepada adik tercinta, Faik Mut Mainnah Jawwad. Kepergianmu masih membekas bagi keluarga hingga saat ini. Kami selalu mendo'akan disetiap waktunya.

Dosen Pembimbing Skripsi dan Tesis

Kepada Dr. Yusdani, M.Ag., terimakasih saya haturkan atas dedikasi Bapak dalam membimbing, memberikan nasihat, arahan serta ilmu kepada saya. Bapak adalah panutan saya dalam berfikir kritis dan berkarya.

Sahabat

Kepada seluruh sahabat saya dimanapun berada, terimakasih atas dukungan dan do'a yang senantiasa diberikan.

MOTTO

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.”¹

¹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1999),

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>T</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ع	‘Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	-
ف	Fā’	f	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā’	H	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā’	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	‘‘iddah

III. Ta’ Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila ta’ marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fīṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

----- ^{◌َ}	<i>faṭḥ ah</i>	Ditulis	a
----- ^{◌ِ}	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
----- ^{◌ُ}	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Faṭḥ ah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Faṭḥ ah + ya'mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	ḍammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥ ah + ya'mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Faṭḥ ah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أُيُودُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ تُشْكِرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif* + *Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK
PRAKTIK *MONEY POLITICS* DALAM KONTESTASI PEMILU 2024
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMILU DAN SOSIOLOGI HUKUM
ISLAM (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten
Konawe)

Hanip Al Hadid
NIM. 22913062

Praktik *money politics* merupakan salah satu tantangan serius dalam penyelenggaraan pemilu 2024 di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena praktik *money politics* yang marak terjadi saat pemilu 2024 di Kecamatan Wonggeduku. Praktik *money politics* dianggap sebagai salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana praktik tersebut dianalisis menggunakan undang-undang pemilu nomor 7 Tahun 2017, serta bagaimana perspektif sosiologi hukum Islam dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai etika dan moralitas dalam politik. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan multidisiplin yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologi dan pendekatan normatif. Teknik penelitian informan dilakukan dengan *purposive sampling* dan metode pengumpulan data menggunakan wawancara langsung dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Dari keseluruhan, peneliti menemukan tiga Kesimpulan. *Pertama*, praktik *money politics* di Kecamatan Wonggeduku pada pemilu 2024 terjadi secara masif. *Cost politics* yang tinggi menjadi tuntutan dan indikator utama dalam memenangkan suara. *Kedua*, berdasarkan perspektif undang-undang pemilu, praktik *money politics* yang terjadi melanggar ketentuan yang telah ditetapkan untuk menjaga integritas dalam pemilu. Pemahaman terhadap undang-undang pemilu, pelanggaran hukum dan penegakan hukum menjadi tantangan utama di Kecamatan Wonggeduku. *Ketiga*, pemahaman masyarakat Wonggeduku terhadap *money politics* cenderung bernuansa agama, sehingga terdapat berbagai persepsi mengenai hukum *money politics*. Sehingga menerima imbalan dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak melanggar dalam konteks pemilu 2024.

Kata Kunci: Money Politics, Pemilu 2024, Undang-Undang Pemilu, Sosiologi Hukum Islam

ABSTRACT
MONEY POLITICS PRACTICES IN THE 2024 ELECTION CONTEST
FROM THE PERSPECTIVE OF ELECTION LAW AND ISLAMIC
LEGAL SOCIOLOGY (Case Study of The Community of Wonggeduku
District, Konawe Regency)

Hanip Al Hadid
NIM. 22913062

The money politics practice is one of the serious challenges in the implementation of the 2024 election in Indonesia. This study aims to analyze the phenomenon of widespread money politics practice during the 2024 election in Wonggeduku District. The practice is considered as one of the main challenges faced in the implementation of the 2024 election. This study will explore how these practices are analyzed using Election Law Number 7 of 2017, as well as how the perspective of Islamic legal sociology can provide a deeper understanding of ethics and morality in politics. This field research in nature is qualitative research that used a multidisciplinary approach, those are legislative approach, sociological approach and normative approach. The informant research technique was conducted using purposive sampling and the data collection method used direct interviews and documentation. Meanwhile, the data analysis technique was through the process of data collection, data reduction, data presentation and data verification. Overall, the researcher found three conclusions. First, the money politics practice in Wonggeduku District in the 2024 election occurred massively. High-cost politics has become a demand and the main indicator in winning votes; second, based on the perspective of the election law, the practice of money politics occurred violated the provisions set to maintain integrity in the election. The understanding of the election law, violations of the law and law enforcement are the main challenges in Wonggeduku District. Third, the Wonggeduku community's understanding of money politics tended to have religious nuances; therefore, there have been various perceptions regarding the law on money politics, one of which viewed that receiving compensation is considered normal and does not violate the context of the 2024 election.

Keywords: Money Politics, 2024 Election, Election Law, Sociology of Islamic Law

November 19, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
الْأَنْبِيَاءِ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul “Praktik *Money Politics* Dalam Kontestasi Pemilu 2024 Perspektif Undang-Undang Pemilu dan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe)”. Tidak lupa shalawat dan salam penulis panjatkan kepada junjungan dan panutan Nabi Muhammad Saw yang menjadi pedoman bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia.

Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Ilmu Agama Islam Program Magister Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa dengan adanya bimbingan, masukan dan motivasi dari banyak pihak, penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. YUSDANI, M.Ag selaku dosen pembimbing tesis, penulis haturkan ucapan terimakasih atas bimbingan, arahan, masukan serta waktu yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Kepada kedua orang tua penulis yaitu Bapak H. Solihin, AR dan Ibu Hj. Siti Fatonah, yang senantiasa mendo'akan dan mensupport penulis. Beliau adalah motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Teriring do'a dari penulis semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur.
6. Kepada kakak penulis yaitu Ibnu Musofi dan Dewi Lestari, yang telah memberikan motivasi dan support kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini. Penulis haturkan terimakasih banyak.
7. Kepada adik penulis yaitu Faik Mut Mainnah Jawwad.
8. Seluruh Dosen Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mengajar dan memberikan motivasi kepada penulis yaitu Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S, Bapak Dr. Drs. Sofwan Jannah, M.Ag, Bapak Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag, Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M, Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum, Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D, Ibu Dr. Anisah Budiwati, S.H.I., M.S.I, Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA, Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A, Bapak Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag., M.Ag, Bapak Dr. M Roem Syibly, S.Ag., M.S.I,

Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. Semoga ilmu yang diberikan berkah dan manfaat.

9. Kepada guru-guru penulis yaitu K.H. Hisyam Syafaat, K.H. Ahmad Yunani NH, K.H. Imaduddin Soekanto dan Kyai Zahid. Semoga ilmu-ilmu yang diberikan berkah dan manfaat.
10. Kepada seluruh informan yang telah berkenan membantu penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.
11. Kepada seluruh teman-teman kelas Magister Ilmu Agama Islam yaitu Ryan Yusuf Pradana, Muhammad Riyadi, Luthfi Al Hakim, Asa Arifatul Ulya, Wahyuni Pratiwi, Rifda Adla Salsabila, Atika Rahma, Nuri Arsiti, Luthfiana Karimah, Najma Khairina dan Nafisatu Roudlotin.

Yogyakarta, 21 November 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'H' followed by a series of loops and a horizontal line extending to the right.

Hanip Al Hadid

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKAN TEORI	12
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori	34
1. Politik.....	34
2. Pemilu (Pemilihan Umum)	45
3. Money Politics	53
4. Undang-Undang Pemilu.....	65
5. Sosiologi Hukum Islam.....	72
BAB III. METODE PENELITIAN	91
A. Jenis Penelitian.....	91
B. Pendekatan Penelitian	93
C. Lokasi Penelitian.....	94
D. Informan Penelitian.....	94

E. Teknik Penentuan Informan.....	95
F. Teknik Pengumpulan Data.....	96
G. Keabsahan Data.....	97
H. Teknik Analisis Data.....	99
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	102
A. Hasil Penelitian	102
1. Profil Kecamatan Wonggeduku	102
2. Praktik Money Politics di Kecamatan Wonggeduku	109
B. Pembahasan.....	124
1. Praktik Money Politics Perspektif Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017	124
2. Praktik Money Politics Perspektif Sosiologi Hukum Islam.....	137
BAB V. PENUTUP.....	157
A. Kesimpulan	157
B. Saran.....	159
DAFTAR PUSTAKA.....	160
LAMPIRAN-LAMPIRAN	1
CURRICULUM VITAE.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Lembaga Pendidikan Formal di Kecamatan Wonggeduku, 10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sulawesi Tenggara merupakan provinsi yang berada di Indonesia bagian timur. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) penduduk Sulawesi Tenggara pada Tahun 2023 sebesar 2.749.010 jiwa. Dan penduduk Kabupaten Konawe sebesar 269.520 jiwa yang merupakan wilayah terpadat ketiga di Sulawesi Tenggara setelah Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan. Dengan luas wilayah mencapai 6.087,68 KM².¹ Dari total 17 Kabupaten yang ada di Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe merupakan wilayah dengan Kecamatan dan Desa terbanyak, dengan berjumlah 29 Kecamatan dan 368 Desa. Kecamatan Wonggeduku merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Konawe.

Dengan melihat jumlah penduduk, keadaan sosial, dan situasi politik pada suatu daerah, partai politik sebagai peserta dalam pemilu dapat mengukur kekuatannya untuk memenangkan pemilu karena memegang kedaulatan secara penuh pada wilayah-wilayah basis dukungannya termasuk di Kecamatan Wonggeduku.

¹ Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara, “Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota” (Kendari: BPS Statistics Indonesia, 2023), <https://sultra.bps.go.id/indicator/12/371/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>.

Dalam dunia politik, selama pemilihan kepala daerah dan legislatif, para kandidat sering mengeksploitasi kelas bawah sebagai sarana untuk mempengaruhi pemilih, menggunakan insentif uang untuk menarik perhatian warga Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe, yang menjadi target utama bagi mereka yang ingin memaksimalkan pengaruh mereka. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan demokrasi akan memperoleh kedaulatan rakyat yang dilakukan melalui proses pemilihan umum. Indonesia melaksanakan pemilihan umum setiap lima tahun sekali sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi.

Pemilu yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 menjadi salah satu kontestasi politik yang paling kompetitif dan kompleks. Dalam konteks ini, praktik *money politics* dianggap semakin rawan terjadi, terutama pada momen-momen kritis seperti hari tenang dan pencoblosan, yang sering kali dimanfaatkan untuk melakukan praktik tersebut.

Berbagai kandidat politik sering kali mengklaim menolak praktik *money politics*, seiring dengan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap korupsi yang merajalela diberbagai sektor pemerintahan. Pernyataan penolakan tersebut biasanya dimanfaatkan oleh para kandidat untuk menarik simpati pemilih, terutama dikalangan masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan korupsi yang telah merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Menggunakan uang untuk mempengaruhi pemilih merupakan sesuatu yang jelas dilarang.² Namun dalam praktiknya, sistem demokrasi Indonesia dicirikan oleh serangkaian insentif ekonomi yang diberikan kepada pemilih selama kampanye pemilu dan perilaku korupsi di antara mereka yang terpilih.³ Para calon mengunjungi Desa hanya untuk memberikan uang kepada pemilih, atau mengirimkan uang tunai yang dimasukkan dalam amplop.⁴

Selaras dengan praktik tersebut, pada teori integrasi informasi (*Information-Integration Theory*) menjelaskan bahwa sistem sikap individu dapat dipengaruhi oleh informasi yang diterima dan diintegrasikan ke dalam sistem informasi sikap tersebut.⁵ Sikap tersebut dapat berubah-ubah dan akan terus berkembang terhadap munculnya budaya politik (*civic culture*) yang terus berada antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya.⁶

Budaya politik tersebut tidak serta merta muncul begitu saja, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik *money politics*, diantaranya adalah faktor kemiskinan dan faktor rendahnya pengetahuan tentang politik.⁷ Pada hasil analisis penelitian sebelumnya yang diadakan di Kecamatan Barus, Tapanuli Tengah mengenai korelasi antara pendapatan

² Elisabeth Kramer, *The Candidate Dilemma: Anticorruptionism and Money Politics in Indonesia Election Campaigns* (New York: Cornell University Press, 2022), 2.

³ Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 123.

⁴ Ahmad Khoirul Umam, *Pergulatan Demokrasi dan Politik Anti-Korupsi di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 114.

⁵ Antar Venus, *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis Dalam Mengefektifitaskan Kampanye Komunikasi Publik* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 193.

⁶ Zuly Qodir, *Metodologi Politik-Pemerintahan: Teori dan Perspektif Keindoneisaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 179.

⁷ Azlin Faqih Mutolib dkk., "Analisis Fenomena 'Serangan Fajar' dalam Pemilu melalui Pandangan Islam," *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 149.

masyarakat dengan *money politics* pada pemilu, menunjukkan data bahwa masyarakat yang memiliki pendapatan rendah cenderung lebih mudah tergiur dengan uang atau barang yang diberikan oleh kandidat politik.⁸

Faktor kemiskinan yang berkaitan dengan *money politics* tersebut dikuatkan dengan adanya data survei yang dilakukan Praxis Indonesia yang dilakukan di 34 provinsi pada Januari 2024 yang menghasilkan bahwa mahasiswa yang menerima *money politics* dan memilih tokohnya berasal dari golongan perekonomian rendah dengan data sebanyak 29,21%, pada tingkat ekonomi menengah sebanyak 15,89% dan mahasiswa dengan ekonomi baik sebesar 15,04%.

Sebagian besar kandidat mengatakan kesuksesan bergantung pada pengembangan hubungan jangka panjang dengan para pemilih, berdasarkan pada penyediaan barang dan segala macam bantuan keuangan dan sosial.⁹ Para kandidat membedakan secara moral antara *money politics* yang kotor dan tindakan patronase yang lebih berlandaskan sosial.¹⁰ Partai politik belum mampu membentuk diri menjadi partai yang menjadi corong aspirasi rakyat yang solid dan dewasa.¹¹ Hal tersebut hanya menjadi simbolisasi kekuasaan yang dalam teori politik modern seorang penguasa bersikap tidak terbatas,

⁸ Wahyudi Tanjung dan Ramadani Ramadani, "Analisis korelasi pendapatan masyarakat dengan politik uang dalam pemilu," *Jurnal Riset Tindakan Indonesia* 8, no. 1 (2023): 194.

⁹ Luky Sandra Amalia dkk., *Partai dan Sistem Kepartaian Era Reformasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 68.

¹⁰ Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, ed., *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots* (Singapore: NUS PRESS, 2016), 344.

¹¹ Sri Handayani RW dan Fais Yonas Bo'a, *Partai Politik dan Pemilu Dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 122.

namun pada praktik dihadapan rakyatnya sendiri berubah menjadi kekuasaan tidak tak terbatas.¹²

Praktik tersebut bukan berarti tidak dapat dihentikan, dalam upaya pencegahan praktik *money politics* dapat dilakukan melalui pendidikan politik dengan konsep upaya pre-entif dan preventif. Upaya pre-entif merupakan upaya penyadaran untuk masyarakat melalaui deklarasi anti *money politics* serta membentuk tim untuk melakukan literasi politik dan juga dengan menggunakan upaya preventif yaitu upaya penanggulangan pada pencegahan terjadinya praktik *money politics*.¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 280 peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau membagikan uang atau barang lainnya kepada peserta kampanye pemilu. Meskipun dalam undang-undang tersebut secara jelas menjelaskan larangan dalam melaksanakan transaksi *money politics* serta mengkriminalisasi kandidat yang melakukan pembelian suara, namun undang-undang pemilu tersebut mengabaikan kesalahan pemilih dalam transaksi tersebut dan tidak adanya penegakan sanksi yang tegas dan jelas terhadap warga negara yang menjual suara tersebut, sekalipun hanya sanksi administratif.

Problematika *money politics* tersebut nampak berbahaya seperti adanya penyimpangan yang dapat mempengaruhi prinsip keseimbangan dalam

¹² Mulyana, *Demokrasi dalam Budaya Lokal* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), 79.

¹³ Moch Edward Trias Pahlevi dan Azka Abdi Amrurrobbi, "Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 06, no. 1 (2020): 150, <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1>.

demokrasi dan berpotensi terjadi adanya korupsi.¹⁴ Hal tersebut, tentu menjadi titik balik bagaimana kita dapat mengkritisi baik peraturan perundangannya, aparat penegak hukum dan menganalisis budaya pada masyarakatnya, sehingga dapat menemukan solusi terhadap kurangnya penegakan hukum yang responsive.¹⁵

Dalam upaya menganalisis budaya pada masyarakat, sosiologi hukum Islam menawarkan kerangka untuk memahami normativitas dan moralitas dalam praktik politik yang ada di Indonesia. Perspektif sosiologi hukum Islam, prinsip-prinsip etika dan moralitas dalam kepemimpinan dan politik menjadi sangat relevan. Dalam hal ini, pemikiran agama memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat. Agama tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika yang mempengaruhi interaksi sosial.

Dalam Islam, pemimpin diharapkan untuk bertindak sebagai amanah, dan segala bentuk suap atau praktik *money politics* dianggap tidak etis dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Dalam hal ini, sosiologi hukum islam dapat mengkaji pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam tindakan politik, menganalisis bagaimana praktik *money politics* menciptakan ketidakadilan sosial dan mengkritisi bagaimana calon pemimpin seharusnya menjalankan amanah dan tidak menyalahgunakannya.

¹⁴ Zuly Qodir, *Teori dan Praktik Politik di Indonesia: Memahami Partai, pemilu dan Kejahatan Politik Pasca Orde Baru* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 75.

¹⁵ Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 36.

Melihat pandangan sosiologi hukum Islam tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik *money politics* tidak hanya merupakan masalah hukum, tetapi juga masalah sosial dan moral yang kompleks. Melalui pemahaman yang lebih dalam tentang sosiologi hukum Islam, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih komprehensif untuk memberantas praktik *money politics* dan mempromosikan integritas dalam politik di Indonesia. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam yang berlandaskan keadilan, transparansi, dan akhlak, kita dapat menuju sistem politik yang lebih bersih dan berkeadilan.

Sedangkan pada perspektif lain, pandangan hukum Islam hadir memberi dinamika baru pada perdebatan manusia tidak terkecuali pada pembahasan *money politics* sebagai fenomena gelap dalam sistem demokrasi Indonesia.¹⁶ Dalam merespon persoalan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam komisi fatwa di Kalimantan Selatan tahun 2018 menjelaskan fatwa yang menjelaskan mengenai pemberian bentuk ataupun pada proses pencalonan individu sebagai pejabat publik, padahal tersebut sudah menjadi tanggungjawab, kewenangannya, maka dihukumi haram.¹⁷

Suatu tindakan yang dianggap haram bertentangan dengan hukum syariah. Hukum Islam berupaya mencapai kemaslahatan umat manusia melalui konsep *maqasid al-syariah*.¹⁸ Dalam pandangan Islam perbuatan suap

¹⁶ Syapar Alim Siregar, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Fenomena Money Politic," *Jurnal el-Qaniniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan pranata Sosial* 8, no. 2 (2022): 303.

¹⁷ Jefry Tarantang dkk., "Epistemologi Fatwa tentang Politik Uang di Indonesia," *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (31 Desember 2022): 111, <https://doi.org/10.32505/legalite.v7i2.4965>.

¹⁸ Heru Susetyo, "Korupsi Sebagai Kejahatan dalam Hukum Islam," *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 5, no. 2 (20 Juli 2022): 246, <https://doi.org/10.24853/ma.5.2.239-260>.

(*risywah*) atau yang menerima (*murtasyi*) merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt.¹⁹ relevan untuk menganalisis persoalan *money politics* yang semakin menjamur di Indonesia, terutama pada penelitian ini.²⁰

Penelitian thesis ini sangat penting untuk dilakukan karena berupaya memahami praktik *money politics* dari berbagai perspektif, termasuk hukum positif dan nilai-nilai moral keagamaan dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum islam, yang akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana praktik ini terjadi dan dampaknya terhadap pemilu. Seperti efektivitas implementasi dan penegakan hukum yang masih menjadi tantangan besar dalam proses pemilihan umum dan berbagai problematika demokrasi lainnya. Fenomena tersebut merupakan tantangan zaman dan memerlukan berbagai perspektif dalam meresponnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, mendorong keingintahuan peneliti untuk melakukan penelitian yang komprehensif, karena isu akademis tersebut belum pernah dieksplorasi sebelumnya dan menggunakan subjek serta metodologi yang berbeda dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya, peneliti mengambil judul penelitian **“Praktik *Money Politics* Dalam Kontestasi Pemilu 2024 Perspektif Undang-Undang Pemilu dan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe)”**.

¹⁹ Allan Fatchan Gani Wardhana, “Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi dan Islam,” *Journal of Islamic and Law Studies* 4, no. 2 (2020): 58.

²⁰ Abdussalam dan Abdullah Shodiq, “Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali; Studi Literasi Masalah Mursalah,” *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (15 Desember 2022): 152, <https://doi.org/10.54471/moderasi.v2i2.32>.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Penulis menguraikan batasan-batasan dalam meneliti praktik *money politics* di Kecamatan Wonggeduku dari sudut pandang undang-undang pemilu dan sosiologi hukum Islam, seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian di atas. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *money politics* terjadi dalam konteks pemilu 2024 di Kecamatan Wonggeduku?
2. Bagaimana praktik *money politics* di Kecamatan Wonggeduku perspektif Undang-Undang Pemilu?
3. Bagaimana praktik *money politics* di Kecamatan Wonggeduku perspektif Sosiologi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diuraikan dalam tesis ini sejalan dengan latar belakang yang telah disebutkan di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana praktik *money politics* dalam pemilu 2024 di Kecamatan Wonggeduku.
2. Untuk mendeskripsikan serta mengkaji peraturan dan sanksi dalam Undang-Undang Pemilu terkait praktik *money politics* di Kecamatan Wonggeduku.
3. Untuk mendeskripsikan perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik *money politics* di Kecamatan Wonggeduku.

D. Manfaat Penelitian

2. Manfaat Teoritis

Mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman, terutama kepada para mahasiswa dan pembaca pada umumnya:

- a. Hasil analisis dari praktik *money politics* di Kecamatan Wonggeduku.
- b. Hasil analisis dari perspektif Undang-Undang Pemilu terhadap praktik *money politics* di Kecamatan Wonggeduku.
- c. Hasil analisis dari perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik *money politics* di Kecamatan Wonggeduku.

3. Manfaat Praktis

Mampu memberikan manfaat langsung yang berasal dari hasil studi yang dapat dimanfaatkan oleh pembaca, termasuk:

- a. Dapat memberikan evaluasi, kritik serta saran dari hasil penelitian.
- b. Dapat dijadikan sebagai referensi mahasiswa atau peneliti pada umumnya dalam penelitian serupa.
- c. Sebagai acuan dalam mencari informasi dan menambah cakrawala pengetahuan.
- d. Dapat memenuhi salah satu syarat untuk mendapat gelar Magister Hukum.

E. Sistematika Pembahasan

Tesis ini disusun dalam lima bab, masing-masing dibagi lagi dalam sub-bab, dengan tujuan untuk memudahkan penulisan agar terarah dan sistematis. Sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama yaitu pendahuluan, pada bab ini memuat pemaparan latar belakang permasalahan yang dikaji peneliti, kemudian fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan masalah, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab kedua mengulas penelitian terdahulu dan kerangka teori, yaitu penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kerangka teori yang mencakup teori politik, pemilu, *money politics*, undang-undang pemilu, dan sosiologi hukum Islam. Tujuannya adalah untuk menjawab dan menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab ketiga adalah metode penelitian, pada bab ini peneliti menguraikan tentang metode yang peneliti gunakan dalam mengambil dan mengelola data, yaitu dengan menjelaskan jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab keempat menjelaskan profil singkat Kecamatan Wonggeduku dan hasil penelitian praktik *money politics*. Lalu, hasil analisis menggunakan perspektif undang-undang pemilu dan sosiologi hukum islam.

Bab kelima merupakan penutup yang merangkum kesimpulan dan saran yang diperoleh dari tesis ini.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dengan adanya kajian penelitian terdahulu atau *literature review* ini, dapat mendeskripsikan secara sistematis hasil penelitian dari peneliti sebelumnya, yang juga berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka merupakan salah satu bagian terpenting dari suatu penelitian, karena melalui tinjauan pustaka ini dapat mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk mendapatkan hipotesa dalam penyusunan karya penelitian tersebut.

Adapun literature review yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 25 jurnal yang berkaitan dengan kajian praktik *money politic* dalam kontestasi pemilu 2024 perspektif Undang-Undang Pemilu dan Sosiologi Hukum Islam. Penelitian yang sebelumnya yang membahas tentang topik ini adalah sebagai berikut:

Pertama, jurnal Lex Renaissance oleh Retna Susanti (2021) yang berjudul “Politik uang dalam pemilu ditinjau dari perspektif yuridis sosiologis”.¹ Jurnal tersebut bertujuan untuk menganalisis konstruksi *money politics* di dalam undang-undang pemilu dan mengevaluasi penegakan hukum atas praktik-praktik ini dari sudut pandang sosiologis. Penelitian ini menggunakan kerangka

¹ Retna Susanti, “Politik Uang Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Yuridis Sosiologis,” *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (1 Juli 2021): 578–90, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss3.art10>.

hukum yuridis sosiologis yang bertujuan untuk menggambarkan penerapan dan evaluasi terhadap interaksi antara elemen hukum dan non-hukum dalam fungsi hukum di dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa definisi tindak pidana *money politics* dalam undang-undang pemilu kurang progresif dan membutuhkan modifikasi. Selain itu, dari sudut pandang sosiologis, efektivitas penanganan pelanggaran pemilu yang terkait dengan *money politics* sangat dipengaruhi oleh kesadaran dan keterlibatan masyarakat.

International Journal of Education Research and Development oleh Ahmad Al Yakin, Abdul Latief, Abdul Wafie, Ernawati Dominggus (2022) yang berjudul “*How to reduce money politics practices in the 2019 legislative election through education politic*”.² Jurnal ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penentu yang mempengaruhi *money politics* selama pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Mamasa. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dengan teknik studi kasus. Penelitian ini difokuskan pada tokoh masyarakat yang terlibat dalam *money politics* pada pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Mamasa. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan kuesioner. Analisis data dilakukan secara kualitatif, meliputi reduksi data, penyajian data, dan perumusan kesimpulan.

Hasil penelitian tersebut menunjukan hasil survei yang diketahui bahwa faktor utama penyebab terjadinya *money politics* adalah rendahnya

² Ahmad Al Yakin dan Abdul Latief, “How to Reduce Money Politics Practices in the 2019 Legislative Election through Education Politic,” *International Journal of Education Research and Development* 2, no. 1 (31 Maret 2022): 25–36, <https://doi.org/10.52760/ijerd.v2i1.20>.

pengetahuan masyarakat tentang pendidikan politik sangat mempengaruhi terjadinya *money politics* di Desa Mamasa. Pengaruh *money politics* sangat signifikan dalam menentukan partisipasi masyarakat Mamasa pada pilkada tahun 2019.

International Journal of Asia Pasific Studies oleh Adlin, Husnul Isa Harahap, dan Ali Yusri (2022) yang berjudul “*Indonesian elections in the shadow of money politics: stakeholders’ commitment and creating anti-money politics villages*”.³ Jurnal tersebut bertujuan untuk membahas tentang praktik *money politics* dalam kasus pemilihan umum Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian tersebut dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus 2017 dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai 22 informan yang dipilih secara purposif.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa daerah mempunyai permasalahan yang rumit seperti tingginya angka kemiskinan, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai *money politics* dan dampaknya, lemahnya sistem pengawasan, dan lemahnya sistem pengawasan. Sistem peradilan yang lemah dan untuk mengatasi permasalahan ini, lembaga-lembaga formal dan non-formal harus ditingkatkan dan diberdayakan secara sistematis.

Law Development Journal oleh Karto dan Akhmad Khisni (2020) yang berjudul “*Islamic view on money politic practices in the constitutional election*

³ Adlin dkk., “Indonesian Elections in the Shadow of Money Politics: Strengthening Stakeholders’ Commitment and Creating Anti-Money Politics Villages,” *International Journal of Asia Pacific Studies* 18, no. 1 (25 Januari 2022): 169–96, <https://doi.org/10.21315/ws2021.20.8>.

of 2019”.⁴ Jurnal ini berusaha untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi terhadap maraknya praktik *money politics* pada pemilu serentak 2019. Penelitian ini menggunakan prosedur yuridis normatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang ditentukan dalam penelitian. Selanjutnya, penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan konsep kepastian hukum dan penegakan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi melakukan *money politics* pada pemilu serentak 2019. Kemudian, pandangan hukum Islam dalam menanggulangi praktik *money politics*/ riswah pada pemilu serentak mendatang.

Jurnal *Varia Justicia* oleh Irham Rosyidi, Mahmud Hi Umar, Kachippa Surivat dan Aslan Rumicovic (2022) yang berjudul “*Law, money politics, and public preferences in choosing regional head candidates in Ternate City, Indonesia*”.⁵ Jurnal tersebut bertujuan untuk menganalisis preferensi masyarakat terhadap pelaksanaan pilkada serentak di Kota Ternate, serta upaya yang dilakukan Bawaslu dalam menekan praktik *money politics* pada pilkada serentak Tahun 2024 di Kota Ternate. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan antropologi yang mempelajari perilaku atau preferensi masyarakat pada saat pemilihan kepala daerah serentak di Kota Ternate. Serta menggunakan metode penelitian sosiologi, dimana penulis melakukan

⁴ Karto dan Akhmad Khisni, “Islamic Views on Money Politic Practices in the Constitutional Election of 2019,” *Law Development Journal* 2, no. 2 (8 Oktober 2020): 155, <https://doi.org/10.30659/ldj.2.2.155-162>.

⁵ Irham Rosyidi dkk., “Law, Money Politics, and Public Preferences in Choosing Regional Head Candidates in Ternate City, Indonesia,” *Jurnal Varia Justicia* 18, no. 3 (2022): 191–210, <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v18i3.7979>.

observasi atau penelitian langsung di lapangan untuk memperoleh data yang akurat guna menjawab permasalahan penelitian.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemilih di Kota Ternate cenderung menjadi pemilih yang tidak rasional pada saat pemilihan kepala daerah serentak dan sebagian besar responden (40%) menyatakan memilih pasangan calon berdasarkan kompensasi uang, proyek, dan jabatan. Kemudian, Bawaslu melakukan upaya menekan *money politics* pada pilkada serentak Tahun 2014 di Kota Ternate dengan menerapkan gerakan pengawasan partisipatif.

International Research Association for Talent Development and Excellence oleh Suwardi dan Hasna Wijayati (2020) yang berjudul “*Money politic to boost political party vote in Indonesia general election of 2019*”.⁶ Jurnal tersebut bertujuan untuk mengetahui efektivitas *money politics* dalam mendongkrak suara partai politik pada pemilu tahun 2019. Penelitian tersebut menggunakan penelitian kuantitatif dengan fokus pada struktur jaringan pendaftaran kelompok sasaran (pemilih) dan besaran dana *money politics*. Dan juga melibatkan 1.152 responden di TPS.

Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa analisis terhadap 133 TPS menunjukkan adanya perbedaan efektivitas uang politik pada partai politik yang berbeda. *Money politics* memberikan kontribusi sebesar 0,56% terhadap perolehan suara elektoral, pada tingkat signifikansi 0,01.

⁶ Suwardi dan Hasna Wijayati, “Money politic to boost political party vote in Indonesia general election of 2019,” *International Research Association for Talent Development and Excellence* 12, no. 1 (2020): 4589–4602, <http://www.iratde.com>.

Jurnal Politicon: Jurnal ilmu politik oleh Teguh Anggoro, Tina Cahya Mulyatin, Nova Chalimah Girsang, Riza Purnama, Tofan Ibrahim (2022) yang berjudul “*Money politics and political participation in the 2019 legislative elections in Banjar*”.⁷ Jurnal tersebut bertujuan untuk menguji dampak politik moneter terhadap keterlibatan politik warga negara selama pemilihan umum legislatif 2019 di Kota Banjar, Jawa Barat.

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif, dengan menggunakan prosedur pengumpulan data yang mencakup tinjauan literatur dan studi lapangan melalui instrumen kuesioner. Sampel terdiri dari 399 responden yang dipilih dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Legislatif Kota Banjar 2019 dengan menggunakan metode *Proportionate Stratified Sampling*. Penelitian ini menggunakan analisis metode product moment sebagai teknik analisis datanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi *Money Politics* yang dilakukan oleh oknum calon anggota legislatif DPRD Kota Banjar 2019 diperoleh angka 23% yang pernah ditawarkan uang atau barang, partisipasi politik masyarakat pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Banjar paling tinggi berdasarkan faktor sosiologis dengan angka 80,5%. Dampak *money politics* terhadap partisipasi politik pada Pemilu Legislatif 2019 di Kota Banjar sebesar 4,40%. Praktik *money politics* memiliki dampak yang tidak signifikan terhadap keterlibatan masyarakat dalam Pemilu Legislatif 2019 di Kota Banjar. Hasil

⁷ Teguh Anggoro dkk., “Money Politics and Political Participation in the 2019 Legislative Elections in Banjar,” *Politicon: Jurnal Ilmu Politik* 4, no. 1 (31 Maret 2022): 53–74, <https://doi.org/10.15575/politicon.v4i1.16434>.

penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa oknum calon anggota legislatif mungkin terlibat dalam *money politics* dengan pemilih, penerimaan uang tidak menjamin bahwa masyarakat akan memberikan suaranya untuk calon tersebut.

Jurnal studi sosial dan politik oleh Mohammad Hidayaturrehman, Sudarman, Naili Adilah Hamhij, Anak Agung Putu Sugiantiningsih, Ahmad Hasan Ubaid dan Elazhari (2022) yang berjudul “*Political broker giving money and intimidating in regional head elections in Indonesia*”.⁸ Jurnal tersebut bertujuan untuk mengungkap model broker politik dan pola operasinya dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan yang terlibat langsung dalam pemilihan kepala daerah.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa broker politik di kepala daerah di Indonesia adalah kepala desa, dan tokoh masyarakat. Broker politik menjalankan perannya dalam dua cara. *Pertama*, dengan memberikan uang kepada ketua pemilih. Uang tersebut berasal dari calon kepala daerah yang diberikan oleh tim pemenang calon kepala daerah broker politik. Uang yang diberikan calon kepala daerah kepada broker politik terdiri dari uang broker politik sendiri dan uang operasional, serta uang untuk dibagikan kepada pemilih. *Kedua*, broker politik juga berperan mengintimidasi, mengancam, dan

⁸ Mohammad Hidayaturrehman dkk., “Political broker giving money and intimidating in regional head elections in Indonesia,” *Jurnal Studi Sosial dan Politik* 6, no. 2 (2022): 177–90, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/jssp>.

menakut-nakuti calon pemilih, jika tidak memilih calon yang didukung broker politik.

International Journal of Research in Community Service oleh Ratnia Solihah dan Triono (2022) yang berjudul “*Political Economic Transactions in Political Contest: Relationship Between Poverty and Money Politics in Indonesia*”.⁹ Jurnal tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam konteks transaksi ekonomi politik dalam kontes politik serta mengidentifikasi hubungan kemiskinan dan *money politics* di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi literature dengan menggunakan sumber data dari berbagai dokumen dan referensi terkait transaksi ekonomi politik dalam kontes politik, khususnya mengenai hubungan kemiskinan dan *money politics* di Indonesia.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara isu kemiskinan dengan praktik *money politics* dalam kontestasi pemilu di Indonesia. Kemiskinan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi atau menjadi salah satu penyebab utama terjadinya praktik *money politics*. Kondisi masyarakat yang miskin memaksa mereka untuk segera mendapatkan uang, sehingga praktik *money politics* pada akhirnya menjadi salah satu jawaban atas kemiskinan.

Hubungan antara kemiskinan dan *money politics* tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada stabilitas politik dan kualitas demokrasi.

⁹ Ratnia Solihah dan Triono Triono, “Political Economic Transactions in Political Contest: Relationship Between Poverty and Money Politics in Indonesia,” *International Journal of Research in Community Services* 3, no. 3 (4 Juli 2022): 99–105, <https://doi.org/10.46336/ijrcs.v3i3.304>.

Praktik *money politics* sudah mengakar di Indonesia, dan praktik ini sering terjadi dalam kontestasi politik. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya angka kemiskinan menjadi faktor penting bagi masyarakat yang menerima uang dari para aktor politik tersebut secara gratis. Sehingga perlu adanya peraturan dan sanksi yang tegas, dimana para aktor politik harus mampu memberikan pendidikan politik sebagai salah satu fungsi partai politik yang dapat memberikan kemaslahatan kepada masyarakat dan juga mencerdaskan masyarakat.

Jurnal Nomoi law review oleh Afifa Rangkuti (2020) yang berjudul “*Political Money in The Implementation of Election in Indonesia*”.¹⁰ Jurnal tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan praktik *money politics* yang terjadi dalam proses pemilihan umum di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu metode yang menggunakan pendekatan yang bertumpu pada bahan hukum pokok dengan mengkaji teori, konsep asas hukum, norma, aturan perundang-undangan, putusan pengadilan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak bisa mandiri atau jelas dalam memberikan hak pilihnya dalam pemilu. Dan *money politics* sangat bertentangan dengan etika dan norma agama yang berlaku. *Money politics* dapat menghancurkan bangunan politik yang jujur. Banyak sekali penyebab terjadinya *money politics*, antara lain karena masyarakat masih

¹⁰ Afifa Rangkuti, “Political Money in The Implementation of Election in Indonesia,” *NOMOI Law Review* 2, no. 2 (29 Januari 2021): 221–37, <https://doi.org/10.30596/nomoi.v2i2.7692>.

belum siap untuk hidup dalam demokrasi yang utuh, selain itu masih diberlakukan.

Journal of Contemporary Local politics oleh Muhammad Asyraff Abdiellah, Dany Rahmat Muharram dan Julianingsi (2022) yang berjudul “*The Impact of Money Politic in the Local Elections in Indonesia*”.¹¹ Jurnal tersebut bertujuan untuk menganalisis dampak yang terjadi dalam pilkada Indonesia yang disebabkan oleh adanya *money politics*. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik observasi. Dan jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Serta menggunakan berbagai referensi berupa jurnal terkait dengan pembahasan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor-faktor yang muncul dalam praktik *money politics* adalah faktor ekonomi, apatisme politik, dan faktor tekanan. *Money politics* banyak terjadi karena politisi yang mempunyai modal ekonomi yang kuat memanfaatkan peluang untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga dapat meningkatkan minat terhadap pemilu. Aktor yang paling banyak melakukan praktik *money politics* adalah para kandidat, hal ini sebaiknya diatasi dengan menggunakan dana kampanye secara terbuka karena memberikan pengaruh positif dalam mengatasi praktik *money politics*, karena *money politics* merupakan salah satu bentuk praktik kotor yang merusak demokrasi sebagai bangunan demokrasi pemilu di Indonesia.

¹¹ Muhammad Asyraff Abdiellah, Dany Rahmat Muharram, dan Julianingsi Julianingsi, “The Impact of Money Politic in the Local Elections in Indonesia,” *Journal of Contemporary Local Politics* 1, no. 1 (17 Juni 2022): 1–6, <https://doi.org/10.46507/jclp.v1i1.74>.

Journal of Creativity Students oleh Muhammad Wahyu Saiful Huda, Pramestya Raharjanti, Anggita Putri Pramesti, Tanti Liana Dewi, Sam Sharon (2022) yang berjudul “*The Role of the Millennial Generation in the Creativity of the Anti-Money Politics Movement*”.¹² Jurnal tersebut bertujuan untuk mengkaji polemik hukum mengenai *money politics* dan bagaimana generasi milenial dapat turut mengambil peran. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa undang-undang di Indonesia sudah memuat ketentuan mengenai *money politics*. Namun, dari segi penerapan sanksi masih kalah dibandingkan penegak hukum sehingga posisi tersebut bisa diisi oleh kaum milenial. Dan kaum milenial secara umum dapat menyelenggarakan pemilu yang adil dan jujur.

Jurnal Ilmu Komunikasi Mutakallimin oleh Mahrita Apriyani, Fitriatul Awaliyah, Maria Amandit, Mayd Prastiwi, Muhammad Agus Humaidi (2022) yang berjudul “*Pengaruh money politics culture terhadap partisipasi politik Masyarakat dalam pemilihan umum*”.¹³ Jurnal tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh politics culture terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum. Penelitian tersebut menggunakan metode studi literature kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*Content analysis*).

¹² Muhammad Wahyu Saiful Huda dkk., "The Role of the Millennial Generation in the Creativity of the Anti-Money Politics Movement," *Journal of Creativity Student* 7, no. 2 (20 Desember 2022): 237–66, <https://doi.org/10.15294/jcs.v7i2.38206>.

¹³ Mahrita Apriyani dkk., “Pengaruh Money Politics Culture Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum,” *Jurnal Mutakallimin : Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 2 (29 November 2022): 134–39, <https://doi.org/10.31602/jm.v5i2.9225>.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *money politics* di Indonesia telah menjadi budaya yang akan selalu ada dalam proses pemilihan umum dan *money politics* menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat di Indonesia.

Journal of Social Politics and Governance oleh Hardianto Hawing dan Nursaleh Hartaman (2021) yang berjudul “Politik uang dalam demokrasi di Indonesia (Studi kasus pemilukada kabupaten Enrekang Tahun 2018)”.¹⁴ Jurnal tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh *money politics* terhadap perilaku pemilih pada pemilukada Enrekang tahun 2018. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan bentuk survey dan wawancara. Sumber data menggunakan primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, wawancara dan studi dokumentasi. Responden yang dijadikan sampel berjumlah 276 orang.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik *money politics* berpengaruh pada pemilih ekonomi lemah juga pada ekonomi yang kuat. Pemilih cenderung memilih kandidat berdasarkan faktor sosiologis, psikologis, dan rational choice meskipun ada kecenderungan faktor *money politics* mempengaruhi perilaku pemilih. Dibeberapa wilayah, *money politics* menjadi faktor utama dalam menentukan pilihan. Hasil dari uji pengaruh variabel *money politics* terhadap perilaku memilih sebesar 0,429 dengan nilai signifikansi (sig) 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0,261 atau 26,1 persen.

¹⁴ Hardianto Hawing dan Nursaleh Hartaman, "Politik Uang Dalam Demokrasi di Indonesia (Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018)," *Journal of Social Politics and Governance* 3, no. 1 (2021): 45–53, <https://jurnal.amikom.ac.id/index.php/jspg>.

Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja oleh Meri Carolina S dan Tabah Maryanah (2022) yang berjudul “*The phenomenon of money politics and structured, systematic and massive evidence (TSM) in election of mayor and deputy mayor of Bandar Lampung in 2020*”.¹⁵ Jurnal tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa tanda-tanda *money politics*, namun membuktikannya sesuai dengan standar bukti yang terorganisir, sistematis, dan masif (TSM) terbukti sulit. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, dengan mengintegrasikan banyak referensi ilmiah dari sumber primer dan sekunder, serta wawancara terstruktur dan kajian literatur terkait, termasuk buku, makalah, jurnal, dan evaluasi media cetak dan online mengenai ritme TSM dan fenomena terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi dan pengawasan yang tidak memadai selama pemilu memfasilitasi munculnya *money politics*. Selain itu, masalah ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Diperlukan penerapan sanksi yang lebih tegas dari Bawaslu, sentra Gakumdu, amandemen regulasi yang berkaitan dengan TSM, dan pendidikan politik bagi para pemilih oleh semua pemangku kepentingan.

Journal of Islamic and Law Studies oleh Allan Fatchan Gani Wardhana (2020) yang berjudul “*Politik uang dalam pemilihan umum: kajian perspektif*

¹⁵ Meri Carolina Siregar dan Tabah Maryanah, "The phenomenon of money politics and structured, systematic and massive evidence (TSM) in election of mayor and deputy mayor of Bandar Lampung in 2020," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 48, no. 2 (30 November 2022): 141–58, <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i2.1461>.

demokrasi dan Islam".¹⁶ Jurnal tersebut bertujuan untuk menganalisis serta mengetahui praktik *money politics* yang dikaji dengan perspektif demokrasi dan Islam. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian hukum normatif menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *money politics* merupakan tindakan yang dapat merusak demokrasi dan dalam pandangan Islam, *money politics* merupakan risywah atau suap.

Jurnal *educatio* oleh Khoiril Padilah dan Irwansyah (2023) yang berjudul "*Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya*".¹⁷ Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji strategi pencegahan dan penanganan *money politics* pada pemilu serentak 2024. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif melalui analisis literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mencegah praktik penyuapan dalam pemilu, sangat penting untuk menegakkan peraturan hukum yang mengatur perilaku tersebut. Selain itu, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengawas pemilu sangat penting, dan Bawaslu harus mengintensifkan upayanya untuk memerangi *money politics*. Untuk memberantas *money politics* secara efektif, peran dan upaya Bawaslu dalam pemilu 2024 harus lebih dari sekadar fungsi pengawasan, tetapi juga harus

¹⁶ Fatchan Gani Wardhana, "Politik uang dalam pemilihan umum: kajian perspektif demokrasi dan Islam," *Journal of Islamic and Law Studies* 4, no. 2 (2020): 49–62, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/>.

¹⁷ Khoiril Padilah dan Irwansyah, "Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya," *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (15 Juni 2023): 236–50, <https://doi.org/10.29210/1202322821>.

terlibat secara aktif dengan melakukan kampanye akar rumput melawan *money politics* di tingkat desa.

Jurnal Ilmu Pemerintahan oleh Iradhad Taqwa Sihidi, Laeli Nur Khanifah dan Achmad Apriyanto Romadhan (2019) yang berjudul “*Relasi politik uang dan party-ID di Indonesia*”.¹⁸ Jurnal tersebut bertujuan untuk menguji korelasi antara politik moneter dan konsekuensi signifikan dari berkurangnya identifikasi partai terhadap dominasi politik moneter di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan menggunakan strategi tinjauan literatur. Data primer yang digunakan bersumber dari jurnal, buku, dan sumber-sumber online.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan fungsi representasi politik (artikulasi dan agregasi kepentingan) yang ditunjukkan oleh partai politik membuat hubungan kedekatan ideologis (Party-ID) dengan masyarakat menjadi tidak stabil. Erosi kesatuan ideologis ini memperkuat tipologi massa mengambang, yang sering kali mengharuskan keterlibatan kembali melalui *money politics* selama periode elektoral (pemilu dan pilkada). Meningkatkan peran perantara partai politik melalui reformasi kelembagaan dan keterlibatan politik ideologis merupakan strategi strategis untuk membongkar pengaruh *money politics* di Indonesia.

Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani oleh Hariyanto (2021) yang berjudul “*Politik hukum pencegahan dan penanganan politik uang dalam*

¹⁸ Iradhad Taqwa Sihidi, Laeli Nur Khanifah, dan Achmad Apriyanto Romadhan, “Relasi Politik Uang dan Party-ID di Indonesia,” *CosmoGov* 5, no. 2 (27 November 2019): 204–20, <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i2.23293>.

pemilu”.¹⁹ Jurnal tersebut bertujuan untuk menjawab kebijakan politik dalam pencegahan (*money politics*) dan kebijakan hukum dalam pencegahan dan penanganan politik uang (*money politics*) dalam pemilu 2019 di kabupaten Banyumas. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian *normatif empiris* dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *pertama*, kebijakan politik dalam pencegahan politik uang (*money politics*) dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Banyumas, partai politik telah melakukan beberapa upaya paling tidak dalam tiga hal. *Pertama*, menerapkan *pacta integritas* dan memberikan pembekalan terhadap para kader dan calon anggota legislatif. *Kedua*, semua partai cenderung hanya mengikuti aturan-aturan yang sudah ada terutama yang dikeluarkan oleh lembaga KPU maupun Bawaslu. *Ketiga*, berkaitan dengan persyaratan kompetensi dari calon legislatif yang lebih ketat, intelektual, ketrampilan manajerial, pengalaman dan moralitas ini ternyata semua partai tidak mensyaratkan. Kebijakan hukum dalam pencegahan dan penanganan politik uang (*money politics*) dalam pemilu 2019 di kabupaten Banyumas, bahwa penyelenggara pemilu telah melakukan strategi pencegahan melalui kebijakan hukum, yaitu pencegahan pada Tingkat kebijakan legislasi, kebijakan yudikasi, sedangkan kebijakan eksekusi belum dapat direalisasikan.

¹⁹ Hariyanto, “Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu,” *Hukum dan Masyarakat Madani* 11, no. 2 (2021): 360–79, <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani>.

Rechten Student Journal oleh M. Husni Mubarak (2021) yang berjudul “Tindak pidana politik uang di Indonesia pada saat pemilu perspektif fikh jinayah dan hukum positif”.²⁰ Jurnal tersebut bertujuan untuk menjelaskan pandangan fikh jinayah dan hukum positif terhadap *money politics* yang terjadi saat pemilu di Indonesia. Serta bagaimana peraturan perundang-undangan merespon pemberian yang dilakukan oleh kandidat saat pemilu. Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif. Metodologi yang digunakan melibatkan hukum yang berlaku (pendekatan perundang-undangan) dan analisis komparatif (*comparative approach*) antara sistem hukum yang berbeda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum mengkategorikan tindakan memberikan kontribusi uang sebagai tindakan terlarang selama masa pemilu dan kampanye. Akibatnya, pelaku dapat menghadapi hukuman yudisial sesuai dengan undang-undang yang relevan mengenai pendanaan politik dalam undang-undang pemilu, dengan hanya pemberi sumbangan yang dapat dikenai hukuman.

Jurnal Al-Banjari oleh Ahmad Muhajir (2022) yang berjudul “Fatwa Nahdlatul Ulama tentang suap politik”.²¹ Jurnal tersebut bertujuan untuk menganalisis pandangan Nahdlatul Ulama mengenai praktik suap politik melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahtsul masail (LBM)

²⁰ M. Husni Mubarak, “Tindak Pidana Politik Uang di Indonesia Pada Saat Pemilu Perspektif Fikh Jinayah dan Hukum Positif,” *Rechtenstudent* 2, no. 2 (31 Agustus 2021): 223–33, <https://doi.org/10.35719/rch.v2i2.67>.

²¹ Ahmad Muhajir, “Fatwa Nahdlatul Ulama Tentang Suap Politik,” *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 21, no. 2 (30 Desember 2022): 223–43, <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v21i2.7677>.

Nahdlatul Ulama. Penelitian tersebut merupakan penelitian kualitatif dengan studi literature. Sumber yang digunakan adalah fatwa-fatwa Nahdlatul Ulama yang dikeluarkan oleh lembaga bahtsul masail dan jurnal atau artikel terkait dengan pembahasan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa para ulama NU yang mengeluarkan fatwa risywah politik memiliki distribusi yang tidak merata dalam menentukan status hukum uang politik. Fatwa NU ini menegaskan bahwa hadiah uang dari politisi politik dapat dikategorikan sebagai risywah, yang dilarang untuk ditawarkan dan diterima. Meskipun demikian, hadiah yang sama juga dapat diklasifikasikan sebagai shadaqah, yang menunjukkan bahwa hadiah tersebut diperbolehkan untuk diberikan dan dapat menghasilkan berkah meskipun tidak sempurna. Perbedaan hukum bergantung pada motif kandidat politik ketika memberikan kontribusi uang atau hadiah. Meskipun ada larangan terhadap praktik suap, ada juga ruang untuk interpretasi yang lebih luas mengenai hadiah, yang dapat menciptakan peluang untuk amal dan kebaikan, meskipun tidak sepenuhnya sempurna. Hal ini menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam dan kontekstual dalam penerapan ajaran agama dalam kehidupan sosial dan politik.

Journal of Islamic Studies oleh Abdussalam dan Abdullah Shodiq (2022) yang berjudul “*Maqashid as-Syari’ah perspektif Imam Al-Ghazali; Studi literature masalah mursalah*”.²² Jurnal tersebut bertujuan untuk menjelaskan

²² Abdussalam dan Abdullah Shodiq, “Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali; Studi Literasi Masalah Mursalah,” *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (15 Desember 2022): 139–59, <https://doi.org/10.54471/moderasi.v2i2.32>.

konsep-konsep maqashid syariah dan konsep masalah perspektif Imam Al-Ghazali. Penelitian tersebut menggunakan metodologi deskriptif kualitatif yang merupakan implementasi masalah dalam pendapat Imam al-Ghazali.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa konsep masalah yang di usulan kesejahteraan manusia sebenarnya dapat mengakomodir seluruh kebutuhan manusia dan lebih komprehensif daripada konsep utilitas dalam perekonomian modern. Dengan adanya konsep masalah yang ditawarkan al-Ghazali ini, diharapkan pemerintah sebagai otoritas pengambil kebijakan, harus membuat aturan atau regulasi terhadap harga barang-barang dan jasa yang menjadi kebutuhan hajat hidup orang banyak, dan harga barang-barang yang bukan termasuk kebutuhan *dharuriyyah*, *hajiyyah* atau *tahsiniyyah*.

Jurnal Realism Law Review oleh Jauhar Nashrullah (2023) yang berjudul “Polarisasi masyarakat pada penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dalam kajian sosiologi hukum”.²³ Jurnal tersebut bertujuan untuk menganalisis fenomena polarisasi politik di masyarakat Indonesia dalam konteks pemilu, dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang menggunakan pendekatan konseptual. Sumber-sumber hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa polarisasi politik di masyarakat Indonesia mengalami peningkatan dalam penyelenggaraan pemilu

²³ Jauhar Nashrullah, “Polarisasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia Dalam Kajian Sosiologi Hukum,” *Law Review* 1, no. 2 (2023): 20.

beberapa tahun terakhir, yang berpotensi mengarah pada disintegrasi bangsa. Dari segi penyebab, meningkatnya polarisasi politik saat ini dipicu oleh beberapa faktor, termasuk perkembangan pesat internet dan teknologi informasi, serta pengaruh budaya dan gerakan sosial. Sebagai alternatif yang ideal untuk mengurangi polarisasi politik, diperlukan penguatan komunikasi publik yang berlandaskan etika dan dijiwai oleh nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Selain itu, peran hukum sebagai alat rekayasa dan kontrol sosial sangat penting untuk meminimalisir dampak negatif dari polarisasi politik dan mencegah potensi disintegrasi.

Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat oleh Azlin Faqih Mutolib, Pinkan Hana Jofami, Raden Arini Nishrina S. R, Raditya Putra Efendi, Sarah Aurania Fatiha, Jenuri (2023) yang berjudul “*Analisis fenomena serangan fajar dalam pemilu melalui pandangan Islam*”.²⁴ Jurnal tersebut bertujuan untuk menganalisis fenomena serangan fajar dari sudut pandang hukum dan politik Indonesia dengan menggunakan teori kritis, serta menilai implikasi etis dari serangan fajar melalui sudut pandang Islam yang didasarkan pada teori agama normatif. Penelitian ini menggunakan metodologi analisis kualitatif deskriptif, yang memungkinkan dokumentasi yang rinci dan jelas atas temuan-temuan yang diperoleh dari analisis dan observasi yang dilakukan melalui pemikiran kritis. Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan teori kritis dan teori normatif agama.

²⁴ Azlin Faqih Mutolib dkk., “Analisis Fenomena ‘Serangan Fajar’ dalam Pemilu melalui Pandangan Islam,” *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 143–54, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap serangan fajar. Aspek kedua adalah kurangnya keahlian politik, dengan *money politics* yang digunakan sebagai teknik oleh tim sukses untuk mengamankan calon pemimpin. Menurut hukum Islam, praktik serangan fajar atau *money politics* dianggap sebagai bentuk penyuapan yang dilarang. Islam memandang penyuapan sebagai tindakan merugikan yang merusak sistem nilai dan prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat.

Journal Of Social Science Research oleh Parlaungan Gabriel Siahaan, Novridah Reanti Purba, Muhammad Jafar Anan, Aulia Ulfa, Alya Afifah, Fransiska Hirim M. Samosir (2024) yang berjudul “*Hambatan dalam melakukan pembuktian terhadap tindakan money politic pada masa kampanye 2024*”.²⁵ Jurnal tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang mungkin muncul dalam proses pembuktian kasus *money politik* selama kampanye pemilihan umum tahun 2024. Penelitian tersebut menggunakan deskriptif kualitatif dengan subjek penelitiannya adalah anggota-anggota bawasl. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kualitatif dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan teknik naratif.

²⁵ Parlaungan Gabriel Siahaan dkk., “Hambatan dalam Melakukan Pembuktian Terhadap Tindakan Money Politic Pada Masa Kampanye 2024,” *Journal of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 7670–77, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembuktian terhadap tindakan *money politics* pada masa kampanye memiliki tantangan yang signifikan. Faktor-faktor seperti ketidaktahuan masyarakat, keberanian saksi untuk melaporkan, dan keterbatasan sumber daya menjadi kendala utama dalam mengungkap dan membuktikan praktik *money politics*.

Dari beberapa kajian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dan penelitian-penelitian terdahulu tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun *Gap Research* yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah:

1. Persoalan yang diteliti dan dikaji fokus terhadap praktik *money politic* pada pemilu 2024 dan objek kajian yaitu masyarakat Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe.
2. Perspektif yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perspektif Undang-Undang Pemilu dan Sosiologi Hukum Islam.
3. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan *multidisciplinary approach* yaitu pendekatan undang-undang, normatif dan sosiologis.
4. Hasil yang diharapkan dalam penelitian ini adalah nilai-nilai pada Undang-Undang Pemilu dan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik *money politic* dalam kontestasi pemilu 2024 pada masyarakat Wonggeduku, berupa kesesuaiannya terhadap nilai atau norma Undang-Undang Pemilu dan Sosiologi Hukum Islam.

B. Kerangka Teori

1. Politik

a. Pengertian

Secara bahasa politik berasal dari bahasa Yunani yaitu kata Polis artinya kota atau negara kota. Dari kata polis tersebut dihasilkan kata-kata seperti *politeia* artinya segala hal ihwal mengenai negara, *polites* artinya warga negara, *politikus* artinya ahli negara atau orang yang paham tentang negara atau negarawan, *politicia* artinya pemerintahan negara. Kemudian arti itu berkembang menjadi *polites* berarti warga negara, *politeia* berarti semua yang berhubungan dengan negara, *politika* berarti pemerintahan negara dan *politikos* berarti kewarganegaraan.

Dalam Islam konsep politik dikenal dengan istilah *al-siyasah*. *Siyasah* berasal dari kata (ساس) *sasa*. Kata (سياسة) *siyâsah* yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata *sâsa*, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian. Sedangkan di dalam *Al-Munjid* disebutkan, *siyâsah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan.²⁶ Imam Mawardi menjelaskan *siyasah syar'iyah* sebagai:

²⁶ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), 22–23.

الإمامة موضوع خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا

Kewajiban yang dilakukan kepala negara pasca kenabian dalam rangka menjaga kemurnian agama dan mengatur urusan dunia.²⁷

Secara istilah, politik yaitu proses, metode, dan kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam kelompok atau masyarakat. Politik mencakup berbagai aktivitas yang melibatkan pengorganisasian dan pengelolaan kekuasaan, dalam usaha untuk mempengaruhi serta menentukan kebijakan publik.

Menurut KBBI, politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan. Pengertian politik juga dijelaskan oleh para ahli sebagai berikut:

Pertama, Abdul Wahab Khallaf menjelaskan, politik sebagai suatu pengaturan perundang-undangan yang dirancang untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan, serta mengatur kepentingan umum bagi negara Islam. Hal ini dilakukan dengan cara memastikan terwujudnya kemaslahatan dan menolak kemudharatan, tanpa melampaui batas-batas *syar'iyah* dan prinsip-prinsip *syar'iyah* yang fundamental,

²⁷ Imam Al Mawardi, *Al Ahkam Al Sulthaniyyah wal wilayat ad-diniyah* (Al Qahirah: Dar al Hadits, t.t.), 7.

meskipun mungkin tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.²⁸

Kedua, Robert Dahl menjelaskan, politik adalah proses interaksi antara individu atau kelompok dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan publik. Politik merupakan proses yang terkait dengan pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi alokasi sumber daya dan pengaruh dalam suatu masyarakat.

Ketiga, Miriam Budiarjo menjelaskan, politik adalah usaha untuk memperoleh, mempertahankan, dan menggunakan kekuasaan dalam masyarakat. Politik mencakup berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kelompok, individu, dan institusi yang berusaha untuk mempengaruhi atau mengendalikan kebijakan publik dan pemerintahan.

Keempat, Anwar Kamaruddin menjelaskan, politik adalah aktivitas yang berkaitan dengan proses pengaturan dan pengelolaan kepentingan dalam masyarakat. Politik tidak terlepas dari konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih luas, sehingga pengertian politik selalu berhubungan dengan dinamika kehidupan masyarakat.

Kelima, Cecep Darmawan menjelaskan, politik adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan negara, termasuk di dalamnya kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan maupun pembagian dan pengalokasian nilai-nilai di dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁹

²⁸ Abd al-Wahhâb Khallâf, *al-Siyâsah al-Syarî'ah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 15.

²⁹ *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, 1 ed. (Bandung: Fokus Media, 2018), 15.

Keenam, KH. Ushfuri Anshor menjelaskan, politik adalah sesuatu usaha yang dilakukan oleh makhluk pada umumnya dan lebih khusus oleh manusia dengan cara tertentu yang sudah disusun dan rencanakan dengan baik untuk mencapai sesuatu keinginan atau tujuan dalam berbagai aspek kehidupan.³⁰ Pengertian politik jika diklasifikasikan dalam berbagai ranah sebagai berikut:³¹

1) Politik dalam arti kepentingan.

Politik adalah ilmu yang menjelaskan tentang kepentingan, baik dalam kontek individu, kelompok, cara meraih, merebut, atau memperhatikan kepentingan perorangan maupun kelompok. Sedangkan kepentingan umum sering kali diartikan sebagai tujuan moral atau nilai ideal yang bersifat abstrak, seperti keadilan dan kebahagiaan.

2) Politik dalam arti kebijakan.

Politik adalah aturan main dalam mengurus masalah kebijakan-kebijakan dalam mempertahankan kepentingan yang dapat diterima oleh berbagai kalangan. Dengan karakteristik terjadinya sebuah pengembangan makna politik, luas dan berkembangnya kajian atau objek ilmu politik. Sehingga, politik dapat berperan dalam mewujudkan kepentingan umum melalui kebijakan publik yang dihasilkan.

³⁰ Cecep Suryana dkk., *Kiai dan Dinamika Politik perspektif KH. Ushfuri Anshor* (Bandung: Gunung Djati Publishing, 2024), 95.

³¹ Arif Rohman, *Politik Ideologi Pendidikan* (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009), 23–24.

3) Politik secara institusional.

Politik adalah ilmu yang mempelajari lembaga-lembaga politik seperti negara, pemerintah, DPR dan sebagainya semuanya terkait dengan kajian ilmu politik. Dalam hal ini tidak hanya melihat pada tindakan individu atau kelompok, lebih pada bagaimana struktur dan aturan yang ada membentuk dinamika politik dan mempengaruhi keputusan yang diambil dalam masyarakat.

4) Menurut hakikat politik itu sendiri.

Politik adalah ilmu yang meneliti manusia dalam usahanya memperoleh kekuasaan (*postulation approach*), tentang kehausan kekuasaan, motivasi memperoleh dan menggunakan kekuasaan (*psocologys approach*) juga sebagai kajian kekuasaan sebagai gejala sosial, dimana kekuasaan itu berlaku atau untuk digunakan sebagai alat untuk menjelaskan keadaan masyarakat (*sosiologis approach*).

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa politik adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pengelolaan kekuasaan, serta interaksi antar individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Politik mencakup segala tindakan yang diambil untuk memengaruhi, mengatur, dan mengelola kehidupan bersama, termasuk dalam hal kebijakan publik, distribusi sumber daya, serta penyelesaian konflik.

b. Teori Politik

Secara bahasa, kata teori berasal dari bahasa Yunani "*theoria*," yang berarti pemikiran, pandangan, atau kajian. Sedangkan secara istilah, teori adalah serangkaian konsep, prinsip, dan proposisi yang saling terkait yang dirancang untuk menjelaskan, memprediksi, dan memahami fenomena tertentu dalam suatu bidang ilmu.

Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi, teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep lahir dalam pikiran (*mind*) manusia dan karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan.³²

Sedangkan teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain, teori politik adalah bahasan dan renungan atas tujuan dari kegiatan politik, cara-cara mencapai tujuan, kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu dan kewajiban-kewajiban (*obligations*) yang diakibatkan oleh tujuan politik tersebut.

Teori-teori yang mempunyai dasar moral atau bersifat akhlak dan yang menentukan norma-norma untuk perilaku politik (*norms for political behavior*). Dengan adanya unsur norma-norma dan nilai (*values*) ini maka teori-teori ini boleh dinamakan yang mengandung

³² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 1 ed. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 43.

nilai (*valuational*). Berikut beberapa teori-teori dalam politik yang termasuk dalam kategori tersebut:³³

Pertama, filsafat politik. Filsafat politik mencari penjelasan yang berdasarkan rasio, dapat dilihat jelas adanya hubungan antara sifat dan hakikat dari alam semesta (*universe*) dengan sikap dan hakikat dari kehidupan politik di dunia fana ini. Pokok pikiran dari filsafat politik ialah bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut alam.

Kedua, ideologi politik. Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide-ide atau norma-norma, kepercayaan atau keyakinan, yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana akan menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problematika politik yang dihadapinya dan yang menentukan perilaku politiknya.

Ketiga, teori politik sistematis (*systematic political theory*). Teori-teori politik ini tidak memajukan suatu pandangan tersendiri mengenai metafisika dan epistemologi, tetapi mendasarkan diri atas pandangan-pandangan yang sudah lazim diterima pada masa itu. Jadi, teori ini tidak menjelaskan asal usul norma-norma, tetapi hanya mencoba untuk merealisasikan norma-norma itu dalam suatu program politik. Teori-teori politik semacam ini merupakan suatu langkah lanjutan dari filsafat politik dengan langsung menetapkan norma-norma dalam kegiatan politik.

³³ Miriam Budiardjo, 45.

c. Partai Politik

Secara bahasa partai berasal dari bahasa Belanda yaitu "*partij*", yang berarti bagian atau kelompok. Sedangkan partai secara istilah adalah organisasi politik yang terdiri dari sekelompok individu yang memiliki visi, misi, dan tujuan bersama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan. Partai politik pada umumnya memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan melalui pemilihan umum dan mengimplementasikan kebijakan yang sejalan dengan ideologi atau platform yang mereka anut.

Sedangkan politik adalah proses dan kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan, pengelolaan kekuasaan, serta interaksi antarindividu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Politik mencakup segala tindakan yang diambil untuk memengaruhi, mengatur, dan mengelola kehidupan bersama, termasuk dalam hal kebijakan publik, distribusi sumber daya, serta penyelesaian konflik.

Partai politik adalah bentuk organisasi yang utama dalam demokrasi moderen. Dengan demikian, organisasi tersebut harus sejalan dengan norma-norma demokrasi yang sebenarnya.³⁴ Pengertian partai politik menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dijelaskan bahwa partai politik

³⁴ Thomas Meyer, *Dari Partai Kepemimpinan Otoriter Ke Partai Massa*, 3 ed. (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES), 2012), 11.

adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkannya membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³⁵

Partai politik didirikan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan tersebut berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang terdiri dari:

1) Tujuan Umum

Tujuan umum dari didirikannya suatu partai politik adalah tujuan yang berkaitan dengan tujuan negara. Tujuan umum partai politik yaitu: *pertama*, mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Kedua*, menjaga dan memelihara keutuhan bangsa. *Ketiga*, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. *Keempat*, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

³⁵ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik,” Pub. L. No. 1, Pasal 1 2 (2011), <https://www.mkri.id/public/content/pemilu/UU/UU%20No.7%20Tahun%202017.pdf>.

2) Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari partai politik adalah tujuan yang hendak dicapai dimana tujuan tersebut berasal dari dalam partai politik. Tujuan khusus partai politik yaitu: *pertama*, meningkatkan partisipasi politik dari anggota dan masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pada bidang politik dan pemerintahan. *Kedua*, memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. *Ketiga*, membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

d. Partisipasi Politik

Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.³⁶

³⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 367.

Herbert McClosky berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.³⁷ Bentuk-bentuk partisipasi politik dapat dibagi menjadi dua, yaitu: partisipasi langsung dan partisipasi tidak langsung.

Pertama, partisipasi langsung. Partisipasi langsung terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Kegiatan tersebut berupa setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap orang lain atau terhadap ucapannya. *Kedua*, partisipasi Tidak Langsung. Bentuk partisipasi tidak langsung ini adalah ketika individu mendelagasikan hak partisipasinya kepada orang lain.³⁸

Sehingga, penting bagi pemerintah untuk mendorong partisipasi politik yang lebih tinggi melalui pendidikan politik, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik, legitimasi rezim dapat diperkuat, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesehatan. Dikarenakan legitimasi yang tinggi dan partisipasi yang aktif sangat penting untuk stabilitas politik.

³⁷ Herbert McClosky, *Political Participation, International Encyclopedia of the Social Sciences*, 2 ed. (New York: The Macmillan Company, 1972), 252.

³⁸ Andina Elok Puri Maharani dkk., *Hukum Partai Politik dan Sistem Pemilu* (Jakarta: Halaman Moeka publishing, 2016), 30.

2. Pemilu (Pemilihan Umum)

a. Pengertian

Secara bahasa, pemilu merupakan singkatan dari pemilihan umum. Istilah tersebut berasal dari kata pilih yang berarti memilih atau menentukan pilihan, ditambah kata umum yang menunjukkan bahwa kegiatan tersebut melibatkan masyarakat secara luas. Sedangkan secara istilah pemilu adalah proses di mana warga negara memberikan suara untuk memilih wakil atau pemimpin dalam suatu lembaga pemerintahan, seperti anggota legislatif, presiden, atau kepala daerah, dengan tujuan untuk memastikan bahwa suara dan kehendak rakyat terwakili dalam pemerintahan.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sebuah mekanisme untuk memilih para pejabat politik dan memberinya legitimasi untuk menjalankan kekuasaan. Definisi lain menyatakan, pemilihan umum adalah sebuah proses, para pemilih menentukan seseorang atau lebih dari calon-calon yang ada untuk mewakili mereka dalam hukum negeri (parlemen).³⁹

Pemilihan umum juga didefinisikan sebagai suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam proses menjalankan pemerintahan (dalam arti luas). Sehingga pemilu adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih

³⁹ Margie Gladies Sopacua dkk., *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*, 1 ed. (Bandung: Penerbit Widina Media Utama, 2023), 2.

wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu.

Jimly Asshiddiqie bahwa pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Asshiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*.

Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum.⁴⁰

Dengan demikian pemilihan umum adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, kepala daerah provinsi/kabupaten/kota sampai pada pemilihan kepala desa.

⁴⁰ Abdul Hakam Sholahuddin dkk., *Hukum Pemilu di Indonesia* (Banten: PT. Sada Kurnia Pustala, 2023), 2.

b. Konsep Pemilu

Pemilu atau Pemilihan umum merupakan salah satu sendi untuk tegaknya sistem politik demokrasi. Oleh karena itu tujuan dari adanya pemilihan umum adalah untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dengan cara memilih wakil-wakil rakyat di Badan Perwakilan rakyat, dalam rangka mengikut sertakan rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan.

Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 22 E dalam Bab VII B menyatakan bahwa “pemilihan umum merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara yang dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dan Wakil Presiden”.

UUD 1945 merupakan dasar konstitusi yang kemudian ditindaklanjuti oleh aturan perundang-undangan yang lebih rinci untuk mengatur pelaksanaan pemilu di Indonesia. Aturan-aturan ini mencakup Undang-Undang Pemilu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan aspek teknis maupun prosedural Pemilu.⁴¹

⁴¹ Hardi Ferdiansyah dkk., *Hukum Pemilu* (Bandung: Penerbit Widina Media Utama, 2023), 40.

Dengan demikian Pemilihan umum memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyampaikan suara mereka dan berperan aktif dalam menentukan arah kepemimpinan negara. Dengan demikian, pemilihan umum dapat dianggap sebagai instrumen politik yang mendasar dalam sistem demokrasi, di mana kekuasaan politik tidak berada dalam tangan segelintir individu atau kelompok kecil, melainkan terletak pada rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Para pemilih dalam pemilu juga disebut konstituen dan kepada merekalah para peserta pemilu menawarkan janji-janji dan program-program pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenang pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta dan disosialisasikan ke para pemilih.⁴²

Istilah demokrasi barangkali merupakan istilah yang paling sering terdengar di berbagai belahan bumi ini, khususnya di negara-negara yang masyarakatnya sedang bergejolak mendambakan suatu pemerintahan yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyatnya. Dewasa ini, di berbagai negara di samping isu lingkungan hidup dan Hak Asasi Manusia (HAM), maka isu demokrasi menjadi isu yang paling sering dibincangkan, didiskusikan dan diperdebatkan.

⁴² Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, 135.

Dalam sejarah Indonesia, sering mendengar bermacam-macam demokrasi, antara lain demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi rakyat, dan sebagainya. Konsep ini menggunakan istilah demokrasi, yang menurut asal katanya berarti “rakyat berkuasa” atau *government or rule by the people*.⁴³

Dari penjelasan tersebut, dalam konteks sistem pemilihan umum yang demokratis, membutuhkan suatu aturan atau mekanisme kerja yang jujur dan adil dalam memenuhi kapasitas demokrasi itu sendiri.⁴⁴ Setiap calon pemimpin memiliki aturan dengan berbagai syarat yang dibuat lewat kesepakatan politik formal, kemudian bersaing dan bertarung dalam kontestasi demokrasi diikat oleh suatu aturan main yang harus diikuti bersama.

Indikator pemilu yang demokratis adalah ketika ada ukuran-ukuran tertentu yang dapat dijadikan sebagai patokan. Salah satu patokan pemilu demokratis yakni yang dikeluarkan oleh “*Institute For Democracy and Electoral Assistance*” (IDEA) merupakan Lembaga internasional yang arah geraknya terkait dengan penataan sistem demokrasi. Menurut IDEA ada 15 kriteria yang diakui secara internasional sebagai alat untuk mengukur standar dari suatu pelaksanaan pemilu, antara lain:

⁴³ Topo Santoso dan ida Budhiati, *Pemilu Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 4.

⁴⁴ Abubakar Madani, *konsep Elite Politik: Menelisik perilaku Tokoh Nahdlatul Ulama Pada Pemilihan Kepala Daerah*, 1 ed. (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), 48.

- 1) Penyusunan kerangka hukum
- 2) Sistem pemilu
- 3) Penentuan distrik pemilihan dan definisi batasan unit pemilu
- 4) Hak memilih dan untuk dipilih
- 5) Badan pelaksana pemilu
- 6) Pendaftaran pemilih dan pemilih terdaftar
- 7) Akses kertas suara partai politik dan kandidat
- 8) Kampanye Pemilu demokratis
- 9) Akses media dan kebebasan berekspresi
- 10) Pembiayaan dan pengeluaran kampanye
- 11) Pemungutan suara
- 12) Penghitungan dan tabulasi suara
- 13) Peranan wakil partai dan kandidat
- 14) Pemantauan pemilu
- 15) Kepatuhan dan penegakan hukum.

Standar-standar pemilu Internasional disusun dengan cara merangkum berbagai aspek menyangkut hak-hak politik dan kebebasan dasar yang dibangun melalui berbagai perjanjian baik yang bersifat universal, regional, termasuk keterlibatan komitmen politik antar Negara-negara di dunia.⁴⁵

⁴⁵ Abdul Hakam Sholahuddin dkk., *Hukum Pemilu di Indonesia*, 3.

c. Tujuan Pemilihan Umum (Pemilu)

Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum, diidentifikasi tujuan pemilu sebagai berikut:

- 1) Memilih wakil rakyat yang akan duduk di Lembaga perwakilan/permusyawaratan rakyat: memilih anggota-anggota DPR, DPD, dan DPRD
- 2) Membentuk pemerintahan: memilih calon presiden dan wakil calon presiden, memilih calon kepala daerah
- 3) Melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan
- 4) Mempertahankan keutuhan negara
- 5) Menegakkan kedaulatan rakyat

Selain itu dalam ketentuan pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa pengaturan penyelenggaraan Pemilihan Umum bertujuan untuk:

- 1) Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis
- 2) Mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas
- 3) Menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu
- 4) Memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu
- 5) Mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.⁴⁶

⁴⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” Pub. L. No. 2, Pasal 4 (2017), 8, <https://www.mkri.id/public/content/pemilu/UU/UU%20No.7%20Tahun%202017.pdf>.

d. Prinsip Pemilihan Umum (Pemilu)

Sesuai dengan ketentuan pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip:

- 1) Mandiri
- 2) Jujur
- 3) Adil
- 4) Berkepastian hukum
- 5) Tertib
- 6) Terbuka
- 7) Proporsional
- 8) Profesional
- 9) Akuntabel
- 10) Efektif
- 11) Efisien.

Prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat menjamin dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis, adil, dan dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, diharapkan pemilu dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan pemerintahan yang legitimate.

3. Money Politics

a. Pengertian

Secara bahasa *money politics* dapat diartikan sebagai politik uang. Istilah ini menggabungkan kata *money* yang berarti uang dan *politics* yang berarti politik. Sedangkan secara istilah, *money politics* adalah praktik penggunaan uang atau imbalan finansial sebagai alat untuk mempengaruhi keputusan politik, mendapatkan dukungan, atau memenangkan pemilihan umum.

Dapat disimpulkan bahwa *money politics* atau politik uang adalah praktik penggunaan uang atau hadiah lainnya untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan politik. Hal tersebut termasuk tindakan seperti membeli suara pemilih, mempengaruhi keputusan pejabat publik, atau memanipulasi hasil pemilihan. Praktik ini umumnya dianggap sebagai bentuk korupsi karena merusak integritas proses demokratis dan keadilan politik.

Money politics merusak demokrasi karena mengalihkan fokus dari kebijakan dan kepemimpinan yang baik pada kekuatan finansial dan pengaruh materiil. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya kepercayaan publik terhadap sistem politik dan pemerintahan, serta memperkuat ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial. Definsi *money politics* menurut para ahli sebagai berikut:

Pertama, Menurut Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, *money politics* merupakan suatu distribusi pembayaran uang tunai atau barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi.⁴⁷

Kedua, Ibrahim Z. Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan menjelaskan *money politics* sebagai praktik dalam setiap tahapan pemilu yang dapat dipengaruhi oleh uang sehingga berakibat diunggunkannya salah satu partai politik atau kandidat atau tidak diunggunkannya partai politik atau kandidat yang lain.

Ketiga, Saad al-Din Musaad al-Hilali dalam karyanya yang berjudul “*Al-Jadid fi Fiqh Siyasaḥ Al-Mu’asir*” menjelaskan bahwa *money politics* adalah tindakan memberikan uang atau manfaat lain kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka dalam pemilihan umum. Bentuk praktik tersebut berupa dari yang paling terang-terangan seperti pemberian uang tunai, hingga yang lebih halus seperti pemberian hadiah atau janji-janji manfaat material. Terdapat juga sesuatu yang lebih umum dari yang mencakup setiap kompensasi dalam proses pemilu dari kalangan partai-partainya.⁴⁸

⁴⁷ Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dalam Klientelisme di Pemilu Legislatif 2014*, 1 ed. (Yogyakarta: Penerbit PolGov, 2015), 24.

⁴⁸ Saad al-Din al-Musaad, *Al-Jadid fi Fiqh Siyasaḥ Al-Mu’asir*, 1 ed. (Kairo: Maktabah Wahbah, 2011), 279.

Keempat, Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa *money politics* adalah tindakan memberikan atau menerima uang atau hadiah lainnya untuk mempengaruhi hasil pemilu atau keputusan politik. Menurutnya, praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai asas keadilan dan kesetaraan dalam demokrasi.

Kelima, Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa *money politics* adalah penggunaan uang dengan cara yang tidak wajar untuk memengaruhi pemilih atau pengambil keputusan. Ini sering kali terkait dengan praktik suap dan penyogokan selama kampanye.⁴⁹

Terdapat beberapa aspek kunci dari makna *money politics*: *pertama*, pembelian suara, yaitu memberikan uang atau hadiah kepada pemilih untuk memastikan dukungan mereka dalam pemilihan. *Kedua*, pemberian suap, yaitu memberikan uang atau hadiah kepada pejabat publik atau politisi untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan mereka. *Ketiga*, penggunaan dana kampanye yang tidak transparan, yaitu memanfaatkan dana kampanye yang tidak dilaporkan atau ilegal untuk mempengaruhi hasil pemilihan. *Keempat*, pemberian imbalan, yaitu memberikan manfaat ekonomi, pekerjaan, atau fasilitas lainnya kepada individu atau kelompok untuk mendapatkan dukungan politik.

⁴⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 119.

b. Bentuk-Bentuk *Money Politics*

Menurut Aspinall dan Sukmajati, bentuk-bentuk *money politics* dalam pemilihan umum yang terjadi di Indonesia yaitu sebagai berikut:⁵⁰

1) Pembelian suara (*vote buying*)

Merupakan distribusi pembayaran uang tunai atau barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu yang disertai dengan harapan yang implisit bahwa para penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi.

2) Pemberian-pemberian pribadi (*individual gifts*)

Untuk mendukung upaya pembelian suara yang lebih sistematis, para kandidat seringkali memberikan berbagai bentuk pemberian pribadi kepada pemilih. Biasanya mereka melakukan praktik ini ketika bertemu dengan pemilih, baik ketika melakukan kunjungan ke rumah-rumah atau pada saat kampanye. Pemberian seperti ini seringkali dibahasakan sebagai perekat hubungan sosial (*social lubricant*), misalnya, anggapan bahwa barang pemberian sebagai kenang-kenangan.

⁵⁰ Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*.

3) Pelayanan dan aktivitas (*services and activities*).

Seperti pemberian uang tunai dan materi lainnya, kandidat seringkali menyediakan atau membiayai beragam aktivitas dan pelayanan untuk pemilih. Bentuk aktivitas yang sangat umum adalah kampanye pada acara perayaan oleh komunitas tertentu. Di forum ini biasanya para kandidat mempromosikan dirinya.

Contoh lain adalah penyelenggaraan pertandingan olahraga, turnamen catur atau domino, forum pengajian, demo memasak, menyanyi bersama, pesta, membiayai beragam pelayanan untuk masyarakat seperti check-up dan pelayanan kesehatan gratis.

4) Barang-barang kelompok (*club goods*).

Pemberian untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu ketimbang bagi keuntungan individu, yaitu donasi untuk asosiasi-asosiasi komunitas dan donasi untuk komunitas yang tinggal di lingkungan perkotaan, pedesaan atau lingkungan lain.

5) *Pork barrel projects*

Proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu. Kegiatan ini ditujukan kepada publik dan didanai dengan dana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu.

Banyak kandidat menjanjikan akan memberikan program-program dan proyek-proyek yang didanai dengan dana publik untuk konstituen mereka yang biasanya berupa proyek-proyek infrastruktur berskala kecil atau keuntungan untuk kelompok komunitas tertentu, terutama untuk aktivitas-aktivitas yang bisa menghasilkan pendapatan.

Dalam buku politik hukum pemilu yang ditulis Lefri Mikhael dkk, setidaknya terdapat empat modus jenis *money politics*, yaitu *pertama*, *money politics* antara elit ekonomi dengan peserta pemilu. *Kedua*, *money politics* antara kandidat politik dengan partai politik yang mencalonkan. *Ketiga*, *money politics* antara peserta pemilu dengan pelaksana pemilu. *Keempat*, *money politics* antara peserta pemilu dan tim sukses dengan masyarakat sebagai pemilih.⁵¹

Noor Rahman menjelaskan bahwa banyak pemilih yang menafsirkan pembayaran tunai yang mereka terima dengan cara yang tidak menyiratkan adanya timbal balik. Setidaknya terdapat empat macam penafsiran sebagai berikut:

Pertama, sebagian orang merasa bahwa uang yang mereka terima adalah rejeki berkah atau keuntungan materi yang diterima dari Tuhan dan oleh karena itu tidak boleh mereka tolak. Selain itu, menolak uang

⁵¹ Hendra Sudrajat dkk., *Politik Hukum Pemilu*, 1 ed. (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023), 137.

berarti menyinggung anggota tim sukses yang membagikannya, yang biasanya bertetangga.

Kedua, sebagian pemilih yang religius memandang uang tersebut sebagai syubhat, artinya tidak jelas apakah dibolehkan (halal) atau dilarang (haram) menurut hukum Islam. Oleh karena itu, meskipun para pemilih menerima uang tersebut, mereka tidak menggunakannya untuk membeli makanan atau minuman yang akan mereka konsumsi dan kemudian masuk ke dalam tubuh mereka. Sebaliknya, mereka menggunakannya untuk pembelian lain, seperti bensin, biaya telepon atau rokok.

Ketiga, sebagian pemilih menganggap pembayaran tersebut adalah uang mereka sendiri. Pembayaran tersebut berasal dari dana publik yang “diambil” oleh para kandidat saat menjabat, biasanya melalui korupsi. Oleh karena itu, pemilih berhak menerima uang tersebut tanpa merasa terikat untuk memilih siapa pun yang memberikannya.

Keempat, beberapa pemilih melangkah lebih jauh dan melihat pembayaran ini sebagai cara untuk menghukum politisi, dengan mengambil uang mereka, namun memilih orang lain. Penafsiran ini menunjukkan bahwa pemilih tidak selalu memaknai pembayaran tunai sebagai bentuk transaksi yang mengharuskan adanya timbal balik dalam bentuk dukungan suara.

c. Faktor-Faktor terjadinya Praktik *Money Politics*

Matthew Carlson dalam tulisannya menyatakan bahwa *money politics* terjadi bukan karena satu penyebab, akan tetapi akumulasi dari persoalan sosial yang kompleks. Masalah ekonomi menjadi faktor utama, diikuti oleh ketatnya persaingan antar kandidat, faktor kebijakan yang tidak memihak rakyat, komunikasi yang rendah antar kandidat dengan pemilih serta lemahnya faktor pengawasan.⁵² Faktor-faktor terjadinya praktik *money politics* akan dijabarkan sebagai berikut:

1) Faktor ekonomi

Faktor kemiskinan yang menyebabkan timbulkan *money politics* di Pemilu diantaranya adalah ketidakmampuan ekonomi sebagian pemilih. Pemilih yang hidup dalam masyarakat pedesaan juga perkotaan, dengan tingkat ekonomi lemah, miskin, memiliki kecenderungan untuk mudah menjadi sasaran *money politics*.

2) Persaingan antar kandidat

Dalam lingkungan politik yang sangat kompetitif, kandidat merasa perlu menggunakan cara-cara tidak etis, termasuk praktik *money politics* dengan tujuan untuk memenangkan pemilih. Politisi harus punya kecerdasan serta kemampuan untuk memikirkan dan merasakan harapan dan kepentingan rakyat. Politisi juga harus punya modal mentalitas yang baik, untuk menghadapi persaingan

⁵² Harun Al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 55.

politik yang sehat. Harus tahan mental untuk tidak menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Moral politik yang baik dan benar tetap harus dikedepankan.⁵³

3) Faktor keterbatasan sumber daya

Dalam konteks pemilihan, calon yang kekurangan sumber daya mungkin tergoda untuk menggunakan *money politics* sebagai cara untuk mendapatkan dukungan.

4) Kebudayaan dan norma sosial

Dalam beberapa komunitas, praktik *money politics* bisa jadi diterima atau dianggap sebagai hal yang normal, sehingga memengaruhi perilaku pemilih dan kandidat. Seperti adanya pemberian hadiah dan budaya patronase.

5) Lemahnya faktor pengawasan

Institusi yang lemah atau tidak efektif dalam melakukan pengawasan dapat menciptakan lingkungan dimana praktik-praktik *money politics* terus berkembang. Disamping faktor-faktor yang telah dijelaskan di atas, masih banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya praktik-praktik *money politics*, diantaranya adalah faktor pendidikan dan wawasan politik yang rendah dan penegakan hukum.

⁵³ Zulkarnain Hamson, "Money Politics in Indonesian Election: An Overview," *Journal of Communication Sciences* 4, no. 1 (2021): 40.

d. Dampak *money politics* terhadap demokrasi

Kritik utama terhadap *money politics* adalah dampaknya terhadap kedaulatan dalam pengambilan keputusan. Dimana seharusnya keputusan untuk memilih atau tidak memilih seseorang diletakkan dalam berbagai kriteria objektif; seperti visi, misi dan program kerja. Namun, *money politics* membuat pemilu yang objektif tergadaikan karena adanya imbalan uang atau materi lainnya.

Masalah lainnya adalah *money politics* dapat membuat kontestasi pemilu menjadi ajang persaingan yang tidak setara dan tidak adil. Para pemodal besar menguasai kontestasi politik, karena *money politics* pasti berbiaya tinggi dan harus dijalankan dengan modal besar, padahal tidak semua orang, partai atau kontestan politik yang terlibat dalam pemilu mempunyai modal yang besar.⁵⁴ Pada titik inilah *money politics* dan korupsi politik memiliki relasi yang tidak bisa dipisahkan.

Selain secara finansial merugikan masyarakat daerah dengan korupsi APBD, praktik *money politics* juga mencendarai terwujudnya pemilu yang demokratis. Suatu pemilu yang demokratis, jujur dan adil (*free and fair elections*) adalah pemilu yang bebas dari kekerasan, penyuapan, dan berbagai praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi hasil pemilu.⁵⁵

⁵⁴ Zainal Abidin Rahawarin dan Darma, *Dinamika Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah*, 1 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022), 3.

⁵⁵ Rahawarin, 3.

Alasan praktik *money politics* mengancam terwujudnya pemilu yang demokratis, karena pemilu yang demokratis, jujur dan adil adalah pemilu yang bebas dari penyuapan, kekerasan, dan berbagai praktek curang lainnya yang dapat mempengaruhi hasil pemilu.

Sehingga, jika praktik-praktik tersebut masih terjadi dapat melemahkan institusi-institusi demokrasi, seperti partai politik, parlemen, dan badan penyelenggara pemilu. Hal ini dapat menghambat pembangunan demokrasi yang sehat. Sehingga dapat menurunkan tingkat partisipasi politik masyarakat karena masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak lagi bermakna. Hal ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

Teori-teori pertukaran sosial (*Social Exchange Theory*) menyediakan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana orang-orang dan kelompok-kelompok berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam konteks sosial. Individu berusaha memaksimalkan imbalan-imbalan mereka dan meminimalkan biaya-biaya mereka.

Apabila individu-individu tersebut menerima imbalan-imbalan dari orang lain, mereka merasakan adanya penghargaan. Oleh karena itu, melekat di dalam asumsi-asumsi ini terdapat dua konsep, mementingkan diri sendiri dan saling ketergantungan yang potensial.⁵⁶

⁵⁶ Abubakar Madani, *konsep Elite Politik: Menelisik perilaku Tokoh Nahdlatul Ulama Pada Pemilihan Kepala Daerah*, 58.

e. Upaya Mencegah Praktik *Money politics*

Dalam pencegahan dan penanganan agar pemilu 2024 tidak terjadi praktik *money politics*, tidak cukup dengan upaya pencegahan dan penanganan saja, akan tetapi Bawaslu harus mempunyai strategi khusus, untuk penanganan dan pencegahan praktik *money politics* pada pemilu serentak 2024.

Menurut Hariman Satria, terdapat lima upaya mencegah terjadinya *money politics*, yaitu:⁵⁷ *pertama*, menyediakan regulasi Pemilu yang jelas dan tegas (*lex certa et lex stricta*) dalam mengatur rumusan tindak pidana *money politics* dengan sanksi pidana maksimal agar mampu memberi efek jera. *Kedua*, aparat penegakan hukum yang berintegritas melalui Sentra Gakkumdu sebagai pengendali proses tindak pidana *money politics* agar kemudian juga tidak terpengaruh iming-iming uang.

Kemudian yang *ketiga*, peradilan harus dilaksanakan dengan prinsip *due process of law*. *Keempat*, Bawaslu harus difungsikan juga sebagai mitra masyarakat sehingga dapat membaaur dengan masyarakat dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu. *Kelima*, KPU harus maksimal dalam mengedukasi politik kepada masyarakat.

⁵⁷ Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia," *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 05, no. 1 (2019): 11–12.

4. Undang-Undang Pemilu

Undang-undang dalam bahasa Inggris yaitu *legislation*, berasal dari bahasa latin *lex legis* yang berarti hukum. Berarti sumber hukum, semua dokumen yang dikeluarkan oleh otoritas yang lebih tinggi, yang dibuat dengan mengikuti prosedur tertulis.

Dalam hal ini, undang-undang pemilu adalah aturan hukum atau perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pemilihan umum. Undang-undang ini menetapkan berbagai ketentuan terkait dengan proses pemilihan, diantaranya adalah sistem pemilihan, pendaftaran pemilih, penyelenggara pemilu, kampanye pemilu, pengawasan dan sanksi. Akan dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

a. Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

1) Umum

Perbuatan yang masuk dalam perbuatan umum, yaitu: *pertama*, tidak melaksanakan putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana pemilu, dengan subjek anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dalam Pasal 541. *Kedua*, tidak menindaklanjuti temuan dan atau laporan pelanggaran pemilu, dengan subjek anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS

sebagaimana dalam Pasal 543. *Ketiga*, mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu, dengan subjek setiap pelaksanaan atau peserta kampanye sebagaimana dalam Pasal 550.

2) Pemutakhiran data dan daftar pemilih

Perbuatan yang masuk dalam tahapan ini, yaitu: *pertama*, memberikan keterangan yang tidak benar sebagaimana dalam Pasal 488 dan Pasal 554. *Kedua*, tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara sebagaimana dalam Pasal 489. *Ketiga*, memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dalam Pasal 544.

3) Pencalonan

Perbuatan ini berkaitan dengan perbuatan tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu (Pasal 518 dan Pasal 554), penggunaan dokumen palsu (Pasal 520 dan Pasal 554), maupun perbuatan memaksa dengan menjanjikan uang atau materi yang memudahkan proses pencalonan dalam pemilu (Pasal 519).

4) Kampanye

Perbuatan yang termasuk dalam tahap ini, yaitu: *pertama*, membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dengan subjek pelaku kepala desa (Pasal 490), anggota KPU dan sejenisnya (Pasal 546), dan pejabat negara (Pasal 547). *Kedua*,

mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye pemilu (Pasal 491 dan Pasal 554). *Ketiga*, kampanye pemilu di luar Jadwal (Pasal 492 dan Pasal 554).

5) Dana kampanye

Perbuatan yang termasuk dalam tahap ini, yaitu: *pertama*, memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu (Pasal 496 dan Pasal 497). *Kedua*, memberikan dana kampanye pemilu melebihi batas yang ditentukan (Pasal 525 ayat 1, Pasal 526 ayat 1, dan Pasal 554).

6) Masa tenang

Perbuatan yang termasuk dalam tahap ini, yaitu: *pertama*, mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang pemilu dalam masa tenang (Pasal 509 dan Pasal 554). *Kedua*, calon Presiden atau Wakil Presiden dengan sengaja mengundurkan diri (Pasal 552 ayat 1 dan 2).

7) Pengadaan dan distribusi logistic

Perbuatan yang termasuk dalam tahap ini, yaitu: *pertama*, mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu (Pasal 529). *Kedua*, tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara (Pasal 530).

8) Pemungutan suara dan penghitungan suara

Perbuatan yang termasuk dalam tahap ini, yaitu: *pertama*, memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri

atau diri orang lain (Pasal 448 dan Pasal 554). *Kedua*, menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya (Pasal 498, 499, 510, 531, dan Pasal 554). *Ketiga*, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu (Pasal 515, Pasal 523 ayat 3, dan Pasal 554). *Keempat*, menggagalkan Pemungutan Suara (Pasal 517, Pasal 531, dan Pasal 554).

9) Rekapitulasi hasil pemungutan perolehan suara

Perbuatan ini berkaitan dengan kelalaian petugas KPU menghilangkan atau merubah berita acara rekapitulasi penghitungan suara (Pasal 505), perbuatan yang menyebabkan suara pemilih menjadi tidak bernilai atau mengakibatkan bertambahnya atau berkurangnya perolehan suara peserta pemilu (Pasal 532 dan Pasal 554).

10) Penetapan hasil perhitungan suara

Perbuatan dalam tahap ini berupa tidak menetapkan perolehan hasil pemilu secara nasional (Pasal 542).“

b. Sanksi dan penegakan hukum terhadap praktik money politics.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan hukuman yang tegas bagi individu yang terlibat dalam pelanggaran keuangan selama fase kampanye dan pemungutan suara, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

1) Pasal 515 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal ini menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta.”⁵⁸

2) Pasal 519 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk mengelabui orang lain dengan cara memaksa, menjanjikan, atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mendapatkan dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).⁵⁹

⁵⁸ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” Pub. L. No. 2, Pasal 515 165 (2017), <https://www.mkri.id/public/content/pemilu/UU/UU%20No.7%20Tahun%202017.pdf>.

⁵⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” Pub. L. No. 2, Pasal 519 166 (2017), <https://www.mkri.id/public/content/pemilu/UU/UU%20No.7%20Tahun%202017.pdf>.

3) Pasal 523 Ayat (1)

Pasal ini mengatur bahwa setiap pelaksana, peserta, atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan imbalan uang atau materi sebagai imbalan atas keterlibatannya dalam kampanye pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

4) Pasal 523 Ayat (2)

Pasal ini menyatakan bahwa "Setiap pelaksana, peserta dan/ atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah)."

5) Pasal 523 Ayat (3)

Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih pada hari pemungutan suara, dengan maksud untuk menghalang-halangi pemilih dalam menggunakan hak

pilihnya atau mempengaruhi pilihannya terhadap calon tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).⁶⁰

Di samping sanksi yang ditentukan, penegakan hukum juga telah diatur dalam undang-undang. Pasal 1 bagian 38 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa sentra penegakan hukum terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu merupakan inti dari kegiatan penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, serta Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.

Penegakan hukum terhadap praktik *money politics* merupakan upaya untuk mencegah dan menghukum tindakan korupsi yang berkaitan dengan penggunaan uang untuk memengaruhi proses politik dan pemilihan umum. Dapat dilakukan dengan upaya meningkatkan kemampuan penegakan hukum untuk menangani kasus-kasus *money politics*, termasuk penyelidikan, penuntutan, dan hukuman yang sesuai bagi pelanggar.

⁶⁰ Republik Indonesia.

5. Sosiologi Hukum Islam

a. Pengertian

Secara etimologi, sosiologi (dalam bahasa Inggris: *sociology*, bahasa Belanda: *sociologie*; bahasa Latin *socius* yang berarti kawan atau masyarakat. Sedangkan kata Yunani yakni *logos* yang berarti ilmu pengetahuan) adalah ilmu masyarakat hidup manusia bermasyarakat. Secara terminologi, sosiologi didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat dan perubahan-perubahannya, yang meliputi aspek-aspek sifat, perilaku, perkembangan, struktur sosial, dan proses-proses sosial.

Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *حكم-يحكم* *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdarnya menjadi *حكما* *hukman*. Lafadz *الحكم* *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *الاحكام* *al-ahkam*.⁶¹ Muhammad Daud Ali menegaskan bahwa istilah hukum berasal dari lafadz bahasa Arab, menandakan norma, aturan, ukuran, tolok ukur, dan pedoman yang digunakan untuk mengevaluasi perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan sekitarnya.

Sosiologi hukum merupakan cabang dari sosiologi. Sosiologi hukum, sebagai bagian dari studi sosiologi terutama berkonsentrasi pada hal-hal spesifik tentang hukum sebagaimana yang dialami dalam

⁶¹ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 14.

kehidupan sosial sehari-hari. Berbeda dengan studi hukum murni, yang disebut sebagai *jurisprudence* dalam bahasa Inggris atau *reine Rechtslehre* dalam bahasa Jerman, sosiologi hukum berusaha memperluas analisisnya di luar konten normatif undang-undang dan sistematika serta doktrin-doktrin yang mendasarinya.⁶²

Sosiologi hukum akan mengkaji dan mengartikulasikan eksistensi dan manifestasi hukum di dalam masyarakat, dan bukan hanya menganalisis hukum sebagai norma-norma yang dikodifikasikan dalam bentuk abstrak di dalam kitab undang-undang.

Auguste Comte, yang dianggap sebagai bapak sosiologi modern pada abad ke-18, merumuskan teori kontemporer tentang masyarakat dan menciptakan istilah *sociologie*.⁶³ Tujuan sosiologi adalah untuk meneliti manusia dalam konteks masyarakatnya. Sosiologi tidak secara konsisten memberikan tekanan pada individu. Sebaliknya, sosiologi berfokus pada konsep-konsep kolektif, seperti komunitas dan keluarga, masing-masing dengan ciri-ciri yang berbeda. Pendapat para ahli tentang konsep sosiologi hukum adalah sebagai berikut:

Petama, Soerjono Soekanto menjelaskan, sosiologi hukum adalah disiplin ilmu yang secara analitis dan empiris mengkaji keterkaitan antara hukum dan fenomena lainnya.⁶⁴

⁶² Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah* (Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2002), 1.

⁶³ Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum*, 1 ed. (Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020), 1.

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 4.

Kedua, Satjipto Raharjo menjelaskan, sosiologi hukum adalah suatu pengetahuan yang mengkaji pengaruh kerangka kerja hukum terhadap perilaku masyarakat dalam lingkungan sosial.

Ketiga, Soetandyo Wignjosoebroto menjelaskan, sosiologi hukum adalah telaah sosiologis yang memusatkan perhatian pada masalah hukum sebagaimana diekspresikan dalam kehidupan masyarakat.⁶⁵ Dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum adalah subdivisi dari sosiologi yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan saling ketergantungan antara hukum dan pola perilaku masyarakat.

Setelah penjelasan mengenai sosiologi dan sosiologi hukum, fokus selanjutnya adalah pada pemahaman mengenai sosiologi hukum Islam. Akan tetapi sebelum itu akan dijelaskan secara definitif apa itu hukum Islam. Secara istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur barat. Istilah ini kemudian menjadi populer.

Secara bahasa kata Islam berasal dari kata سلم – يسلم – سلام – وسلامة yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).⁶⁶ Jika ditelaah lebih lanjut, istilah hukum Islam berasal dari terjemahan bahasa Arab untuk syariah, fikih, dan hukm, serta terminologi lain seperti qanun, yang juga terdapat di dalam kitab-kitab tertentu. Pernyataan berikut ini mencerminkan perspektif para ahli mengenai definisi hukum Islam.

⁶⁵ Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*, 3.

⁶⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 654.

Bani Syarif Maula berpendapat bahwa kajian sosiologis terhadap hukum Islam didasarkan pada konsep dasar bahwa hukum Islam bukanlah sistem hukum yang sepenuhnya berkembang yang berasal dari sumber-sumber ilahi, melainkan dipengaruhi oleh arus sejarah manusia. Hukum Islam hanyalah produk dari keterlibatan manusia dengan keadaan sosial dan politik. Pemahaman ini mendasari perlunya metodologi sosiohistoris dalam mengkaji hukum Islam.⁶⁷

Sosiologi hukum Islam mencakup hubungan timbal balik antara hukum Islam (Syariah, Fikih, al-Hukm, Qanun, dan sebagainya) dan pola perilaku masyarakat, dengan sosiologi sebagai pendekatan metodologis untuk memahaminya.⁶⁸

Harun Nasution menegaskan bahwa hukum Islam berada di dalam masyarakat yang selalu berkembang. Perubahan masyarakat dapat bermanifestasi dalam bentuk perubahan dalam tatanan sosial, budaya, sosial-ekonomi, dan domain lainnya. Masyarakat mengalami perubahan sosial kira-kira setiap sembilan puluh tahun sekali.⁶⁹ Sedangkan, Abdul Salam Arief menegaskan bahwa hukum Islam dirancang untuk meningkatkan eksistensi manusia.⁷⁰

⁶⁷ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik* (Malang: Aditya Media publishing, 2010), 10.

⁶⁸ Liky Faizal, *Sosiologi Hukum Islam* (Lampung: UIN Raden Intan, 2022), 12.

⁶⁹ Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 64.

⁷⁰ Abdul Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 3.

b. Objek Kajian

Sosiologi hukum adalah subbidang yang berbeda dari sosiologi yang menggunakan metodologi penelitian yang biasanya digunakan dalam ilmu-ilmu sosiologi. Sosiologi hukum menyelidiki hukum dalam bentuk strukturalnya atau sebagai mekanisme kontrol sosial pemerintah (*Government Social Control*).

Sosiologi mengkaji seperangkat prinsip tertentu yang sangat penting untuk mempertahankan keteraturan dalam eksistensi sosial. Sosiologi hukum mengkaji mekanisme yang dirancang untuk membentuk warga negara sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum mengakui keberadaannya sebagai norma masyarakat.⁷¹

Sosiologi hukum pada awalnya tidak berusaha untuk meneliti hukum sebagai kumpulan norma atau serangkaian peraturan yang tepat. Melainkan suatu komponen dari studi hukum yang didefinisikan dan dibatasi sebagai yurisprudensi. Sosiologi hukum adalah disiplin khusus dalam bidang ilmu sosial yang lebih luas yang dikenal sebagai sosiologi. Meskipun sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai kumpulan peraturan khusus, sosiologi hukum tidak berfokus pada peraturan itu sendiri, tetapi pada aturan positif yang penting untuk

⁷¹ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, 1 ed. (Depok: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2017), 6.

menjaga ketertiban dalam kehidupan sosial, yang mencakup pencapaian dan kegagalannya.

Dalam penelitian sosiologis, wacana tentang kontrol sosial terkait erat dengan konsep sosialisasi.⁷² Sosialisasi adalah proses yang menginformasikan kepada individu tentang keberadaan peraturan dan mendorong mereka untuk sepenuhnya mematuhi atau setidaknya memodifikasi perilaku mereka agar sesuai dengan peraturan tersebut, dengan menekankan bahwa melanggar norma-norma hukum adalah tindakan.

c. Ruang Lingkup

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa sosiologi hukum mencakup tiga ranah. *Pertama*, pola-pola perilaku (perundang-undangan) warga masyarakat. *Kedua*, hukum dan pola-pola perilaku merupakan konstruksi dan ekspresi dari kelompok-kelompok sosial. *Ketiga*, hubungan timbal balik antara modifikasi hukum dan evolusi sosial dan budaya.

Sedangkan menurut Atho' Mudzhar ruang lingkup sosiologi Islam dapat dikategorikan dalam lima aspek, sebagai berikut:

Pertama, kajian tentang dampak agama terhadap transformasi sosial. Studi Islam mengkaji sejauh mana pola budaya masyarakat, kerangka struktural, dan norma-norma perilaku dipengaruhi oleh keyakinan dan ajaran agama.

⁷² Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*, 2.

Kedua, suatu studi tentang dampak dari institusi dan transformasi masyarakat terhadap pemahaman doktrin atau konsep agama.

Ketiga, pemeriksaan sejauh mana ketaatan beragama di kalangan masyarakat. Pemeriksaan sosiologis terhadap Islam dapat menilai penyebaran agama dan sejauh mana ajaran-ajarannya diimplementasikan dalam masyarakat. Individu-individu diperiksa melalui pengamatan dan survei mengenai semangat mereka dalam mematuhi doktrin-doktrin agama mereka, termasuk intensitas praktik-praktik ritual mereka.

Keempat, kajian tentang dinamika sosial dalam masyarakat muslim, termasuk konteks perkotaan dan pedesaan, hubungan antar-agama, perilaku toleransi di kalangan muslim yang berpendidikan dan yang kurang berpendidikan, korelasi antara pemahaman agama dan perilaku politik, hubungan antara praktik-praktik keagamaan dan perilaku kebangsaan, dan peran agama baik dalam integrasi maupun disintegrasi, serta berbagai kesejajaran lainnya.

Kelima, pemeriksaan terhadap gerakan individu yang menyebarkan keyakinan yang dapat merusak atau memperkuat keberadaan agama. Kegiatan kelompok-kelompok Islam yang mendukung kapitalisme, sekularisme, dan komunisme merupakan

contoh tren yang membahayakan kehidupan beragama dan karenanya perlu diteliti dengan cermat.⁷³

Berdasarkan konsep-konsep dasar tentang karakteristik dan subjek yang dikaji oleh sosiologi hukum, dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum berfungsi sebagai instrumen ilmiah untuk memahami perkembangan masyarakat dalam kerangka kerja yang terorganisir dan proses-proses yang seharusnya terjadi di masyarakat. Kita dapat memahami evolusi masyarakat sebagai berikut:

Pertama, Sosiologi hukum berfungsi sebagai kerangka kerja dasar untuk memahami aspek-aspek sosiologis dari fenomena hukum dalam masyarakat. *Kedua*, sosiologi hukum memungkinkan analisis tindakan hukum dalam masyarakat melalui pemahaman yang komprehensif tentang ide-ide sosiologis yang mendasar, yang mencakup sosiologi hukum mikro, meso, dan makro.

Kemudian yang *ketiga*, sosiologi hukum memungkinkan prediksi dan penilaian terhadap fakta sosial yang berkaitan dengan kerangka hukum yang bersifat empiris, non-nasional, dan non-normatif. *Keempat*, memahami realitas stratifikasi yang muncul, berkembang, dan mempengaruhi hukum di dalam masyarakat. *Kelima*, sosiologi hukum juga dapat menjelaskan perubahan sosial hukum.⁷⁴

⁷³ M. Atho' Mudzhar, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi* (Semarang: IAIN Press, 1999), 30.

⁷⁴ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*, 3 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 3.

d. Fungsi Hukum Dalam Masyarakat

Fungsi hukum dalam masyarakat sangat penting untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan. Terdapat beberapa fungsi hukum dalam masyarakat, diantaranya adalah sebagai sarana pengendalian sosial (*sosial control*) masyarakat, berfungsi sebagai sarana melakukan rekayasa masyarakat dan berfungsi sebagai integrasi hukum. Ketiga fungsi hukum dalam masyarakat tersebut, akan dibahas sebagai berikut:

1) Sebagai Pengendalian Sosial (*Social Control*)

Pengendalian sosial adalah proses yang digunakan oleh masyarakat untuk mengatur perilaku anggotanya agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan sosial.

Peran mendasar hukum sebagai mekanisme kontrol sosial adalah untuk menjamin stabilitas, yang ditandai dengan tidak adanya konflik yang mengganggu interaksi dan aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sosial, serta memberikan kepastian hukum yang bermuara pada tegaknya keadilan bagi masyarakat.⁷⁵ Sehingga, hukum memiliki peran penting dalam mengendalikan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku, sehingga tercipta ketertiban dan keteraturan sosial.

⁷⁵ Idayanti, *Sosiologi Hukum*, 34.

2) Sebagai Sarana Rekayasa Masyarakat

Fungsi hukum sebagai mekanisme rekayasa sosial dalam masyarakat mana pun pada dasarnya bersifat dinamis. Semua budaya selalu mengalami perubahan. Namun, beberapa budaya mengalami transformasi dengan cepat, sementara budaya lain melakukannya secara bertahap. Dalam beradaptasi dengan perubahan, peran hukum berfungsi sebagai instrumen rekayasa, arsitek sosial, dan mekanisme untuk mengubah masyarakat menuju tujuan bersama.⁷⁶

Hal ini menunjukkan bahwa hukum sebagai bentuk rekayasa sosial sangat penting untuk memfasilitasi perubahan masyarakat, terutama dalam konteks kemajuan yang membutuhkan transformasi yang relatif cepat.

Peran hukum sebagai rekayasa sosial sering digambarkan sebagai alat rekayasa (*a tool of engineering*), yang pada dasarnya melayani tujuan hukum yang bertujuan untuk mengubah pola masyarakat tertentu, baik dengan memantapkan kebiasaan menjadi sesuatu yang lebih diterima dan ditaati secara luas, atau melalui bentuk-bentuk transformasi lainnya.

Ada dua kategori konsepsi tentang fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat: *pertama*, prediksi konsekuensi, seperti yang

⁷⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 79.

diartikulasikan oleh Lenberg dan Lansing; *kedua*, gagasan Hans Kelsen tentang aspek ganda dari aturan hukum.

Lenberg dan Lansing menegaskan bahwa setiap aturan hukum yang mendorong perubahan sosial memotivasi tindakan para pemegang peran, sementara perilaku setiap individu memiliki tujuan di dalam wilayahnya masing-masing. Menurut Hans Kelsen, aturan hukum yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang di suatu negara memiliki karakter ganda.

Penerapan konsep penggunaan hukum sebagai mekanisme untuk rekayasa masyarakat memerlukan penggunaan hukum yang diundangkan oleh legislator untuk mempengaruhi fungsi-fungsi yang dijalankan oleh anggota masyarakat dan pejabat. Tindakan pemberian sanksi kepada pejabat merupakan aspek yang mempengaruhi penggunaan hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat. Pemberian sanksi kepada pejabat merupakan hal yang mendasar dalam setiap upaya untuk mewujudkan perubahan sosial yang berarti melalui mekanisme hukum.

Kehadiran hukum sebagai rekayasa sosial menggambarkan perannya sebagai mekanisme pemaksa yang melindungi warga negara dari berbagai ancaman dan tindakan yang merugikan. Fungsi hukum ini dapat disebut sebagai fungsi mewujudkan tujuan hukum.

3) Sebagai Integrasi Hukum

Fungsi hukum adalah untuk menyelaraskan kepentingan yang beragam dan sering kali saling bertentangan menjadi satu kesatuan yang bermanfaat bagi masyarakat.⁷⁷ Hasil dari penyelesaian ini adalah penataan kepentingan yang tidak sesuai untuk membangun kerangka kerja yang terorganisir untuk tujuan yang berbenturan. Pengorganisasian ini dapat terwujud dalam bentuk penegasan hak, kewajiban, tanggung jawab, kompensasi, dan elemen-elemen serupa.

Hukum telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.⁷⁸ Hukum mengatur kepentingan individu untuk mencegah terjadinya konflik dengan kepentingan umum dan mengawasi pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hubungan hukum. Dalam hal ini, hukum sebagai instrumen integrasi dalam masyarakat berfungsi untuk menyatukan berbagai elemen dalam masyarakat yang beragam, sehingga dapat hidup harmonis dalam satu kerangka kebangsaan. Dengan menyatukan masyarakat melalui hukum, diharapkan tercipta kestabilan dan kohesi sosial yang mendukung pembangunan dan kemajuan bersama.

⁷⁷ Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum*, 40.

⁷⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 43.

e. Pandangan hukum Islam terhadap praktik *money politics*.

Pandangan Islam mengenai praktik *money politics* dapat dipahami melalui prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, dan integritas dalam segala aspek kehidupan, termasuk politik. Ketiga praktik tersebut biasanya dipandang negatif karena bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang mendorong keadilan, transparansi, dan kebaikan bersama.

1) Dasar Hukum Al-Qur'an dan Hadis

Dasar yang berkaitan dengan *money politics* dalam al-Qur'an yaitu tentang larangan melakukan suap menyuap. Allah Swt berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah (2) 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَاءٍ طِيلٍ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِإِلَافٍ تُمْ وَآ نْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui".⁷⁹

⁷⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, 50.

Kemudian, Allah Swt berfirman dalam Q.S. al-Maidah (5): 42 :

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِنْ جَاءَكَ ذُوكَ فَاعْلَمْ بِهِمْ ۖ أَوْ اعْرِضْ عَنْهُمْ
وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۚ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاعْلَمْ بِهِمْ بِآيَاتِ
لَقِطٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil." (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 42).⁸⁰

Dasar yang berkaitan dengan *money politics* dalam hadis yaitu tentang larangan melakukan suap menyuap. Sebagai berikut:

عن عبد الله بن عمرو قال لعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعنة الله على
الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

"Dari Abdullah bin Amr; ia berkata bahwa Rasulullah saw melaknat orang yang melakukan penyuapan dan yang menerima suap." (HR Tirmidzi dan Abu Dawud).⁸¹

⁸⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*.

⁸¹ Muhammad Muhyiddin 'Abd Al-Hamid, *Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ats As-Sijistany, Sunan Abu Daud* (Beirut: al-Maktabah al- 'Ashriyyah, t.t.), III: 300,3580.

2) Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Ijtima' ulama komisi fatwa di Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 telah membahas ketentuan hukum atas praktik *money politics*. Fatwa yang diterbitkan oleh MUI menyatakan bahwa haram hukumnya bagi seseorang untuk meminta atau menerima hadiah atau bantuan dalam bentuk apa pun dalam proses pemilihan seseorang sebagai pejabat publik. Hal ini dikarenakan kegiatan tersebut termasuk dalam kategori suap atau berpotensi menimbulkan *risywah* (suap).⁸²

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai praktik *money politics* memberikan kerangka moral dan etika yang jelas bagi umat Islam dalam berpartisipasi dalam politik. Namun, agar fatwa tersebut memiliki dampak yang nyata, penting bagi MUI untuk mengembangkan strategi implementasi, edukasi masyarakat, dan bekerjasama dengan institusi lain dalam mengawasi dan menanggapi praktik *money politics*. Kesadaran kolektif dan komitmen dari berbagai pihak, baik dalam skala ummat maupun institusi, sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pemilu yang bersih dan adil.

⁸² Jefry Tarantang dkk., "Epistemologi Fatwa tentang Politik Uang di Indonesia," *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (31 Desember 2022): 111, <https://doi.org/10.32505/legalite.v7i2.4965>.

Dengan berpegangan pada norma dan prinsip-prinsip dalam Islam, seseorang semestinya dapat menegakkannya. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun menerangkan dalam bukunya yang berjudul *muqaddimah Ibnu Khaldun* bahwa pendekatan normatif dapat digunakan untuk membedakan kebenaran dari kebatilan yang terdapat dalam informasi sejarah diatas dasar-dasar kemungkinan atau ketidakmungkinan yang melekat menjadi sifatnya, terdapat dalam mempelajari masyarakat umat manusia (*ijtima basyari*) yang terakhir ini identik dengan peradaban (umran, sivilisasi).⁸³

3) Pandangan Nahdlatul Ulama (NU)

Pada Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama (NU) tahun 2012 yang diadakan di Cirebon, membahas mengenai praktik *money politics*. Isu tersebut diangkat karena maraknya praktik-praktik *money politics* pada masyarakat yakni berupa hibah atau pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain dalam rangka meraih jabatan atau memenangkan pihak tertentu.

Menurut NU, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai *risywah* atau suap. Baik pemberi maupun penerima akan mendapatkan murka Allah SWT sebagai konsekuensi dari menerima atau menawarkan suap. *Risywah* mengacu pada tindakan menawarkan

⁸³ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, trans. oleh Ahmadie Thoha (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), 62.

harta atau aset kepada hakim, pemerintah, aparaturnegara, atau entitas lain dengan tujuan mempengaruhi keputusan yang menguntungkan pemberi suap atau memanipulasi hukum untuk menyelaraskan dengan keinginan pemberi suap.⁸⁴ Islam secara tegas melarang praktik korupsi dan suap.

Pandangan Nahdlatul Ulama (NU) tersebut, menegaskan bahwa haram memberikan insentif berupa uang kepada pemilih dengan tujuan untuk mengamankan suara mereka dalam pemilu adalah haram. Menurut NU, tindakan ini dapat diklasifikasikan sebagai penyuapan politik. Menegaskan bahwa dana tersebut memiliki tujuan yang berbeda, seperti untuk menutupi biaya transportasi dan memberikan kompensasi karena berhenti bekerja, tidak mengubah klasifikasinya sebagai suap.

Jika ada niat untuk memenuhi kewajiban membayar zakat atau bersedekah, hadiah yang diterima dari individu dapat dikategorikan sebagai zakat atau sedekah. Ketika tujuan yang tulus tidak ada dan satu-satunya motivasi adalah untuk memanipulasi perilaku pemilih, tindakan yang sama dianggap sebagai risywah. Oleh karena itu, niat kandidat memainkan peran penting dalam fatwa Nahdlatul Ulama.

⁸⁴ Hifdzil Alim, *Jihad Nahdlatul Ulama melawan korupsi*, Cetakan 2 (Jakarta: Lakpesdam - PBNU, 2016), 132.

4) Pandangan Muhammadiyah

Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menerbitkan sebuah buku panduan fikih tentang antikorupsi. Buku panduan ini mencakup topik-topik seperti definisi korupsi, penyebab dan motivasi korupsi, dampak buruk korupsi, perspektif Islam tentang korupsi, istilah-istilah yang terkait dengan korupsi dalam ajaran Islam, metode mengatasi korupsi, dan hukuman bagi mereka yang terlibat dalam korupsi.

Faktor-faktor yang terdapat dalam *ar-risywah* melekat dalam praktik *money politics*. Faktor-faktor tersebut meliputi adanya pemberi (*ar-raasyii*), penerima (*almurtasyii*), dan tujuan yang diinginkan dari pemberian tersebut. Oleh karena itu, sama halnya dengan *ar-risywah*, tindakan *money politics* juga dapat digolongkan sebagai tindakan yang dikutuk oleh Allah dan Rasul-Nya.⁸⁵ Sehingga *money politics* dianggap sebagai suatu tindakan yang tidak etis dan bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam serta prinsip-prinsip demokrasi yang bersih dan adil. Dalam Islam, segala bentuk penyuapan dan pemalsuan dalam pengambilan keputusan dianggap sebagai perbuatan dosa.

⁸⁵ Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, “Hukum Suap (Risywah) pada Saat Pemilu,” *Fatwa Tarjih*, 2022, <https://fatwatarjih.or.id/hukum-suap-risywah-pada-saat-pemilu/>.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah, berperan dalam pendidikan politik masyarakat. Melalui fatwa yang dikeluarkan dapat mengedukasi umat tentang bahaya *money politics* dan dampaknya terhadap demokrasi. Melalui berbagai program dan kegiatan, ketiga organisasi ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memilih berdasarkan visi dan misi calon, bukan karena imbalan finansial. Dengan demikian, mereka membantu menciptakan masyarakat yang lebih kritis dan sadar akan hak-hak politiknya.

Diantara ketiga fatwa mengenai *money politics* di atas, ketiganya memiliki pendekatan dan penekanannya masing-masing. Selain menjelaskan larangan *money politics*, Majelis Ulama Indonesia seringkali menekankan pada hukuman yang mungkin diterima bagi pelaku praktik ini baik di dunia maupun di akhirat serta memberikan panduan moral bagi masyarakat.

Sedangkan Nahdlatul Ulama lebih banyak mengaitkan pernyataannya dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Nahdlatul Ulama mendorong aktivisme sosial untuk mencegah *money politics* dan meningkatkan pemahaman publik tentang hak dan kewajiban dalam pemilu. Lalu, Muhammadiyah menekankan pada pentingnya pendidikan politik dan kesadaran individu agar tidak terjebak dalam praktik *money politics*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.¹ Sedangkan penelitian kualitatif merupakan multi metode yang fokus, melibatkan interpretasi, pendekatan alamiah pada materi subjek. Penelitian kualitatif memprioritaskan sifat otentik dari pembentukan sosial, hubungan intim antara peneliti dan subjek, dan lingkungan kontekstual yang meningkatkan penelitian.²

Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif interpretatif. Penelitian deskriptif interpretatif berusaha untuk memahami fenomena sosial atau budaya melalui sudut pandang dan pengalaman subjek yang terlibat. Hasilnya, penelitian ini menunjukkan bahwa fakta-fakta merupakan perilaku kontekstual yang spesifik yang bergantung pada signifikansi berbagai individu dalam ranah sosial.

¹ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 160.

² Susilo Pradoko, *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: UNY Press, 2017), 8.

Dalam penelitian ini fokus untuk mendeskripsikan atau menguraikan fenomena praktik *money politics* di Kecamatan Wonggeduku dalam perspektif undang-undang pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan perspektif sosiologi hukum Islam. Penelitian kualitatif berusaha menghasilkan wawasan dari data atau informasi yang tidak dapat dianalisis dengan metode statistik. Dalam penelitian kualitatif, data lapangan dianalisis melalui lensa teori, paradigma, dan fakta sosial yang sudah mapan. Dengan demikian, peneliti dapat mencapai hasil penelitian yang sesuai dengan teori.

Penelitian kualitatif ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti, sedangkan data sekunder bersumber dari bahan yang sudah ada sebelumnya. Dalam hal ini, data primer tersebut adalah undang-undang pemilu dan data-data lapangan yang diperoleh dari para informan terkait penelitian ini yang difokuskan di Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe.

Kombinasi antara undang-undang pemilu dan data lapangan dari informan memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang komprehensif. Peneliti dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam pelaksanaan pemilu di Wonggeduku. Adapun data sekunder dalam hal ini merupakan data pelengkap yaitu berbagai literature terkait dengan pembahasan pada penelitian ini, seperti jurnal, disertasi dan buku-buku tentang politik, pemilu, *money politics*, hukum, perundang-undangan dan sosiologi hukum Islam.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa jenis pendekatan yang digunakan. Penulis memfokuskan penelitian pada:

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti.³ Berbagai aturan hukum menjadi fokus pada penelitian ini. Dalam penelitian ini, fokus perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Sosiologi (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap makna dan pengalaman sosial-budaya masyarakat terhadap fenomena yang tidak mudah dikuantifikasi. Dalam hal ini difokuskan dengan menggunakan sosiologi hukum Islam. Sosiologi hukum Islam adalah sebuah pendekatan metodologis untuk memeriksa dan menganalisis perilaku masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mengkaji fenomena hukum, dengan tujuan untuk menyediakan prosedur hukum

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 157.

yang mengatur interaksi di antara berbagai fenomena sosial dalam masyarakat.

3. Pendekatan Normatif (*Normative Approach*)

Pendekatan normatif dalam penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan atau analisis yang fokus pada penetapan norma, nilai, atau prinsip yang dianggap ideal atau diharapkan dalam suatu konteks. Pendekatan ini sering digunakan dalam disiplin ilmu sosial, hukum, dan etika, dimana peneliti atau analis mencoba menentukan apa yang seharusnya terjadi atau apa yang dianggap baik dan benar berdasarkan standar atau kriteria tertentu.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang baik adalah suatu tempat dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan objek permasalahan.⁴ Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Adapun yang menjadi alasan peneliti mengambil sampel penelitian di Kecamatan Wonggeduku adalah terdapatnya praktik *money politics* yang masif saat pemilu 2024.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tentang subjek penelitian dan dapat menjelaskan masalah penelitian terkait.⁵

⁴ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian: Dalam Teori dan Praktik*, 2 ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 5.

⁵ Sandu Siyoto dan M Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi media Publishing, 2015), 17.

Sehingga informan dapat membantu dalam memberikan informasi terkait problematika yang ada. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bapak Ibnu Musofi, tokoh masyarakat Kelurahan Puuduria, Kecamatan Wonggeduku.
2. Bapak Fajar Syahrudin, pengajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Hidayatuttholibin, Desa Duriaasi, Wonggeduku.
3. Bapak Rusmawan, tokoh agama dan adat Desa Duriaasi.
4. Bapak Syukri, tokoh masyarakat Desa Wawonggole, Kecamatan Wonggeduku.
5. Ibu Nazarit Achwayuni, ketua PC Muslimat NU Kabupaten Konawe, ketua Pengurus Wilayah Laziznu Sulawesi Tenggara.

E. Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pertimbangan dengan kriteria-kriteria tertentu.⁶ Teknik ini digunakan untuk mengoptimalkan pengembangan teori yang berasal dari lapangan (*grounded theory*) dengan memfokuskan pada konteks lokal yang memiliki nilai-nilai unik (*idiografis*). Purpose sampling melibatkan pemilihan informan tidak berdasarkan strata, jabatan, aturan, atau wilayah geografis, tetapi lebih didasarkan pada tujuan dan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kriteria informan dalam penelitian ini meliputi

⁶ V Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2021), 23.

individu dari beberapa sektor, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat di Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data seperti:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara adalah dialog tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dan sumber informasi, di mana pewawancara secara langsung bertanya tentang subjek investigasi tertentu, yang telah diatur sebelumnya.⁷ Proses tersebut mengubah data menjadi informasi secara langsung yang diberikan oleh subjek penelitian di lapangan.⁸

Penelitian ini menggunakan format wawancara semi-terstruktur. Peneliti telah mengembangkan materi wawancara sambil memberikan kebebasan kepada orang yang diwawancarai untuk merespons pertanyaan yang diajukan secara komprehensif. Wawancara akan dilakukan dengan *indepth interview*. Dengan wawancara yang mendalam peneliti akan menangkap arti yang diberikan partisipan pada pengalamannya.⁹ Wawancara tersebut dilaksanakan pada 29 Agustus 2024 hingga 16 September 2024.

⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan penelitian Gabungan* (Jakarta: kencana, 2017), 372.

⁸ Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, 1 ed. (Jambi: Pusaka Jambi, 2017), 96.

⁹ Conny R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 117.

2. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan atau karya yang berkaitan dengan peristiwa atau subjek di masa lalu. Dokumen yang berkaitan dengan individu atau organisasi, peristiwa, atau konteks sosial yang berkaitan dengan subjek penelitian merupakan sumber informasi yang berharga dalam penelitian kualitatif.¹⁰

Penelitian ini membutuhkan dokumentasi untuk memperoleh data lebih lanjut dari dokumen, foto-foto, dan data statistik. Keberadaan dokumen, foto, dan data statistik diharapkan dapat memudahkan dalam mendeskripsikan kondisi dan praktik *money politics* di Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe.

G. Keabsahan Data

Memverifikasi keakuratan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang valid dan jelas. Berbagai metode digunakan untuk mengoreksi keabsahan data:¹¹

1. Uji Validitas Internal (Nilai Kebenaran)

Metode pengujian keabsahan data yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu penelitian atau instrumen penelitian mengukur dengan tepat apa yang dimaksudkan untuk diukur, serta seberapa baik penelitian tersebut dapat menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel yang dikaji. Validitas internal berkaitan dengan

¹⁰ Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 391.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 270–277.

pengendalian variabel-variabel yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian, sehingga dapat mengurangi risiko adanya bias atau kesalahan dalam interpretasi hasil.

2. Uji Validitas Eksternal (Penerapan)

Metode pengujian keabsahan data yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana hasil dan kesimpulan dari suatu penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi yang lebih luas atau dalam konteks yang berbeda dari kondisi penelitian yang dilakukan. Dengan kata lain, ini berkaitan dengan kemampuan untuk menerapkan temuan dari suatu studi ke situasi lain di luar kondisi spesifik yang diteliti. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.

3. Uji Reliabilitas (Konsistensi)

Metode pengujian keabsahan data yang digunakan untuk mengukur konsistensi dan stabilitas suatu instrumen pengukuran atau alat penelitian. Penilaian reliabilitas dilakukan dengan meneliti prosedur penelitian secara menyeluruh. Seorang auditor atau pengawas yang tidak bias melakukan audit terhadap semua aktivitas peneliti selama proses penelitian. Peneliti memulai proses dengan mengidentifikasi fokus masalah, memasuki lapangan yang relevan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan pengujian validitas, dan pada akhirnya menarik kesimpulan.

4. Uji Obyektivitas (Naturalitas)

Metode pengujian keabsahan data yang digunakan untuk menilai sejauh mana hasil pengukuran atau penilaian dalam suatu penelitian dapat dilakukan tanpa bias atau pengaruh subjektif dari penilai. Jika hasil penelitian bergantung pada metodologi penelitian, maka penelitian tersebut telah mencapai kriteria objektivitas.

H. Teknik Analisis Data

Fossey Cs. menjelaskan bahwa analisis data kualitatif melibatkan penilaian dan pemeriksaan data, diikuti dengan sintesis dan interpretasi, untuk secara akurat mengkarakterisasi dan menjelaskan fenomena atau konteks sosial yang sedang diteliti.¹² Analisis data berusaha untuk membuat data dapat dipahami, memungkinkan komunikasi penemuan kepada orang lain, dan mensintesis data untuk mendapatkan kesimpulan.¹³

Penelitian ini menggunakan metodologi analisis data yang dibuat oleh Miles dan Huberman. Menggunakan teori analisis data Miles & Huberman data yang diperoleh baik data primer atau sekunder tentang praktik *money politics* yang berlangsung di Kecamatan Wonggeduku kemudian dideskripsikan serta dianalisis menggunakan perspektif undang-undang pemilu dan sosiologi hukum Islam.

Berdasarkan analisis data menurut Miles & Huberman, peneliti melakukan tiga kegiatan analisis data secara kolaboratif, yaitu: *pertama*,

¹² Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 400.

¹³ Samsu, *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, 104.

reduksi data (*data reduction*); kedua, data display (*display data*); dan ketiga, penarikan kesimpulan/verifikasi. Secara detail akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data (*Data Collecting*)

Pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan dan menggabungkan informasi atau fakta untuk tujuan penelitian. Pendekatan pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi analisis awal, diikuti dengan perumusan pertanyaan, dan selanjutnya melakukan wawancara langsung dengan informan. Sehingga, peneliti dapat menghasilkan temuan yang lebih akurat dan mendalam, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang isu *money politics* yang diteliti.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses yang dilakukan untuk menyederhanakan dan mengurangi volume data yang besar menjadi bentuk yang lebih ringkas dan lebih mudah untuk dianalisis tanpa menghilangkan informasi penting yang terkandung di dalamnya. Reduksi data melakukan analisis yang bertujuan untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasi.¹⁴ Proses reduksi data penting dalam analisis data karena dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas analisis, serta memudahkan dalam pengambilan keputusan berdasarkan data tersebut.

¹⁴ Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 408.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam konteks ini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah tahap reduksi data, proses berlanjut ke tahap penyajian data. Penelitian ini menyajikan data secara ringkas, mengilustrasikan hubungan antar kategori dengan deskripsi yang menjelaskan informasi informan dan temuan penelitian. Dengan menyajikan data secara ringkas, penulis memfasilitasi pemahaman dan analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

4. Verifikasi data

Verifikasi data merupakan tahap akhir, terkadang disebut sebagai penarikan kesimpulan. Penilaian awal yang dibuat akan tetap konsisten dan dapat dipercaya, didukung oleh bukti yang kuat dan hasil yang konsisten. Kesimpulan pertama akan menjawab pertanyaan mengenai praktik *money politics* yang terjadi di Kecamatan Wonggeduku. Kesimpulan kedua akan menjawab praktik *money politics* di Kecamatan Wonggeduku perspektif undang-undang pemilu dan Kesimpulan ketiga akan menjawab praktik *money politics* di Kecamatan Wonggeduku perspektif sosiologi hukum Islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Kecamatan Wonggeduku

a. Wilayah Administrasi

Kecamatan Wonggeduku memiliki luas wilayah 77,28 km². Desa Wawonggole merupakan Desa terluas dengan luas Wilayah 9,10 km² dan Desa Wawoone menjadi Desa dengan luas wilayah terkecil dengan luas wilayah 2,55 km². Kecamatan Wonggeduku terdiri dari 14 Desa dan 1 Kelurahan. Secara administratif Ibukota Kecamatan Wonggeduku adalah kelurahan Puuduria.¹ Wilayah administrasi Kecamatan Wonggeduku meliputi:

- 1) Dawi-Dawi
- 2) Anggoro
- 3) Bendewuta
- 4) Wawosolo
- 5) Puuduria
- 6) Duriaasi
- 7) Wawonggole

¹ Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara, “Wilayah Administrasi Menurut Kabupaten/Kota” (Kendari: BPS Statistics Indonesia, 2023), <https://sultra.bps.go.id/indicator/12/371/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>.

- 8) Lalohao
- 9) Wawoone
- 10) Wukusao
- 11) Lalousu
- 12) Tetemotaha
- 13) Polandangi
- 14) Tawarolondo
- 15) Langgonawe

Setiap desa atau kelurahan terdiri dari 3 hingga 5 dusun/RW, dengan masing-masing dusun/RW membawahi 2 RT. Setiap desa memiliki perangkat desa, termasuk sekretaris desa (Sekdes), kepala urusan pemerintahan, kepala urusan umum, kepala urusan ekonomi, kepala urusan tramtib, pamong desa, dan kepala dusun. Di samping perangkat desa tersebut, setiap desa juga memiliki seorang imam atau tetua adat.

b. Kondisi Geografis

Secara geografis, wilayah Kecamatan Wonggeduku secara keseluruhan tergolong dataran dengan topografi datar dan berbukit.

Wilayah Kecamatan Wonggeduku berbatasan dengan:

- 1) Utara: Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe
- 2) Timur: Kecamatan Pondidaha, Kabupaten Konawe
- 3) Selatan: Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe
- 4) Barat: Kecamatan Wonggeduku Barat, Kabupaten Konawe.

c. Sosial Masyarakat

Kecamatan Wonggeduku merupakan rumah bagi beberapa lembaga pendidikan, terutama dalam pendidikan formal. Ada berbagai sekolah, dimulai dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal tersebut, didukung dengan beberapa fasilitas pendidikan formal, di antaranya tercantum dalam tabel di bawah ini:²

Tabel 4.1 Lembaga Pendidikan Formal di Kecamatan Wonggeduku

Tingkat Pendidikan	Jumlah
Taman Kanak-Kanak (TK)	6
Sekolah Dasar (SD)	10
Madrasah Ibtidaiyah (MI)	1
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	2
Madrasah Tsanawiyah (MTS)	2
Sekolah Menengah Atas (SMA)	1
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	2

Sumber: BPS, 2023

Dari segi perekonomian, Kecamatan Wonggeduku semakin meningkat. Kecamatan Wonggeduku di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, memiliki dinamika ekonomi yang dipengaruhi oleh sektor

² Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara, “Lembaga Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota” (Kendari: BPS Statistics Indonesia, 2023), <https://sultra.bps.go.id/indicator/12/371/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>.

pertanian, modernisasi, dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Petani di Kecamatan Wonggeduku, khususnya di Desa Duriaasi, memiliki pendapatan yang relatif tinggi. Rata-rata pendapatan petani padi mencapai Rp. 17.650.274 per musim tanam, yang lebih tinggi dari upah minimum Provinsi Sulawesi Tenggara. Keuntungan yang diperoleh petani sekitar Rp. 11.270.000 per hektar dalam satu kali musim tanam selama empat bulan, atau sekitar Rp. 2.817.500 setiap bulan.³ Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian, khususnya padi, merupakan sumber pendapatan utama bagi masyarakat setempat.

Jumlah produksi tanaman tahunan di Kecamatan Wonggeduku mencapai 2.885 kuintal. Jenis tanaman sayuran dan buah-buahan yang diproduksi di Kecamatan Wonggeduku adalah; bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai keriting, cabai rawit, kentang, kubis, daun bawang, sawi, tomat, ketimun, terong, melon dan semangka.

Sektor pertanian di Kecamatan Wonggeduku merupakan salah satu pilar utama ekonomi daerah. Meskipun tidak ada data spesifik yang disediakan dalam sumber yang ada, penting untuk dicatat bahwa pertanian sering kali menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah pedesaan di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tenggara.

³ Mursal Junus, "Kajian Pendapatan Petani Padi Sawah (ORYZA SATIVA, L) Terhadap Status Capaian Desa di Kabupaten Konawe," *Jurnal Sosiologi Pertanian dan Agribisnis* 4, no. 2 (20 Juli 2022): 46, <https://doi.org/10.55542/juspa.v4i2.347>.

Modernisasi di Kecamatan Wonggeduku dapat dilihat dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur dan layanan publik. Meskipun tidak ada data spesifik tentang proyek modernisasi di Wonggeduku, modernisasi umumnya mencakup peningkatan akses jalan, listrik, dan teknologi informasi yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Pengembangan UMKM di Kecamatan Wonggeduku mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Konawe Utara telah memberikan bantuan stimulan berbentuk barang kepada pelaku UMKM di berbagai desa dan kecamatan, termasuk Wonggeduku, untuk memulihkan ekonomi pelaku usaha. Selain itu, TP-PKK dan Dekranasda didorong untuk memfasilitasi dan mendampingi pelaku usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya, termasuk melalui strategi pemasaran berbasis digital

d. Agama dan Sosial Budaya Masyarakat

Mayoritas keyakinan masyarakat kecamatan Wonggeduku adalah agama Islam, terdapat juga masyarakat yang memeluk agama kristen, budha dan hindu. Meskipun masyarakat memiliki perbedaan dalam keyakinan, namun tetap rukun dan toleransi dalam kebersamaan. Agama memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, mempengaruhi norma, nilai, dan praktik sosial.

Kegiatan peribadatan keagamaan di Kecamatan Wonggeduku ditunjang dengan fasilitas tempat ibadah yang memadai. Total masjid yang ada di Wonggeduku berjumlah 20 unit, musala berjumlah 28 unit, gereja protestan berjumlah 6 unit, pura berjumlah 2 unit dan vihara berjumlah 1 unit.⁴

Dengan fasilitas peribadatan tersebut, menjadikan kegiatan keagamaan semakin masif di Kecamatan Wonggeduku. Berbagai kegiatan agama dilakukan secara rutin diantaranya adalah kegiatan belajar sekolah agama atau diniyah setiap sore, tahlilan rutin, pengajian muslimatan, majelis dibaiah, majelis semaan, kepanitiaan zakat, peringatan hari besar Islam seperti peringatan maulid Nabi Muhammad Saw dan Nuzulul Qur'an.

Dari segi sosial budaya masyarakat, kekompakan gotong royong masih menjadi tradisi yang bertahan hingga saat ini. Masyarakat melakukan kegiatan sosial tersebut dalam berbagai agenda, seperti gotong royong dalam membersihkan pemakaman, kerja bakti pengecoran masjid, kerja bakti persiapan acara peringatan hari besar Islam.

Dalam kegiatan tersebut, masyarakat suka rela memberikan sedekahan berupa makanan kepada panitia. Sehingga, gotong royong menjadi salah satu nilai yang sangat dijunjung tinggi, di mana

⁴ Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara, "Fasilitas Ibadah Menurut Kabupaten/Kota" (Kendari: BPS Statistics Indonesia, 2023), <https://sultra.bps.go.id/indicator/12/371/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota.html>.

masyarakat saling membantu dalam berbagai kegiatan, baik dalam konteks sosial maupun ekonomi. Hal tersebut, menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara warga. Masyarakat Wonggeduku cenderung saling mendukung dan membantu satu sama lain, termasuk dalam konteks sosial budaya kemasyarakatan.

Adat istiadat di Wonggeduku juga berperan penting dalam kehidupan sosial. Tradisi dan upacara adat sering kali diadakan untuk merayakan momen-momen penting dalam kehidupan, seperti pernikahan, kelahiran, dan kematian. Upacara ini tidak hanya memperkuat identitas budaya, tetapi juga mempererat hubungan antarwarga. Seperti dalam tradisi menghadiri pesta pernikahan di Kecamatan Wonggeduku terdapat tradisi sumbangan hajatan yang berjalan selama ini.

Agama berperan dalam menetapkan norma-norma sosial yang diikuti oleh masyarakat. Hal ini menciptakan pola interaksi yang harmonis di antara warga. Dalam kaitannya dengan agama dan sosial budaya masyarakat Wonggeduku, dapat disimpulkan bahwa agama dan sosial budaya masyarakat Wonggeduku saling terkait dan membentuk pola kehidupan sehari-hari.

Dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, nilai-nilai keagamaan sangat mempengaruhi norma sosial dan interaksi antarwarga. Selain itu, tradisi dan adat istiadat lokal memperkaya kehidupan sosial, menciptakan komunitas yang solid dan harmonis.

2. Praktik *Money Politics* di Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe

Pemilu merupakan salah satu fitur paling signifikan dari modernitas politik. Pemilu, pada tingkat tertentu telah menjadi simbol *token of membership* bagi sebuah bangsa yang ingin mengambil bagian dalam kemajuan peradaban yang dikenal sebagai demokrasi.⁵ Untuk menjamin demokrasi berjalan dengan baik, diperlukan integrasi diantara stakeholder.

Sebagaimana dijelaskan dalam definsi di atas, adanya praktik *money politik* dapat mengganggu serta merusak terciptanya pemilihan yang mengedepankan aspek demokrasi, terutama yang terjadi di Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe.

Adapun praktik *money politics* yang terjadi di Kecamatan Wonggeduku pada pemilu 2024 masih sangat masif terjadi, tergambar dari hasil penelitian berikut ini:

a. Pemahaman Umum Masyarakat Terhadap *Money Politics*

Pada umumnya terdapat berbagai model *money politics*, diantaranya adalah beli suara (*vote buying*), membeli kandidat (*candidacy buying*), manipulasi pendanaan kampanye dan

⁵ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu* (Yogyakarta: Megatama, 2009), 8.

manipulasi administrasi serta model yang terakhir adalah perolehan suara (*administrative electoral corruption*).

Macam-macam *money politics* dapat dilihat dari adanya praktik *money politics* yang terjadi di masyarakat Kecamatan Wonggeduku, terdapat berbagai model praktik *money politics* sebagai berikut:

Praktik *money politics* yang masif terjadi di Kecamatan Wonggeduku yaitu dengan model membeli suara (*vote buying*). Pada model ini, secara umum pemahaman masyarakat terhadap praktik *money politics* sama yaitu suatu pemberian uang tunai berupa amplop atau pemberian barang yang diberikan kandidat melalui tim sukses kepada para masyarakat, terdapat juga janji dan manfaat spesifik yang ditawarkan kandidat dengan tujuan untuk memilih kandidat tertentu dan memenangkan kontestasi pemilu.

Dalam mekanisme penyaluran uang tunai atau sembako dalam pemilu 2024 terdapat beberapa model. *Pertama*, tim sukses menyerahkan amplop atau barang berupa sembako kepada masyarakat secara langsung baik di rumah atau di tempat lain dengan memberitahu amplop tersebut berasal dari kandidat tertentu. *Kedua*, tim sukses memberikan amplop atau sembako kepada masyarakat secara langsung tanpa perlu memberitahukan amplop atau sembako tersebut dari kandidat tertentu, model ini

menunjukkan bahwa tim sukses tersebut sudah diketahui oleh masyarakat.⁶ *Ketiga*, penyaluran uang tunai dilakukan secara terang-terangan saat hari pelaksanaan pemilihan umum dengan cost yang tinggi.⁷

Dengan adanya berbagai macam praktik *money politics* yang terjadi di Kecamatan Wonggeduku pada pemilu 2024, hal tersebut menunjukkan bahwa strategi *money politics* masih sangat mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihannya. Pada sisi lain masyarakat tidak mengetahui secara detail mengenai kandidat yang akan dipilih, sehingga masyarakat menentukan berdasarkan *money politics* yang diterima.⁸

Terdapat sesuatu yang menarik dalam *cost money politics* yang diberikan kandidat kepada masyarakat melalui tim sukses nya. Bahwa semakin tinggi *cost money politics* yang dikeluarkan kandidat, akan semakin berpeluang untuk memenangkan kontestasi pemilu tersebut. Meskipun terkadang terdapat kandidat yang belum berpengalaman dibidang tersebut sebelumnya, namun didukung *cost* yang tinggi maka tetap akan berpeluang untuk memenangkan kontestasi tersebut.

Fenomena yang terjadi di Wonggeduku, terkadang tim sukses merecap data penerima *money politics* di wilayah tertentu,

⁶ Wawancara dengan Muhammad Fajar Syahrudin, Desa Duriaasi, 31 Agustus 2024.

⁷ Wawancara dengan Nazarit Achwayuni, Desa Ahuawatu, 16 September 2024.

⁸ Wawancara dengan Ibnu Musofi, Desa Puuduria, 29 Agustus 2024.

bahkan antar tim sukses berkoordinasi mengenai basic data pemilih. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari data penerima yang *double*, meskipun tidak jarang terdapat masyarakat yang menerima *money politics* lebih dari satu amplop.

Terdapat beberapa pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya. *Pertama*, sejak awal berkomitmen kepada kandidat tertentu, meskipun diberi amplop oleh kandidat lain akan tetap berkomitmen pada pilihannya. *Kedua*, menentukan kandidat berdasarkan besaran nominal *money politics* yang diterima, semakin besar nominal semakin menjadi pertimbangan untuk dipilih. *Ketiga*, tidak menerima amplop dari manapun, namun sudah memiliki kandidat yang akan dipilih berdasarkan penilaian kinerja atau sosial kemasyarakatan. Meskipun pada model ini sangat sedikit ditemukan dalam masyarakat. *Keempat*, jika tidak mendapatkan amplop terdapat pandangan masyarakat yang memilih untuk golput.

Pada pemilu 2024 di Wonggeduku loyalitas seseorang kepada tokoh yang menjadi kandidat tertentu dipertaruhkan. Sebab, faktor uang atau *money politics* sangat mempengaruhi dalam menentukan pilihan. Sehingga strategi menggunakan *money politics* ini masih sangat relevan digunakan dalam pemilu 2024. Karena sangat mempengaruhi pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihan dan menentukan hasil pemilihan.

Dengan adanya fenomena tersebut, menjadikan *cost politics* di Kecamatan Wonggeduku menjadi sangat tinggi.

Disatu sisi, masih banyak masyarakat Wonggeduku yang belum mengetahui dan memahami bahwa praktik *money politics* telah diatur oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Sehingga masyarakat tidak mengetahui secara pasti bagaimana perilaku-perilaku yang melanggar dalam undang-undang tersebut.⁹

Hal tersebut, disebabkan karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga mayoritas masyarakat cenderung awam pada undang-undang. Sehingga anggapan pada praktik *money politics* yang sudah terjadi bertahaun-tahun dianggap bukan suatu masalah oleh masyarakat.

Informan menegaskan bahwa *money politics* merupakan pelanggaran hukum dan undang-undang. Beliau mencatat bahwa meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya memberikan himbauan agar masyarakat tidak menerima calon yang terlibat dalam praktik tersebut, tindak lanjut dari KPU dirasa tidak memadai. Sehingga, meskipun ada upaya untuk mengedukasi masyarakat, tingkat pemahaman tentang *money politics* masih

⁹ Wawancara dengan Syukri, Desa Wawonggole, 01 September 2024.

rendah. Banyak orang yang menganggap praktik ini sebagai hal yang wajar dan bukan larangan.¹⁰

Adanya ketimpangan antara niat politikus yang ingin bersih dan harapan masyarakat yang justru mengharapkan adanya uang amplop. Situasi tersebut menciptakan dilematis bagi kandidat yang ingin berkompetisi secara bersih, karena mereka mungkin tidak akan terpilih jika tidak mengikuti praktik yang berlaku. Dengan kata lain, bahwa untuk bisa terpilih, kandidat sering kali merasa terpaksa untuk bermain kotor, menciptakan siklus di mana praktik *money politics* terus berlanjut.

Hal tersebut, menunjukkan bahwa tantangan besar dalam menciptakan integritas dalam pemilu, di mana harapan untuk perubahan yang lebih baik sering kali terhambat oleh kebutuhan finansial dan ekspektasi masyarakat.¹¹

Kemudian, upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang undang-undang dan praktik politik saat ini kurang efektif. Bahwa efektivitas tersebut sangat bergantung pada pengetahuan masyarakat, karena masyarakat masih awam mengenai berbagai undang-undang yang ada. Kurangnya pengetahuan tersebut, dapat menjadi penghalang utama dalam menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan

¹⁰ Wawancara dengan Rusmawan, Desa Duriaasi, 09 September 2024.

¹¹ Wawancara dengan Ibnu Musofi, Desa Puuduria, 29 Agustus 2024.

regulasi yang berlaku. Untuk mencapai efektivitas dalam pendidikan hukum dan politik, langkah pertama yang harus diambil adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan lebih mampu memahami dan mengaplikasikan informasi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum.

Pernyataan tersebut mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam upaya edukasi hukum, dimana kesadaran dan pemahaman masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan perubahan yang lebih signifikan dalam partisipasi politik dan kepatuhan terhadap hukum.

Dalam wawancara bersama informan, membahas konsep *money politics* dalam konteks hukum Islam, yang dikenal dengan istilah *risywah* atau suap. Bahwa *risywah* terjadi ketika seseorang memberikan sesuatu untuk menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah¹²

Namun, terdapat keraguan mengenai penerapan konsep ini dalam pemilihan umum, karena sering kali sulit untuk menentukan apakah seorang pemimpin itu benar atau salah sebelum mereka terpilih. Sehingga menekankan bahwa parameter untuk menilai pemimpin yang baik sangatlah kompleks, terutama karena masyarakat tidak selalu mengetahui detail tentang calon

¹² Wawancara dengan Muhammad Fajar Syahrudin, Desa Duriaasi, 31 Agustus 2024.

pemimpin mereka. Sehingga, jika seseorang memilih berdasarkan imbalan uang, maka hal itu bisa dianggap sebagai *risywah*.

Dengan demikian, informan menggarisbawahi tantangan dalam menilai praktik *money politics* dalam konteks hukum Islam. Beliau menunjukkan bahwa meskipun ada tujuan tertentu dalam memilih, jika motivasi tersebut didorong oleh uang, maka hal itu dapat mengarah pada pelanggaran moral dan hukum.¹³ Ini mencerminkan dilema yang dihadapi masyarakat dalam memilih pemimpin yang baik di tengah praktik politik yang tidak etis.

Korelasi antara *money politics* dan hukum Islam, khususnya mengenai konsep *risywah* atau suap. Pandangan masyarakat terhadap praktik *money politics*, dapat dikategorikan sebagai *risywah* jika terdapat akad atau perjanjian antara pihak yang memberi dan menerima. Dalam konteks ini, jika ada akad, maka baik yang memberi maupun yang menerima akan mendapatkan konsekuensi negatif di akhirat.

Di satu sisi, menekankan bahwa jika pemberian uang dilakukan tanpa adanya akad dan diniatkan sebagai sedekah, meskipun masyarakat mengetahui bahwa pemberian dari seorang kandidat, maka hal tersebut masih dianggap aman dari sudut pandang Islam. Dengan tanpa akad, situasi ini tidak termasuk

¹³ Wawancara dengan Muhammad Fajar Syahrudin, Desa Duriaasi, 31 Agustus 2024.

dalam kategori *risywah*. Hal tersebut, merupakan corak pemahaman masyarakat Wonggeduku terhadap *money politics*.

Informan menekankan bahwa pemahaman tersebut adalah pandangan pribadi dan mungkin berbeda dengan pandangan orang lain.¹⁴ Dengan demikian, informan menunjukkan kompleksitas dalam menilai praktik *money politics* dalam konteks hukum Islam, di mana niat dan bentuk pemberian menjadi faktor penting dalam menentukan status hukumnya.

Dalam konteks sosial, terdapat pandangan masyarakat yang beranggapan bahwa *money politics* dalam konteks pemilu 2024 diwajibkan, jika ingin memenangkan kontestasi pemilu. Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan, sebab jika kandidat yang tidak memiliki dana kemungkinan tidak akan terpilih.

Sehingga muncul pandangan bahwa dengan mengeluarkan uang tersebut menjadi suatu kebutuhan bagi kandidat tertentu yang berkompeten dengan tujuan mencegah kandidat lain yang dianggap tidak mampu dan berkompeten berkuasa. Sebab, *money politics* tersebut dianggap suatu jaminan untuk memenangkan kontestasi pemilu 2024.¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan Nazarit Achwayuni, Desa Ahuawatu, 16 September 2024.

¹⁵ Wawancara dengan Nazarit Achwayuni, Desa Ahuawatu, 16 September 2024.

b. Pengaruh Sosial dan Ekonomi

Tidak bisa dipungkiri bahwa tetap ada pengaruh sosial dan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Secara umum, bahwa faktor-faktor sosial, seperti budaya, persepsi, norma sosial dan pandangan keagamaan dapat memengaruhi praktik *money politics* di masyarakat Indonesia. Pemahaman terhadap dinamika sosial ini penting untuk merancang strategi pencegahan yang efektif.

Pada pemilu 2024, *money politics* telah menjadi budaya dan norma sosial yang diterima masyarakat saat pemilihan umum dilaksanakan. Dalam hal ini, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Seperti adanya persepsi masyarakat terhadap *money politics* yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, seperti tingkat pendidikan dan status sosial-ekonomi.

Kemudian adanya pengaruh ekonomi, hal tersebut dirasakan oleh para pelaku usaha seperti toko dan para pedagang di pasar. Pasaunya, pada masa kampanye atau pemilihan perputaran uang di kecamatan Wonggeduku meningkat drastis daripada biasanya. Sehingga, hal tersebut berdampak positif pada meningkatnya perputaran ekonomi di Wonggeduku.¹⁶

¹⁶ Wawancara dengan Syukri, Desa Wawonggole, 1 September 2024.

Dampak dari praktik *money politics* yang diberikan kepada pemilih hanya bersifat sementara dan tidak memberikan manfaat jangka panjang. Uang tersebut sejatinya tidak akan memberikan manfaat yang terlalu signifikan, tanpa adanya program berkelanjutan yang ditawarkan oleh kandidat terpilih. Jika kandidat hanya memberikan amplop tanpa adanya program yang jelas, maka hal ini akan berdampak negatif.

Kandidat yang terpilih cenderung akan fokus pada mengembalikan modal yang telah dikeluarkan untuk membeli suara, sehingga mereka tidak dapat dituntut untuk memenuhi janji-janji yang telah dibuat. Akibatnya, masyarakat yang suaranya telah "dibeli" tidak memiliki kekuatan untuk meminta pertanggungjawaban atas keputusan yang diambil oleh kandidat tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa praktik ini tidak memberikan dampak positif bagi perbaikan ekonomi masyarakat. Sebaliknya, hal ini menciptakan siklus di mana pemilih merasa terjebak dalam ketergantungan pada imbalan finansial yang bersifat sementara, tanpa adanya harapan untuk perubahan yang lebih baik di masa depan.

c. Studi Kasus dan Data

Dalam wawancara bersama informan, terkait praktik yang dilakukan oleh tim sukses dalam kampanye, bahwa salah satu metode yang digunakan adalah *door to door*, di mana tim sukses tersebut mendatangi rumah-rumah warga.¹⁷ Setelah melakukan *money politics*, mereka biasanya mengingatkan warga untuk tidak lupa memberikan dukungan dengan memilih calon tertentu. Praktik ini menggambarkan bagaimana strategi kampanye dapat melibatkan pendekatan langsung dan insentif finansial untuk memengaruhi pilihan pemilih.

Dalam wawancara ini, informan mengungkapkan adanya praktik *money politics* yang terjadi dalam konteks kampanye. Fakta lapangan menyebutkan, bahwa amplop yang berisi imbalan langsung dibawa oleh utusan, dan setiap kali penyerahan amplop tersebut, mereka menyebutkan dari siapa amplop itu berasal.

Dalam proses penyaluran, terdapat koordinator yang terlibat dalam distribusi amplop, namun metode yang digunakan bukan hanya *door to door*. Dengan kata lain, ini merupakan strategi yang dirancang agar praktik *money politics* ini tidak terdeteksi oleh masyarakat luas.¹⁸ Informan memberikan contoh

¹⁷ Wawancara dengan Muhammad Fajar Syahrudin, Desa Duriaasi, 31 Agustus 2024.

¹⁸ Wawancara dengan Syukri, Desa Wawonggole, 1 September 2024.

bahwa amplop tersebut sering kali dibawa di tempat umum, seperti di jalan atau di sawah, sehingga terlihat lebih alami dan tidak mencolok.

Dengan pendekatan yang digunakan tersebut, masyarakat berusaha menyembunyikan praktik *money politics* dengan tetap menjangkau pemilih secara langsung. Pengalaman ini mencerminkan kompleksitas dan kreativitas yang digunakan dalam kampanye untuk mempengaruhi pemilih.

Kemudian, strategi yang diterapkan oleh tim sukses dalam mencari dukungan suara, dilakukan dengan melakukan riset dan survei untuk mengetahui apakah masyarakat sudah memiliki calon pilihan atau belum. Jika belum, mereka akan mendata orang-orang yang berpotensi menjadi simpatisan.

Dalam hal ini, tim sukses sering kali mendapatkan target suara dari atasannya, misalnya, jika atasan menyatakan ingin mendapatkan 50 suara, maka tim akan berusaha mencari dan mendata orang-orang yang belum memiliki calon untuk diajak bergabung. Proses ini melibatkan penelitian di masyarakat untuk menemukan pemilih yang belum menentukan pilihan, baik untuk calon DPRD maupun calon Bupati atau Gubernur. Setelah proses pendataan dan memastikan loyalitas dari calon pemilih, menjelang pemilu, tim sukses akan memberikan amplop sebagai imbalan.

Melihat fenomena tersebut, menekankan bahwa hal tersebut merupakan gambaran umum dari apa yang masyarakat pahami mengenai praktik *money politics*. Hal ini menunjukkan bagaimana dinamika kampanye dapat melibatkan pendekatan yang sistematis dalam mengumpulkan dukungan suara.

Selain diperlukannya *cost* politik yang tinggi, basis dukungan merupakan sesuatu yang tidak kalah pentingnya dalam kontestasi pemilu 2024 di Wonggeduku. Dukungan terhadap seorang kandidat tidak hanya bergantung pada popularitas atau ketokohan individu tersebut. Terdapat juga orang-orang yang memiliki basis dukungan yang kuat karena mereka dikenal atau ditokohkan dalam masyarakat.¹⁹

Meskipun individu atau kandidat baru yang tidak dikenal, tetapi memiliki *cost politics* yang cukup, dapat membangun basis dukungan yang sama besarnya. Hal tersebut menekankan bahwa kekuatan finansial dapat menjadi faktor penentu dalam menarik dukungan, bahkan jika seseorang tidak memiliki reputasi yang kuat sekalipun.

Faktor tersebut memiliki korelasi, sebab jika seseorang memiliki *cost* yang lebih banyak dibandingkan dengan yang lain, mereka dapat menciptakan basis dukungan yang signifikan, meskipun tidak dikenal secara luas. Hal ini menunjukkan bahwa

¹⁹ Wawancara dengan Rusmawan, Desa Duriaasi, 9 September 2024.

dalam dunia politik, kekayaan dapat berfungsi sebagai alat untuk membangun pengaruh dan dukungan, terlepas dari latar belakang atau ketokohan individu tersebut.

Terdapat beberapa contoh praktik *money politics* yang terjadi di Kecamatan Wonggeduku. Praktik *money politics* yang semakin masif terjadi, terlihat dengan adanya dugaan praktik *money politics* secara terang-terangan kepada pemilih. Meskipun demikian, bahwa di tengah praktik tersebut, masih ada masyarakat yang loyal pada pilihan mereka tanpa terpengaruh oleh uang.²⁰

Namun, situasi ini menjadi lebih kompleks ketika ada kandidat lain yang menawarkan jumlah uang yang lebih besar, yang kemudian dapat mengalihkan dukungan masyarakat tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun uang dapat menjadi faktor yang memengaruhi keputusan pemilih, masih ada elemen loyalitas dan kebutuhan yang berperan dalam proses pemilihan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dinamika sosial ini sebagai gambaran nyata dari kompleksitas politik di tingkat lokal, terutama di Kecamatan Wonggeduku yang di mana faktor finansial dan hubungan sosial saling berinteraksi dalam menentukan hasil pemilihan.

²⁰ Wawancara dengan Nazarit Achwayuni, Desa Ahuawatu, 16 September 2024.

B. Pembahasan

1. Praktik *Money Politics* Perspektif Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017

Money politics atau politik uang mengacu pada tindakan yang disengaja untuk menawarkan atau menjanjikan sumber daya keuangan atau materi lainnya kepada seseorang untuk mencegah mereka menggunakan hak pilih mereka, untuk memengaruhi suara mereka untuk kandidat tertentu, untuk memanipulasi suara mereka dengan cara yang membuat pemungutan suara mereka menjadi tidak sah, untuk secara tidak sah memberikan dana kampanye kepada pihak-pihak yang dilarang, atau secara sengaja memberikan informasi yang tidak benar dalam pengungkapan dana kampanye pemilu.²¹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi adanya berbagai persepsi masyarakat yang berbeda di Kecamatan Wonggeduku mengenai hukum dari pemberian uang saat masa-masa pemilu. Terdapat masyarakat yang berpandangan bahwa *money politics* tersebut tidak melanggar aturan jika dengan disertai niat sedekah. Kemudian terdapat pandangan dari kandidat bahwa jika ingin menjadi seseorang pemimpin harus berani mengeluarkan *cost* yang tinggi, sebab tuntutan masyarakat dan jaminan kemenangan, serta mencegah pemimpin yang

²¹ Nanda Puji Istiqomah dan M. Noor Harisudin, "Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif," *Rechtenstudent* 2, no. 1 (31 Agustus 2021): 83–97, <https://doi.org/10.35719/rch.v2i1.55>.

tidak berkompeten berkuasa.²² Dan berbagai bentuk pandangan masyarakat lainnya.

Pandangan-pandangan tersebut tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Sebab, undang-undang tersebut mengatur secara jelas larangan dan sanksi terkait praktik tersebut. Padahal secara dasar filosofis, perundang-undangan merupakan harapan terhadap hukum dalam mewujudkan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan.²³ Meskipun dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan definisi secara eksplisit mengenai *money politics*. Namun, sudah semestinya masyarakat mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut sebagai bentuk norma hukum dalam bermasyarakat.

Peraturan perundang-undangan merupakan konstruksi hukum yang harus ditetapkan sebagai norma yang berasal dari heterogenitas budaya, nilai, dan hukum yang beragam di Indonesia. Secara umum, ada tiga kategori norma hukum yang dihasilkan dari proses pengambilan keputusan hukum: *pertama*, keputusan normatif yang bersifat mengatur (*regeling*). *Kedua*, keputusan normatif yang bersifat penetapan (*beschikking*). *Ketiga*, keputusan normatif yang disebut sebagai putusan.²⁴

²² Wawancara dengan Rusmawan, Desa Duriaasi, 9 September 2024.

²³ Fakhry Amin dkk., *Ilmu Perundang-Undangan* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 5.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006), 1.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *money politics* seakan-akan sudah menjadi praktik yang dinormalisasi di Kecamatan Wonggeduku, dalam pemilihan umum 2024 terutama dalam pemilihan DPRD. Bahkan *money politics* merupakan strategi kampanye yang sangat efektif dalam menyongsong kemenangan. Hal tersebut sejalan dengan temuan penelitian bahwa strategi *money politik* dalam kampanye masih relevan sampai saat ini. Masyarakat sekitar menyebut praktik tersebut dengan istilah “pelicin”. Semakin besar *cost politics* yang dikeluarkan, maka semakin besar juga peluang dalam memenangkan kontestasi pemilu tersebut.²⁵

Hal ini tidak sesuai dengan norma-norma pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 3 yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemilu harus memenuhi kriteria mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien.²⁶

Salah satu negara di Asia yang menarik perhatian khusus dalam hal praktik pembelian suara adalah Indonesia. Sulit untuk menemukan analisis, baik di media massa maupun literatur akademis, mengenai politik elektoral Indonesia yang tidak menyinggung soal pembelian suara, yang secara lokal dikenal dengan sebutan "*politik uang*".²⁷

²⁵ Wawancara dengan Syukri, Desa Wawonggole, 1 September 2024.

²⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” Pub. L. No. 2, Pasal 3 4 (2017), <https://www.mkri.id/public/content/pemilu/UU/UU%20No.7%20Tahun%202017.pdf>.

²⁷ Burhanuddin Muhtadi, *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery* (Singapore: Palgrave Macmillan, 2019), 5.

Meskipun sangat menonjol, isu ini ternyata belum mendapat banyak perhatian ilmiah yang sistematis dan komprehensif.

Peraturan bagi calon pemimpin yang melakukan kegiatan *money politics* sendiri telah diatur dalam UU pemilu yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan terdapat beberapa Pasal yang mengatur mengenai *money politics* antara lain Pasal 278 Ayat (2), 280 Ayat (1) huruf j, Pasal 286 Ayat (1), Pasal 515, Pasal 523 Ayat (1), (2) dan (3).

Dari beberapa pasal-pasal yang mengatur tentang pelanggaran pemilu tersebut, lebih detailnya akan dijelaskan sebagai berikut. Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur bahwa pada masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menawarkan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk:

- a. tidak menggunakan hak pilihnya
- b. memilih Pasangan calon
- c. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu
- d. memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD. kabupaten /kota tertentu; dan/atau
- e. memilih calon anggota DPD tertentu.²⁸

²⁸ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” Pub. L. No. 4, Pasal 278 99 (2017), <https://www.mkri.id/public/content/pemilu/UU/UU%20No.7%20Tahun%202017.pdf>.

Pada pasal 278 Ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) tersebut mengatur larangan dan sanksi terkait praktik *money politics* selama masa tenang pemilu. Pasal ini menegaskan bahwa selama masa tenang, pelaksana, peserta, atau tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan berupa uang atau materi lainnya kepada pemilih. Larangan ini berlaku baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu.

Selain mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilihnya, tujuan utama dari peraturan tersebut adalah untuk menjaga netralitas ruang-ruang publik dan mencegah penyalahgunaan wewenang untuk keperluan politik. Secara khusus berkaitan dengan peraturan yang mengatur periode waktu tenang sebelum pemilihan di Indonesia.

Periode tersebut dirancang untuk menciptakan lingkungan yang tenang dan netral bagi pemilih untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tanpa pengaruh kampanye yang sedang berlangsung. Periode tenang adalah salah satu upaya dalam banyak sistem pemilihan demokratis, yang bertujuan untuk mencegah kampanye menit terakhir yang dapat secara tidak semestinya mempengaruhi pemilih.

Namun, dalam proses pengimplementasiannya terhambat oleh sanksi yang tidak efektif. Sementara hukuman ada untuk

pelanggaran, penerapannya tidak konsisten dan dianggap lunak. Kurangnya konsekuensi yang ketat tersebut dapat mengurangi efek jera, sehingga berpotensi mendorong beberapa peserta untuk mengabaikan peraturan tanpa takut akan dampak yang signifikan.

Pasal 278 Ayat (2) bersama dengan pasal-pasal lain seperti Pasal 280 dan Pasal 523, membentuk norma hukum primer yang mengatur perilaku subjek hukum dalam konteks pemilu. Norma ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi aturan dan menjaga proses pemilu yang adil dan bersih.

Pada undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 280 Ayat (1) huruf j yaitu pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.²⁹

Meskipun dalam undang-undang tersebut secara jelas menjelaskan larangan dalam melaksanakan transaksi *money politics* serta mengkriminalisasi kandidat yang melakukan pembelian suara, namun undang-undang pemilu tersebut mengabaikan kesalahan pemilih dalam transaksi tersebut dan tidak adanya penegakan sanksi yang tegas dan jelas terhadap warga negara yang menjual suara tersebut, sekalipun hanya sanksi administratif.

²⁹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” Pub. L. No. 7, Pasal 280 100 (2017), <https://www.mkri.id/public/content/pemilu/UU/UU%20No.7%20Tahun%202017.pdf>.

Problematika *money politics* tersebut nampak berbahaya seperti adanya penyimpangan yang dapat mempengaruhi prinsip keseimbangan dalam demokrasi dan berpotensi terjadi adanya korupsi. Hal tersebut, tentu menjadi titik balik bagaimana kita dapat mengkritisi baik peraturan perundangannya, aparat penegak hukum dan menganalisis budaya pada masyarakatnya, sehingga dapat menemukan solusi terhadap kurangnya penegakan hukum yang responsive.³⁰

Larangan tersebut juga secara jelas dituangkan dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 286 ayat (1) bahwasanya pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, atau tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilu atau pemilih.³¹

Sanksi berfungsi sebagai indikator yang meningkatkan proses instruksional dalam menjelaskan perilaku individu, sehingga memungkinkan penyelesaian terhadap suatu problem sosial dapat dilakukan.³² Sanksi dapat menimbulkan penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh individu atau kelompok sebagai konsekuensi dari pelanggaran, kejahatan, dan kesalahan yang dilakukan sebagai bentuk

³⁰ Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, 36.

³¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” Pub. L. No. 7, Pasal 286 102 (2017), <https://www.mkri.id/public/content/pemilu/UU/UU%20No.7%20Tahun%202017.pdf>.

³² Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 30.

disiplin. Pasal yang mengatur mengenai sanksi pelanggaran *money politics* yaitu pasal 515 dan 523 ayat (1), (2) dan (3).

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pasal 515 yaitu setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).³³

Sanksi *money politics* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Pada peraturan tersebut dijelaskan serta diklasifikasikan menjadi 3 macam sanksi berdasarkan waktu pelaksanaannya. *Pertama*, saat masa kampanye. *Kedua*, saat masa tenang. Dan *ketiga*, saat hari pemilihan suara.

Pada saat masa tenang diperlukan adanya upaya untuk memerangi *money politics* dan memastikan integritas proses pemilihannya berjalan tanpa adanya pengaruh hal tersebut. Peraturan sanksi pada masa tenang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada pasal 523 ayat (1), yaitu setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja

³³ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 2017.

menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap peserta pemilu yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut dapat dikenakan hukuman pidana dan sanksi administratif. Sanksi tersebut dapat berupa pembatalan sebagai peserta pemilu atau pengurangan suara yang diperoleh dalam pemilu. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilu, memastikan bahwa semua peserta mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Kemudian sanksi *money politics* pada masa tenang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada pasal 523 ayat (2) yaitu setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal tersebut menegaskan bahwa sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada peserta pemilu yang terbukti dalam melakukan pelanggaran pada masa tenang. Lebih lanjut, pasal 523 ayat (2) ini juga menyatakan bahwa sanksi tersebut harus ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penegakan hukum dalam pemilu dilakukan secara adil dan transparan, serta memberikan kepastian hukum bagi semua peserta pemilu.

Kemudian sanksi *money politics* pada masa pemilihan suara diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pada pasal 523 ayat (3) yaitu setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).³⁴

Ketentuan tersebut bertujuan untuk mencegah praktik *money politics* yang dapat merusak integritas dan keadilan dalam proses pemilu. Pasal 523 Ayat (3) tersebut berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menindak praktik *money politics* pada hari pemungutan suara, meskipun masih terdapat tantangan dalam penerapannya secara

³⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 2017.

menyeluruh selama seluruh tahapan pemilu. Bahwa pengaturan mengenai tindak pidana *money politics* dalam pemilu memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk dalam aspek perbuatan, perilaku, dan sanksi pidananya. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan lebih lanjut dalam regulasi untuk menangani *money politics* secara efektif.

Disamping sanksi-sanksi yang sudah dijelaskan tersebut, terkait penegakan hukum juga sudah diatur dalam undang-undang. Dalam pasal 1 bagian 38 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan bahwa sentra penegakan hukum terpadu yang selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu provinsi, dan/ bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Penegakan hukum terhadap praktik *money politics* merupakan upaya untuk mencegah dan menghukum tindakan korupsi yang berkaitan dengan penggunaan uang untuk memengaruhi proses politik dan pemilihan umum. Dapat dilakukan dengan upaya meningkatkan kemampuan penegakan hukum untuk menangani kasus-kasus *money politics*, termasuk penyelidikan, penuntutan, dan hukuman yang sesuai bagi pelanggar.

Hasil temuan di Kecamatan Wonggeduku menunjukkan bahwa jika terdapat pelanggaran *money politics* dalam pemilu, tindakan yang diambil selama ini hanya bersifat gertakan, meskipun ada temuan pelanggaran. Pelanggaran hanya sebatas dipanggil oleh Bawaslu dan Panwas, sedangkan untuk tindakan lebih lanjut seperti tuntutan atau proses hukum di pengadilan jarang terjadi atau bahkan di beberapa daerah tidak pernah terjadi sama sekali.³⁵

Dengan masifnya praktik *money politics* yang terjadi di Kecamatan Wonggeduku, dan minimnya bentuk penegakan serta pengimplementasian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, menunjukkan bahwa kurang efektifnya lembaga tersebut dalam mengawasi dan menegakan hukum.

Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) memiliki peran penting dalam penegakan hukum pemilu. Namun, kurangnya fokus penyidik dan jaksa yang terlibat dalam Gakkumdu, serta tanggung jawab mereka di luar kasus pemilu, seringkali menjadi kendala dalam penegakan hukum yang efektif.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk pelanggaran pemilu juga menjadi tantangan dalam penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang belum

³⁵ Wawancara dengan Nazarit Achwayuni, Desa Ahuawatu, 16 September 2024.

mengetahui peraturan dan regulasi mengenai pemilu.³⁶ Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan untuk mendorong partisipasi aktif dalam menjaga integritas pemilu.

Edukasi dan sosialisasi dapat meminimalisir praktik tersebut, diperlukan adanya Gerakan yang sistematis dan simultan. Pendekatan dalam pencegahan *money politics* harus dilakukan secara sistemik dan simultan dengan memanfaatkan fungsi suprastruktur dan infrastruktur politik.

Hal tersebut dapat mencakup pembenahan sistem politik dan budaya politik, serta pendidikan moral dan politik masyarakat.³⁷ Strategi tersebut tentunya harus dirancang untuk jangka pendek, menengah, dan panjang agar dapat memberikan dampak yang berkelanjutan dan efektif dalam mengurangi praktik *money politics*.

Secara garis besar, pengimplementasian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu di Kecamatan Wonggeduku belum efektif ditegakan. Belum sepenuhnya menciptakan suasana pemilihan umum yang transparan, adil, dan demokratis. Sehingga berimplikasi pada potensi terpilihnya kualitas pemimpin yang tidak berkualitas dan adanya suasana ketidakstabilan politik. Seperti adanya protes atau konflik yang bisa saja dapat mengganggu ketenteraman di Kecamatan Wonggeduku.

³⁶ Wawancara dengan Rusmawan, Desa Duriaasi, 9 September 2024.

³⁷ Lati Praja Delmana, Aidinil Zetra, dan Hendri Koeswara, "Problematisasi dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1, no. 2 (3 Mei 2020): 9, <https://doi.org/10.46874/tpk.v1i2.61>.

2. Praktik *Money Politics* Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi Hukum Islam dapat didefinisikan sebagai studi yang menganalisis hukum Islam dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana hukum Islam diterapkan, dipahami, dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim. Sosiologi memberikan gambaran atau pengertian tentang berbagai problem sosial, asal-usul atau sumber terjadinya, prosesnya, dan sebagainya. Dengan gambaran seperti ini maka dapat di cari cara-cara pendekatan untuk mengatasi problem sosial di masyarakat.³⁸

Ruang lingkup sosiologi hukum Islam meliputi berbagai aspek, yaitu: *pertama*, norma dan nilai. *Kedua*, praktik sosial. *Ketiga*, perubahan sosial. Dalam mendalami norma dan nilai yang ada, diperlukan adanya analisis norma-norma hukum Islam dan nilai-nilai yang mendasari dalam konteks masyarakat, dalam hal ini masyarakat Kecamatan Wonggeduku. Kemudian, masuk dalam pengaplikasian sosial yaitu dapat dilakukan dengan cara mengkaji bagaimana hukum Islam diterapkan dalam praktik sosial, seperti transaksi ekonomi dan adanya praktik *money politics*. Lalu, dapat menganalisis bagaimana perubahan sosial dan budaya mempengaruhi interpretasi dan penerapan hukum Islam.

³⁸ Uliyatul Marfu'ah, "Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam," *Alkarim: Jurnal Pendidikan, Psikologi dan Studi Islam* 9, no. 2 (2024): 29, <https://jurnal.staiyaptip.ac.id/index.php/alkarim>.

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi: *pertama*, pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. *Kedua*, hukum dan pola-pola perilaku merupakan konstruksi dan ekspresi dari kelompok-kelompok sosial. *Ketiga*, hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan hukum dengan transformasi sosial dan kebudayaan.

Merujuk pada teori tersebut, pola perilaku masyarakat Wonggeduku dalam menghadapi pemilu 2024 terdapat beberapa macam, yaitu; *pertama*, pola pengaruh budaya atau tradisi. Hal tersebut dapat dipengaruhi budaya lokal yang menganggap bahwa memberikan uang sebagai bentuk penghormatan atau dukungan atau dengan pemaknaan serupa. *Kedua*, masyarakat sudah menormalisasi adanya praktik *money politics*. *Ketiga*, adanya ketergantungan ekonomi. *Keempat*, pola perilaku apatis terhadap *money politics*. Dalam hal ini terdapat pola perilaku masyarakat yang merasa bahwa suara mereka tidak akan berpengaruh, sehingga mereka lebih memilih untuk menerima imbalan daripada terlibat aktif dalam proses pemilihan.

Isu *money politics* yang terjadi pada pemilu 2024 mencerminkan adanya interaksi kompleks antara hukum dan pola perilaku yang muncul dari kelompok-kelompok sosial. Hukum sering kali mencerminkan norma sosial yang ada. Ketika masyarakat menerima *money politics* sebagai bagian dari proses pemilihan, hal tersebut dapat mempengaruhi bagaimana hukum ditegakkan. Dalam praktik fenomena

money politics di Kecamatan Wonggeduku, hukum yang ada mungkin tidak diimplementasikan secara konsisten, karena adanya pemahaman dari kelompok sosial yang mendukung praktik tersebut.

Dalam menanggapi problem tersebut, idelanya kelompok sosial masyarakat mulai menyadari dampak negatif dari *money politics*, sehingga masyarakat dapat mendorong perubahan hukum. Sehingga, selama masyarakat masih menganggap praktik *money politics* sebagai hal yang wajar, maka hukum tidak kuat untuk menindak praktik tersebut. Hal tersebut berimplikasi pada lemahnya hukum dan penegakan hukum di Wonggeduku.

Praktik *money politics* yang masif terjadi di Kecamatan Wonggeduku yaitu dengan model membeli suara (*vote buying*). Tindakan pembelian suara dilakukan oleh kandidat pemilu melalui berbagai cara, termasuk pemberian uang atau hadiah untuk mempengaruhi pemilih agar memilih kandidat yang bersangkutan selama proses pencalonan.³⁹

Pemberian uang dan sembako adalah cara yang digunakan kandidat di Kecamatan Wonggeduku dalam upaya memperoleh suara. Proses penyaluran uang tunai atau sembako tersebut terdapat beberapa model. *Pertama*, tim sukses menyerahkan amplop atau barang berupa sembako kepada masyarakat secara langsung baik di rumah atau di

³⁹ Khilda Nurul Falahiyah dan Agus Machfud Fauzi, “Fenomenologi Vote Buying Dalam Pelaksanaan Pemilu Dikalangan Santri Ponpes Nasrudin Desa Sumurbes,” *Jurnal Trias Politika* 6, no. 2 (1 November 2022): 265, <https://doi.org/10.33373/jtp.v6i2.4597>.

tempat lain dengan memberitahu amplop tersebut berasal dari kandidat tertentu dan dilakukan secara tersembunyi. *Kedua*, tim sukses memberikan amplop atau sembako kepada masyarakat secara langsung tanpa perlu memberitahukan amplop atau sembako dari kandidat tertentu, model ini menunjukkan bahwa tim sukses tersebut sudah diketahui oleh masyarakat.⁴⁰ *Ketiga*, penyaluran uang tunai dilakukan secara terang-terangan saat hari pelaksanaan pemilihan umum dengan cost yang tinggi dengan tujuan untuk memperoleh suara dengan cara pragmatis.⁴¹

Melihat fenomena tersebut, pada umumnya praktik *vote buying* tidak berjalan sendiri, melainkan memiliki keterkaitan dengan bentuk-bentuk lain dari relasi sosial yang manipulatif seperti *patronase*, *clientelism* dan terkadang disertai dengan intimidasi maupun kecurangan pemilu lainnya.

Patronase ialah relasi pertukaran antara patron (seseorang yang memiliki status sosial-ekonominya tinggi) dan memiliki kepentingan dalam mencapai kekuasaan. Sedangkan klien (seseorang yang lebih rendah kedudukannya). Dalam hal ini klien memiliki kepentingan yaitu adanya jaminan baik ekonomi maupun status sosial dari patron itu sendiri. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa konstruksi relasi tersebut terjadi yaitu atas dasar kepentingan.

⁴⁰ Wawancara dengan Muhammad Fajar Syahrudin, Desa Duriaasi, 31 Agustus 2024.

⁴¹ Wawancara dengan Nazarit Achwayuni, Desa Ahuawatu, 16 September 2024.

Terdapat dua perspektif mengapa patronase merupakan strategi yang relevan digunakan untuk *vote buying*. *Pertama*, patronase muncul karena adanya permintaan yang terus-menerus dari individu-individu yang kurang beruntung yang membutuhkan dukungan finansial untuk kebutuhan pribadi mereka. *Kedua*, patronase harus berfungsi sebagai kebijakan paternalistik untuk mengimbangi kekurangan para politisi dengan pendekatan yang realistis.⁴²

Salah satu alasan *money politics* masih masif terjadi di Wonggeduku adalah adanya perspektif yang pertama, yaitu karena adanya permintaan dari masyarakat kurang mampu, yang membutuhkan bantuan finansial untuk kebutuhan pribadinya. Fakta sosial tersebut berdampak pada kebutuhan *cost politics* yang semakin tinggi. Sehingga kandidat yang akan maju pada pemilu 2024 seolah-olah tidak memiliki pilihan selain turut melakukan praktik *money politics* tersebut, sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sehingga hubungan antara kandidat dan masyarakat tersebut seolah-olah sudah menjadi kebiasaan yang saling menguntungkan kedua pihak. Namun, tanpa disadari praktik tersebut membawa dampak negatif pada kualitas pemimpin dan demokrasi Indonesia. Dampak buruk juga muncul dari interaksi antara pemilih dan partai atau kandidat yang tidak didasarkan pada evaluasi kebijakan yang rasional, tetapi

⁴² Devy Dhian Cahyati dan Yonatan Hans Luter Lopo, "Daily Patronage Politics: A Village Chief's Route to Power," *PCD Journal* 7, no. 2 (22 November 2019): 169–93, <https://doi.org/10.22146/pcd.51737>.

lebih pada keputusan yang dipengaruhi oleh insentif uang atau materi yang diterima pemilih.

Idealnya dalam menentukan pilihan kandidat sebagai calon pemimpin daerah yang memiliki kapabilitas dan komitmen tanggungjawab. Namun, hasil wawancara di Kecamatan Wonggeduku pada pemilu 2024 faktanya uang adalah faktor penentu seseorang dalam memilih kandidat. Terkadang masyarakat tidak begitu memperhatikan kriteria kandidat secara mendetail seperti memperhatikan visi, misi dan rencana program kerjanya.

Dengan adanya hal tersebut, berbagai konsekuensi negatif dapat terjadi, terutama masyarakat yang dipimpinnya. Jika pemimpin tersebut tidak kompeten dapat terjadi, diantaranya adalah kebijakan yang tidak efektif dan aspirasi masyarakat yang tidak didengar.

Dari hasil wawancara dengan informan, terdapat persepsi dikalangan masyarakat yang menyatakan bahwa jika seorang *klien* (masyarakat) telah menerima uang (*money politics*) dari kandidat, *klien* tidak sepenuhnya berhak untuk menagih janji program-program kerja untuk wilayah tersebut, karena logikanya suara *klien* (masyarakat) sudah dibeli oleh kandidat tersebut.⁴³

Adapun untuk pertimbangan memilih pemimpin di daerah, dengan mengangkat orang yang memiliki kapabilitas dan amanat serta bisa membantu pemimpin pusat untuk menjalankan roda pemerintahan.

⁴³ Wawancara dengan Rusmawan, Desa Duriaasi, 9 September 2024.

Sebagaimana hal ini terdapat dalam firman Allah dalam Surah an-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 58)

Praktik *money politics* tidak dibenarkan dalam ajaran agama sebab sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika. Namun, terbukti bahwa agama tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masifnya praktik *money politics* di Indonesia khususnya di Kecamatan Wonggeduku. Ajaran agama terlebih Islam tidak membenarkan adanya perilaku tidak jujur dan merugikan orang banyak. Hal tersebut tentu telah dipahami dan ditanamkan dalam pribadi individu juga telah menjadi hal yang seharusnya tidak lagi diwajarkan masyarakat.

Meskipun Al-Qur'ān tidak secara eksplisit menjelaskan larangan *money politics*, namun beberapa ayat dengan jelas menunjukkan penolakannya karena bertentangan dengan nilai-nilai kejujuran, yang menjadi landasan moral dan integritas yang harus dijunjung tinggi. Prinsip-prinsip yang melekat pada *vote buying* dianggap secara

fundamental tidak sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Menerima manfaat sebagai imbalan atas suara akan membahayakan integritas individu dan merusak kepercayaan terhadap proses demokrasi. Allah Swt berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِإِلْبَاطٍ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِلْبَاطٍ إِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 188)

Ayat tersebut merupakan landasan Islam yang tercantum dalam Al-Quran terkait dengan hukum dan sanksi yang akan diterima bagi orang yang terlibat dengan praktik *money politics* atau suap menyuap. Dalam hal ini, yang perlu digarisbawahi adalah pentingnya kejujuran dan integritas dalam masyarakat. Selain itu, ayat tersebut menggarisbawahi bahwa memanipulasi pilihan individu secara tidak adil, seperti praktik *money politics*, dilarang karena dampaknya yang merugikan orang lain dan melanggar prinsip-prinsip moral.

Atho' Mudzhar memberikan gagasan untuk menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk memahami pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat. Metode ini membantu dalam menganalisis bagaimana prinsip hukum Islam dapat mengatasi kebutuhan dan

tantangan masyarakat. Sedangkan menurut Atho' Mudzhar ruang lingkup sosiologi Islam dapat dikategorikan dalam lima aspek, sebagai berikut:⁴⁴

Pertama, Kajian tentang dampak agama terhadap transformasi sosial. Studi Islam berusaha untuk memastikan sejauh mana pola budaya masyarakat, kerangka kerja struktural, dan norma-norma perilaku dipengaruhi oleh keyakinan dan ajaran agama.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang hukum praktik *money politics* di Kecamatan Wonggeduku sangat bernuansa agama. Hal tersebut tentunya bersebrangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu di Indonesia, bahwa hal tersebut merupakan suatu pelanggaran. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa *money politics* adalah bukan merupakan suatu permasalahan, bahkan sudah menjadi sesuatu yang lumrah terjadi saat pemilu berlangsung sebelumnya. Dengan berkeyakinan bahwa pemberian uang atau amplop saat pemilu merupakan suatu sedakah yang sudah umum terjadi, dan semua tergantung pada niatnya.

Dengan adanya fenomena tersebut, tentunya terjadi irisan antara undang-undang yang mengatur tentang pemilu dengan pemikiran masyarakat terhadap *money politics* yang mencul karena pengaruh agama yang cukup kuat. Menurut Amin Abdullah, setidaknya ada dua

⁴⁴ Mudzhar, *Studi Hukum Islam*, 30.

trend pemikiran Islam kontemporer. *Pertama*, trend pemikiran Islam yang menggarisbawahi perlunya melestarikan tradisi Islam yang telah dibangun secara kokoh sejak berabad-abad yang lalu dan memanfaatkannya untuk memfilter dan membendung aspek negatif dari gerak pembangunan dan modernisasi di segala bidang. *Kedua*, tradisi pemikiran keagamaan yang bersifat kritis.⁴⁵

Dalam hal ini, Muhammad Abid al-Jabiri berpandangan bahwa diperlukannya model trend pemikiran yang kedua dengan tujuan untuk menghidupkan kembali tradisi secara kritis-kontekstual dan demi modernitas yang berpijak di atas tradisinya sendiri.⁴⁶ Sehingga dengan pandangan kritis tersebut, menjadikan pemikiran klasik ditempatkan sebagai *qabil li at-Taghyir* (memungkinkan untuk berubah) dan *qabil li an-Niqas* (memungkinkan terjadinya reduksi).

Konsep ini sangat penting untuk memahami bagaimana ajaran dan interpretasi Islam dapat berkembang atau beradaptasi dari waktu ke waktu sambil mempertahankan prinsip-prinsip utama. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah sejauh mana ajaran Islam dapat dan harus terbuka untuk berubah. Sehingga dapat menyeimbangkan pelestarian interpretasi tradisional dengan kebutuhan akan fleksibilitas untuk mengatasi tantangan kontemporer, seperti adanya praktik *money politics* ini. Dalam penelitian ini, kita dapat melihat bagaimana

⁴⁵ Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi, Pendekatan Integratif-interkoneksi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 298–99.

⁴⁶ Abdul Mukti Ro'uf, *Kritik Nalar Arab muhammad 'Abid Al-Jabiri* (Yogyakarta: LKiS, 2018), 242.

dinamika sosial, ekonomi, dan politik mempengaruhi cara individu dan komunitas memahami dan mengamalkan ajaran agama di Kecamatan Wonggeduku.

Kedua, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan. Agama sering kali berperan dalam membentuk nilai-nilai sosial dan norma-norma yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Ketika masyarakat mengalami perubahan, nilai-nilai ini juga bisa berubah. Misalnya, gerakan hak asasi manusia dan kesetaraan gender telah mempengaruhi cara ajaran agama dipahami dan diterapkan, terutama dalam konteks yang lebih progresif.

Sehingga, dengan adanya fenomena sosial bahwa *money politics* menjadi kunci utama dalam memenangkan kontestasi pemilu 2024 di Wonggeduku, sebab pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihannya berdasarkan pada uang atau amplop yang diterimanya. Sehingga fenomena sosial yang memiliki ketergantungan dengan ekonomi tersebut, telah mempengaruhi cara ajaran agama dipahami dan diterapkan, terutama dalam konteks yang lebih progresif. Sehingga, diharapkan dapat menjalankan agama dan pemerintahan dengan seirama.

Dalam hal ini, landasan sosiologis sangat diperlukan karena pada hakikatnya peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Dalam suatu peraturan perundang-undangan

dapat dikatakan memiliki landasan sosiologis, jika ketentuan-ketentuan tersebut dapat sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran masyarakat.

Ketiga, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat. Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya.

Keempat, studi pola sosial masyarakat muslim, seperti pola sosial masyarakat muslim kota dan masyarakat muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya.

Perspektif ini dapat dijelaskan melalui kerangka kerja sosioanalisis dalam sosiologi pengetahuan Karl Mannheim, yang menyatakan bahwa sosiologi pengetahuan meneliti interaksi antara pengetahuan dan kognisi manusia dalam konteks sosial yang mendasarinya. Gagasan ini menyatakan bahwa setiap periode peradaban memiliki karakter sosial yang berbeda. Gagasan ini

menyatakan bahwa setiap periode peradaban memiliki karakter sosial yang berbeda.⁴⁷

Kelima, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme merupakan beberapa contoh di antara gerakan yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji seksama

Relevansi kajian tersebut sangat relevan dalam konteks masyarakat muslim yang beragama, di mana hukum Islam sering kali berinteraksi dengan hukum positif dan norma-norma sosial lainnya. Sosiologi hukum islam membantu dalam memahami tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan hukum Islam di era modern.

Sehingga diharapkan dapat mengembangkan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam konteks hukum Islam dan mendorong dialog antara hukum Islam dan hukum positif untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif.

Secara keseluruhan, praktik *money politics* di masyarakat jelas menunjukkan ketidaksesuaian dengan norma-norma hukum Islam. Larangan terhadap risywah, prinsip keadilan, dan nilai-nilai moral yang

⁴⁷ Karl Mannheim, *Ideology and Utopia an Introduction to the Sociology of Knowledge*, Terj. Louis Wirth dan Edward Shils (London: Routledge and Kegan Paul, 1954), xxvii–xxviii.

diajarkan oleh agama menjadi dasar untuk menolak praktik *money politics*.

Melihat masifnya praktik tersebut, prinsip *sadd adz-dzari'ah* perlu ditekankan sebagai tindakan pendahuluan atau preventif untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan (hal yang lebih buruk). Menurut al-Qarafi, *sadd adz-dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.⁴⁸

Penetapan *Sadd Adz-Dzari'ah* dalam problem ini adalah sebagai prinsip antisipasi dan tujuan umum. Menurut Ibnu 'Āsyūr, tujuan ini berkaitan dengan munculnya kerusakan secara umum akibat dampak hukum, di samping adanya dasar kemaslahatan. Apabila suatu tindakan mengandung masalah, namun tujuan atau dampaknya berakibat pada mafsadah, maka penutupan dzari'ah tidak diperlukan. Sebaliknya, jika tujuan suatu tindakan mengandung mafsadah yang bercampur dengan masalah, maka penutupan dzari'ah harus dilakukan.⁴⁹

Meskipun terdapat corak pandangan terhadap praktik *money politics* di Kecamatan Wonggeduku, yang diantaranya adalah

⁴⁸ Muhamad Takhim, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam," *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (9 Maret 2020): 20, <https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>.

⁴⁹ Ismail Al Hasani, *Nadzariyat al-Maqashid 'Indaal Imam Muhammad al Thahir bin 'Ashur* (Herdon: Al Ma'had al 'Alami li al fikr al Islami, 1995), 390.

menganggap praktik tersebut merupakan sesuatu yang sudah lazim terjadi. Tetapi, hal tersebut dalam jangka waktu yang panjang akan terus mengakibatkan rusaknya sistem demokrasi Indonesia.

Dengan menerapkan prinsip *Sadd Adz-Dzari'ah*, upaya untuk mencegah *money politics* dapat dilakukan secara efektif. Hal ini tidak hanya melibatkan penetapan larangan, tetapi juga mencakup edukasi masyarakat dan penguatan regulasi untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih bersih dan berintegritas. Sehingga dapat menggunakan prinsip *fathuzariyat* (membuka jalan) dalam pengembangan kebijakan dan tindakan yang mendukung kebaikan sosial dan mencegah praktik-praktik yang merugikan.

Pengimplementasikan prinsip tersebut sangat penting dilaksanakan. Sebab, berdasarkan masifnya praktik *money politics* yang terjadi di Kecamatan Wonggeduku, lebih condong kepada kemudharatan hasil yang dicapai untuk masa depan demokrasi Indonesia, ditinjau dari salah satu kaidah fikih yaitu:

الضرر يزال

“Kemudharatan harus dihilangkan”.⁵⁰

⁵⁰ Nasr Farid dan Abdul Aziz, *Qawaid Fiqhiyyah* (Jakarta: Amzah, 2019), 17.

Kaidah tersebut menekankan pentingnya menghindari atau menghapus segala bentuk kerugian atau bahaya yang dapat timbul dari suatu tindakan atau situasi. Dalam konteks ini, kaidah tersebut berfungsi sebagai pedoman untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mencegah terjadinya kerusakan atau dampak negatif.

Dalam menghadapi realita sosial yang dinamis ini, masyarakat dituntut dapat mempertimbangkan keseimbangan antara kemaslahatan (kebaikan) dan mafsadah (kerugian).⁵¹ Jika suatu tindakan mengandung potensi bahaya yang lebih besar daripada manfaatnya, maka tindakan tersebut harus dihindari.

Berdasarkan aktivitas dan realita sosial yang terjadi di Wonggeduku, Muhammad Abid Al Jabiri menjelaskan motif-motif akal politik yang pernah terjadi di Arab, adapun motif-motif tersebut adalah; *pertama*, motif ideologis (*al-‘aqidah*). *Kedua*, motif ikatan in-group sedarah (*al-qabilah*). Dan *ketiga*, motif materi (*al-ghanimah*).⁵²

Motif ideologis (*al-‘aqidah*) merujuk pada keyakinan dan nilai-nilai yang mendasari tindakan politik. Dalam konteks *money politics* di Kecamatan Wonggeduku, ideologi sering kali digunakan untuk membenarkan praktik-praktik tertentu, termasuk penggunaan uang untuk mempengaruhi pemilih. Sehingga, ideologi dapat menjadi alat legitimasi bagi tindakan yang tidak etis, seperti adanya praktik *money*

⁵¹ Ismail Pane dkk., “Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-Dhararu Yuzal,” *Jurnal Payung Sekaki* 1, no. 2 (2024): 87.

⁵² Ahsanul Anam, “Trilogi Epistimologi Mohammed Abid Al Jabiri,” *PROGRESSA: Journal of Islamic Religious Instruction* 07, no. 01 (2023): 66.

politics, dengan mengklaim bahwa tindakan tersebut demi kepentingan kelompok atau masyarakat. Ketika ideologi digunakan untuk membenarkan praktik tersebut, hal itu dapat mengaburkan moralitas dan etika dalam politik, sehingga masyarakat cenderung menerima *money politics* sebagai bagian dari norma.

Kemudian, motif *al-qabilah*. Motif ini berkaitan dengan solidaritas dan loyalitas terhadap kelompok tertentu, seperti keluarga, suku, atau komunitas. Dalam praktik *money politics* di Kecamatan Wonggeduku, ikatan sedarah sering kali dimanfaatkan untuk membangun dukungan politik. Politisi dapat menggunakan uang untuk memperkuat loyalitas anggota kelompok, dengan harapan bahwa mereka akan memberikan suara berdasarkan hubungan emosional dan sosial, bukan berdasarkan kebijakan atau visi yang lebih luas.

Sehingga, ketika *money politics* beroperasi dalam konteks ikatan sedarah, hal ini dapat memperkuat nepotisme dan menghambat kemajuan demokrasi, karena keputusan politik lebih didasarkan pada hubungan pribadi daripada kepentingan publik.

Sedangkan motif materi (*al-ghanimah*) berfokus pada keuntungan finansial yang dapat diperoleh dari praktik politik. Dalam konteks *money politics* di Kecamatan Wonggeduku, politisi sering kali menawarkan imbalan finansial kepada pemilih untuk mendapatkan dukungan. Ketika *money politics* menjadi norma, hal ini menciptakan budaya di mana keuntungan materi lebih dihargai daripada integritas

dan keadilan. Praktik ini tidak hanya merugikan proses demokrasi, tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial, di mana hanya orang-orang tertentu yang memiliki sumber daya yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Untuk merespon problem tersebut, partisipasi politik harus selalu ditingkatkan.

Fadhilatusy Syaikh 'Abdullah ibn 'Abdirrahman al-Jibrin mengartikulasikan perspektifnya tentang partisipasi dalam pemilu, dengan menekankan pentingnya partisipasi pemilu dan pengaruhnya terhadap pemerintahan. Beliau menegaskan pentingnya terlibat dalam pemilu dan memilih kandidat yang paling memenuhi syarat berdasarkan kompetensi, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk melayani secara efektif. Diharapkan bahwa individu-individu yang terpilih akan memiliki pengalaman yang diperlukan, mendorong inovasi, merumuskan kebijakan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memilih proyek-proyek yang selaras dengan kondisi aktual.⁵³

Memberikan suara masyarakat dalam pemilu dengan berpedoman pada kaidah fikih berikut:

ارْتِكَابُ أَخْفِ الضَّرَرَيْنِ

*“Mengambil bahaya yang lebih ringan.”*⁵⁴

⁵³ Muhammad Abduh Tuasikal, *Jangan Golput: Fatwa Sepuluh Ulama Salafiyin* (Yogyakarta: Penerbit Rumaysho, 2019), 15.

⁵⁴ Nashr Farid dan Abdul Aziz, *Qawaid Fiqhiyyah* (Jakarta: Amzah, 2019), 20.

Jika suatu masalah atau tindakan mengakibatkan kerusakan yang hanya dapat diperbaiki dengan menimbulkan kerusakan lain, dan kerusakan yang satu lebih signifikan daripada kerusakan yang lain, maka kerusakan yang lebih besar dapat dikurangi dengan kerusakan yang lebih kecil. Meskipun demikian, jika kegiatan tersebut mengakibatkan mudlarat yang lebih besar, maka tidak boleh dilanjutkan.⁵⁵

Partisipasi politik merupakan elemen penting dalam pemerintahan yang demokratis. Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa keterlibatan politik mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang dan kelompok-kelompok untuk terlibat secara aktif dalam proses politik, termasuk pemilihan pejabat-pejabat negara dan mempengaruhi kebijakan pemerintah secara sengaja.⁵⁶

Partisipasi politik dapat dilakukan oleh siapapun dan dengan berbagai cara. termasuk, partisipasi politik di ruang akademik atau perguruan tinggi. Dalam hal ini adalah partisipasi civitas akademika seperti mahasiswa dan dosen. Sangat penting untuk mempromosikan berbagai inisiatif yang memfasilitasi partisipasi aktif komunitas akademik dalam proses pemilu. Kampus dapat merespon dengan dua cara, yaitu dengan mendorong keterlibatan mahasiswa dalam program-program kampus melalui magang sebagai penyelenggara pemilu *ad hoc*,

⁵⁵ Farid, 20.

⁵⁶ Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 122.

dan dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dialogis bagi para calon kepala daerah untuk memberikan ide-ide inovatif bagi pembangunan.

Agar dapat berpikir secara logis, mahasiswa juga diharapkan untuk menguasai ilmu-ilmu di luar bidangnya. Menurut Muhaamd Abid Al-Jabiri, dalam menyelesaikan atau menghadapi problem sosial diperlukan berbagai pandangan dan perspektif dalam menyelesaikannya.⁵⁷ Hal tersebut, menggambarkan bahwa kompleksitas suatu problem harus diselesaikan dengan kombinasi pengetahuan yang komprehensif.

Tujuan dari semua ini adalah untuk memberikan kesempatan untuk pertemuan intelektual tingkat minimum antara siswa dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga. Sebab, pemahaman yang lebih komprehensif diperlukan untuk menjawab tantangan zaman.

Untuk merespon kompleksitas problematika tersebut, perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam berbagai cara untuk mengatasi dan mencegah praktik *money politics* yang merugikan demokrasi, diantaranya adalah melakukan edukasi dan kesadaran politik, melakukan penelitian terkait *money politics*, pengembangan karakter nilai-nilai integritas dan melakukan kolaborasi baik dengan masyarakat maupun pemerintah dengan menjalankan prinsip kampus sebagai lembaga pendidikan bukan dengan tujuan politik praktis.

⁵⁷ Ahmad Syaifuddin dan Irfan Hania, "The Relevance of Muhammad 'Abid al-Jabiri John Locke's Thoughts About Islamic Education," *Jurnal Pendidikan Islam Al-Wihdah* 1, no. 1 (Juli 2023): 10.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik *money politics* dalam konteks pemilu 2024 di Kecamatan Wonggeduku merupakan permasalahan yang serius. Terutama dalam bentuk beli suara, sangat masif terjadi menjelang pemilu 2024. Meskipun masyarakat menyadari bahwa praktik ini melanggar hukum, banyak yang menganggapnya wajar karena kurangnya pemahaman tentang regulasi yang ada. *Cost politics* yang tinggi menjadi tuntutan dan indikator utama dalam memenangkan suara. Faktor ekonomi menjadikan masyarakat sering kali terjebak dalam ketergantungan pada imbalan finansial. Secara keseluruhan, tantangan besar dalam menciptakan integritas pemilu dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan regulasi masih sangat diperlukan.
2. Berdasarkan perspektif undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, praktik *money politics* yang terjadi di Kecamatan Wonggeduku melanggar ketentuan yang telah ditetapkan untuk menjaga integritas dalam pemilu. Pemahaman terhadap undang-undang pemilu, pelanggaran hukum dan penegakan hukum menjadi tantangan utama di Kecamatan Wonggeduku. Dalam proses pelaksanaannya, undang-undang pemilu belum diimplementasikan secara menyeluruh, sehingga berimplikasi pada potensi terpilihnya kualitas pemimpin yang tidak

berkualitas, adanya suasana ketidakstabilan politik dan memudarnya integritas pemilu. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk mengatasi praktik *money politics* dan menjaga integritas pemilu, perlu ada upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang undang-undang pemilu, pembuktian pelanggaran hukum, dan memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan, maka akan sulit untuk menciptakan pemilu yang bersih dan adil, serta dapat memperkuat siklus korupsi dalam sistem politik.

3. Pemahaman masyarakat Kecamatan Wonggeduku terhadap *money politics* cenderung bernuansa agama, sehingga terdapat berbagai persepsi mengenai hukum *money politics*. Sehingga menerima imbalan dianggap sebagai hal yang wajar dan tidak melanggar dalam konteks pemilu 2024. Hal ini menunjukkan bahwa agama, norma-norma sosial dan budaya lokal dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap praktik *money politics*. Secara keseluruhan, praktik *money politics* di Kecamatan Wonggeduku menunjukkan adanya ketegangan antara norma sosial yang ada dan prinsip-prinsip hukum Islam, sebab bertentangan dengan larangan terhadap risywah, prinsip keadilan, dan nilai-nilai moral yang diajarkan oleh agama. Penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif dari praktik ini dan mendorong penerapan nilai-nilai keadilan dan integritas dalam proses pemilu, agar demokrasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ajaran agama.

B. Saran

1. Pemerintah atau KPU (Komisi Pemilihan Umum) seyogyanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pemilu yang adil dan bersih, terutama mengenai *money politics*. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif *money politics*, diharapkan masyarakat dapat lebih kritis dan menolak praktik tersebut. Gerakan sosialisasi ini harus dilakukan secara sistemik dan simultan, melibatkan infrastruktur politik serta berkelanjutan.
2. Penegakan hukum harus dilakukan secara efektif. Sehingga diperlukan adanya perbaikan sistem penegakan hukum dan regulasi untuk menangani masalah *money politics* secara efektif.
3. Pemerintah Daerah atau pemerintah Desa diharapkan dapat berperan penting dalam merumuskan program-program pemberdayaan ekonomi jangka panjang dan sistematis bagi masyarakat, sehingga dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada *money politics*. Dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daya tarik *money politics* diharapkan dapat berkurang di Kecamatan Wonggeduku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiellah, Muhammad Asyraff., Dany Rahmat Muharram, dan Julianingsi Julianingsi. "The Impact of Money Politic in the Local Elections in Indonesia." *Journal of Contemporary Local Politics* 1, no. 1 (17 Juni 2022): 1–6.
- Abdullah, Amin. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi, Pendekatan Integratif-interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abdussalam, dan Abdullah Shodiq. "Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali; Studi Literasi Masalah Mursalah." *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (15 Desember 2022): 152.
- Adlin, Husnul Isa Harahap, dan Ali Yusri. "Indonesian Elections in the Shadow of Money Politics: Strengthening Stakeholders' Commitment and Creating Anti-Money Politics Villages." *International Journal of Asia Pacific Studies* 18, no. 1 (25 Januari 2022): 169–96.
- Agustino, Leo. *Pilkada dan Dinamika Politik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Al-Hamid, Muhammad Muhyiddin 'Abd. *Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ats As-Sijistany, Sunan Abu Daud*. Beirut: al-Maktabah al- 'Ashriyyah, t.t.
- Al Hasani, Ismail. *Nadzariyat al-Maqashid 'Indaal Imam Muhammad al Thahir bin 'Ashur*. Herdon: Al Ma'had al 'Alami li al fikr al Islami, 1995.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Alim, Hifdzil. *Jihad Nahdlatul Ulama melawan korupsi*. Cetakan 2. Jakarta: Lakpesdam - PBNU, 2016.
- Al Mawardi, Imam. *Al Ahkam Al Sulthaniyyah wal wilayat ad-diniyah*. Al Qahirah: Dar al Hadits, t.t.
- al-Musaad, Saad al-Din. *Al-Jadid fi Fiqh Siyasah Al-Mu'asir*. 1 ed. Kairo: Maktabah Wahbah, 2011.
- Al-Rasyid, Harun. *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.

- Al Yakin, Ahmad., dan Abdul Latief. "How to Reduce Money Politics Practices in the 2019 Legislative Election through Education Politic." *International Journal of Education Research and Development* 2, no. 1 (31 Maret 2022): 25–36.
- Amalia, Luky Sandra., Syamsuddin Haris, Lili Romli, Wawan Ichwanuddin, dan Aisah Putri Budiatri. *Partai dan Sistem Kepartaian Era Reformasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Amin, Fakhry., Riana Susmayanti, Fuqoha, Femmy Silaswaty Faried, Suwandoko, Muhammad Aziz Zaelani, dan Asri Agustiwi. *Ilmu Perundang-Undangan*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Anam, Ahsanul. "Trilogi Epistemologi Mohammed Abid Al Jabiri." *PROGRESSA: Journal of Islamic Religious Instruction* 07, no. 01 (2023): 66.
- Anggoro, Teguh., Tina Cahya Mulyatin, Nova Chalimah Girsang, Riza Purnama, dan Tofan Ibrahim. "Money Politics and Political Participation in the 2019 Legislative Elections in Banjar." *Politicon: Jurnal Ilmu Politik* 4, no. 1 (31 Maret 2022): 53–74.
- Apriyani, Mahrita., Fitriatul Awaliyah, Maria Amandit, Mayda Prastiwi, dan Muhammad Agus Humaidi. "Pengaruh Money Politics Culture Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 2 (29 November 2022): 134–39.
- Arief, Abdul Salam. *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*. Yogyakarta: LESFI, 2003.
- Aspinall, Edward., dan Mada Sukmajati, ed. *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. Singapore: NUS PRESS, 2016.
- . *Politik Uang di Indonesia: Patronase dalam Klientelisme di Pemilu Legislatif 2014*. 1 ed. Yogyakarta: Penerbit PolGov, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006.
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara. "Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota." Kendari: BPS Statistics Indonesia, 2023.
- Budaiwi, Ahmad Ali. *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. 1 ed. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Cahyati, Devy Dhian., dan Yonatan Hans Luter Lopo. "Daily Patronage Politics: A Village Chief's Route to Power." *PCD Journal* 7, no. 2 (22 November 2019): 169–93.

Delmana, Lati Praja., Aidinil Zetra, dan Hendri Koeswara. "Problematisasi dan Strategi Penanganan Politik Uang Pemilu Serentak 2019 di Indonesia." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 1, no. 2 (3 Mei 2020): 9.

Faizal, Liky. *Sosiologi Hukum Islam*. Lampung: UIN Raden Intan, 2022.

Fajar, Mukti., dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Falahiyah, Khilda Nurul., dan Agus Machfud Fauzi. "Fenomenologi Vote Buying Dalam Pelaksanaan Pemilu Dikalangan Santri Ponpes Nasrudin Desa Sumurbes." *Jurnal Trias Politika* 6, no. 2 (1 November 2022): 264–82.

Farid, Nashr., dan Abdul Aziz. *Qawaid Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah, 2019.

Ferdiansyah, Hardi., Nanda Dwi Rizkia, Susanto, Merlien Irene Matitaputty, dan Zuhairi Sanofi. *Hukum Pemilu*. Bandung: Penerbit Widina Media Utama, 2023.

Hamson, Zulkarnain. "Money Politics in Indonesian Election: An Overview." *Journal of Communication Sciences* 4, no. 1 (2021): 40.

Hariyanto. "Politik Hukum Pencegahan dan Penanganan Politik Uang dalam Pemilu." *Hukum dan Masyarakat Madani* 11, no. 2 (2021): 360–79.

Hawing, Hardianto., dan Nursaleh Hartaman. "Politik Uang Dalam Demokrasi di Indonesia (Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Enrekang Tahun 2018)." *Journal of Social Politics and Governance* 3, no. 1 (2021): 45–53..

Hidayaturrahman, Mohammad., Sudarman, Naili Adilah Hamhij, Anak Agung Putu Sugiantiningsih, Ahmad Hasan Ubaid, dan Elazhari. "Political broker giving money and intimidating in regional head elections in Indonesia." *Jurnal Studi Sosial dan Politik* 6, no. 2 (2022): 177–90.

Huda, Muhammad Wahyu Saiful., Pramestya Raharjanti, Anggita Putri Pramesti, Tanti Liana Dewi, dan Sam Sharon. "The Role of the Millennial Generation in the Creativity of the Anti-Money Politics Movement." *Journal of Creativity Student* 7, no. 2 (20 Desember 2022): 237–66.

- Huda, Uu Nurul. *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*. 1 ed. Bandung: Fokus Media, 2018.
- Idayanti, Soesi. *Sosiologi Hukum*. 1 ed. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020.
- Istiqomah, Nanda Puji., dan M. Noor Harisudin. "Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif." *Rechtenstudent* 2, no. 1 (31 Agustus 2021): 83–97.
- Junus, Mursal. "Kajian Pendapatan Petani Padi Sawah (ORYZA SATIVA, L) Terhadap Status Capaian Desa di Kabupaten Konawe." *Jurnal Sosiologi Pertanian dan Agribisnis* 4, no. 2 (20 Juli 2022): 46. <https://doi.org/10.55542/juspa.v4i2.347>.
- Karto dan Akhmad Khisni. "Islamic Views on Money Politic Practices in the Constitutional Election of 2019." *Law Development Journal* 2, no. 2 (8 Oktober 2020): 155.
- Khaldun, Ibnu. *Muqaddimah Ibnu Khaldun*. Diterjemahkan oleh Ahmadie Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986.
- Khallâf, Abd al-Wahhâb. *al-Siyâsah al-Syarî'ah*. Kairo: Dar al-Anshar, 1977.
- Kramer, Elisabeth. *The Candidate Dilema: Anticorruptionism and Money Politics in indonesia Election Campaigns*. New York: Cornell University Press, 2022.
- Madani, Abubakar. *Konsep Elite Politik: Menelisik perilaku Tokoh Nahdlatul Ulama Pada Pemilihan Kepala Daerah*. 1 ed. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Maharani, Andina Elok Puri., Isharyanto, Jatmiko Anom Husodo, dan Ratih Ramadhani Irawan. *Hukum Partai Politik dan Sistem Pemilu*. Jakarta: Halaman Moeka publishing, 2016.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. "Hukum Suap (Risywah) pada Saat Pemilu." *Fatwa Tarjih* (blog), 2022.
- Mannheim, Karl. *Ideology and Utopia an Introduction to the Sociology of Knowledge*, Terj. Louis Wirth dan Edward Shils. London: Routledge and Kegan Paul, 1954.
- Mardani. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

- Marfu'ah, Uliyatul. "Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam." *Alkarim: Jurnal Pendidikan, Psikologi dan Studi Islam* 9, no. 2 (2024): 29.
- Maula, Bani Syarif. *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*. Malang: Aditya Media publishing, 2010.
- McClosky, Herbert. *Political Participation, International Encyclopedia of the Social Sciences*. 2 ed. New York: The Macmillan Company, 1972.
- Meyer, Thomas. *Dari Partai Kepemimpinan Otoriter Ke Partai Massa*. 3 ed. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES), 2012.
- Mubarok, M. Husni. "Tindak Pidana Politik Uang di Indonesia Pada Saat Pemilu Perspektif Fiqh Jinayah dan Hukum Positif." *Rechtenstudent* 2, no. 2 (31 Agustus 2021): 223–33.
- Mudzhar, M. Atho'. *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*. Semarang: IAIN Press, 1999.
- Muhajir, Ahmad. "Fatwa Nahdlatul Ulama Tentang Suap Politik." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 21, no. 2 (30 Desember 2022): 223–43.
- Muhtadi, Burhanuddin. *Vote Buying in Indonesia: The Mechanics of Electoral Bribery*. Singapore: Palgrave Macmillan, 2019.
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mulyana. *Demokrasi dalam Budaya Lokal*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mutolib, Azlin Faqih., Pinkan Hana Jofami, Raden Arifin Nishrina S.R, Raditya Putra Efendi, Sarah Aurania Fatiha, dan Jenuri. "Analisis Fenomena 'Serangan Fajar' dalam Pemilu melalui Pandangan Islam." *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 149.
- Nashrullah, Jauhar. "Polarisasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia Dalam Kajian Sosiologi Hukum." *Law Review* 1, no. 2 (2023): 20.
- Padilah, Khoiril., dan Irwansyah. "Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya."

Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia 9, no. 1 (15 Juni 2023): 236–50.

Pahlevi, Moch Edward Trias., dan Azka Abdi Amrullobbi. “Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 06, no. 1 (2020): 150.

Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Megatama, 2009.

Pane, Ismail., M Ridho Ramadhani, Tutut Sartika Siregar, dan Akmal Abdul Munir. “Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-Dhararu Yuzal.” *Jurnal Payung Sekaki* 1, no. 2 (2024): 87.

Pradoko, Susilo. *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: UNY Press, 2017.

Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Qodir, Zuly. *Metodologi Politik-Pemerintahan: Teori dan Perspektif Keindoneisaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

———. *Teori dan Praktik Politik di Indonesia: Memahami Partai, pemilu dan Kejahatan Politik Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

Rahawarin, Zainal Abidin., dan Darma. *Dinamika Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah*. 1 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2022.

Rangkuti, Afifa. “Political Money in The Implementation of Election in Indonesia.” *NOMOI Law Review* 2, no. 2 (29 Januari 2021): 221–37.

Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Pub. L. No. 1, Pasal 1 2 (2011).

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pub. L. No. 2, Pasal 4 8 (2017).

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pub. L. No. 2, Pasal 515 165 (2017).

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pub. L. No. 2, Pasal 523 167 (2017).

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pub. L. No. 2, Pasal 3 4 (2017).

- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pub. L. No. 4, Pasal 278 99 (2017).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pub. L. No. 7, Pasal 280 100 (2017).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pub. L. No. 7, Pasal 286 102 (2017).
- Rohman, Arif. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009.
- Rosyidi, Irham., Mahmud Hi Umar, Kachippa Surivat, dan Aslan Rumicovic. “Law, Money Politics, and Public Preferences in Choosing Regional Head Candidates in Ternate City, Indonesia.” *Jurnal Varia Justicia* 18, no. 3 (2022): 191–210.
- Ro’uf, Abdul Mukti. *Kritik Nalar Arab muhammad 'Abid Al-Jabiri*. Yogyakarta: LKiS, 2018.
- . “Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali; Studi Literasi Masalah Mursalah.” *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (15 Desember 2022): 139–59. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v2i2.32>.
- RW, Sri Handayani., dan Fais Yonas Bo’a. *Partai Politik dan Pemilu Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Samsu. *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. 1 ed. Jambi: Pusaka Jambi, 2017.
- Santoso, Topo., dan ida Budhiati. *Pemilu Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Satria, Hariman. “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia.” *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 05, no. 1 (2019): 11–12.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. 1 ed. Depok: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2017.
- Sholahuddin, Abdul Hakam., Chairul Bariah, Herniwati, dan Femmy Silaswaty Faried. *Hukum Pemilu di Indonesia*. Banten: PT. Sada Kurnia Pustala, 2023.

- Siahaan, Parlaungan Gabriel., Novridah Reanti Purba, Muhammad Jafar Anan, Aulia Ulfa, Alya Afifah, dan Fransiska Hirim M. Samosir. "Hambatan dalam Melakukan Pembuktian Terhadap Tindakan Money Politic Pada Masa Kampanye 2024." *Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 7670–77.
- Sihidi, Iradhad Taqwa., Laeli Nur Khanifah, dan Achmad Apriyanto Romadhan. "Relasi Politik Uang dan Party-ID di Indonesia." *CosmoGov* 5, no. 2 (27 November 2019): 204–20.
- Siregar, Meri Carolina., dan Tabah Maryanah. "The phenomenon of money politics and structured, systematic and massive evidence (TSM) in election of mayor and deputy mayor of Bandar Lampung in 2020." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 48, no. 2 (30 November 2022): 141–58.
- Siregar, Syapar Alim. "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Fenomena Money Politic." *Jurnal el-Qaniniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan pranata Sosial* 8, no. 2 (2022): 303.
- Siyoto, Sandu., dan M Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi media Publishing, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- . *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Solihah, Ratnia., dan Triono Triono. "Political Economic Transactions in Political Contest: Relationship Between Poverty and Money Politics in Indonesia." *International Journal of Research in Community Services* 3, no. 3 (4 Juli 2022): 99–105.
- Sopacua, Margie Gladies., Ahmad Mustanir, Ricky Santoso muharam, Sudaryatie, dan Gede Moenanto Soekawati. *Hukum Pemilihan Umum di Indonesia*. 1 ed. Bandung: Penerbit Widina Media Utama, 2023.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian: Dalam Teori dan Praktik*. 2 ed. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Sudrajat, Hendra., Abdul Hamid, Mahrída, Manotar Tampubolon, Nur Rohim Yunus, Geofani Milthree Saragih, dan Lefri Mikhael. *Politik Hukum Pemilu*. 1 ed. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

- Sujarweni, V Wiratna. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru, 2021.
- Suryana, Cecep., Laila Syahidah, Ni'mah Nurfadillah, dan Saepul Hayat. *Kiai dan Dinamika Politik perspektif KH. Ushfuri Anshor*. Bandung: Gunung Djati Publishing, 2024.
- Susanti, Retna. "Politik Uang Dalam Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Yuridis Sosiologis." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (1 Juli 2021): 578–90.
- Susetyo, Heru. "Korupsi Sebagai Kejahatan dalam Hukum Islam." *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 5, no. 2 (20 Juli 2022): 246.
- Suwardi dan Hasna Wijayati. "Money politic to boost political party vote in Indonesia general election of 2019." *International Research Association for Talent Development and Excellence* 12, no. 1 (2020): 4589–4602.
- Syaifuddin, Ahmad, dan Irfan Hania. "The Relevance of Muhammad 'Abid al-Jabiri John Locke's Thoughts About Islamic Education." *Jurnal Pendidikan Islam Al-Wihdah* 1, no. 1 (Juli 2023): 10.
- Syawqi, Abdul Haq. *Sosiologi Hukum Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Takhim, Muhamad. "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam." *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 14, no. 1 (9 Maret 2020): 20.
- Tanjung, Wahyudi., dan Ramadani Ramadani. "Analisis korelasi pendapatan masyarakat dengan politik uang dalam pemilu." *Jurnal Riset Tindakan Indonesia* 8, no. 1 (2023): 194.
- Tarantang, Jefry., A. Hafiz Anshary, Sukarni, Fahmi Hamdi, dan Athoillah Islamy. "Epistemologi Fatwa tentang Politik Uang di Indonesia." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 7, no. 2 (31 Desember 2022): 101–18.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an UII. *Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Tuasikal, Muhammad Abduh. *Jangan Golput: Fatwa Sepuluh Ulama Salafiyyin*. Yogyakarta: Penerbit Rumaysho, 2019.
- Umam, Ahmad Khoirul. *Pergulatan Demokrasi dan Politik Anti-Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*. 3 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

———. *Menuju Penegakan Hukum Responsif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Venus, Antar. *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis Dalam Mengefektifitaskan Kampanye Komunikasi Publik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.

Wardhana, Allan Fatchan Gani. “Politik Uang Dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi dan Islam.” *Journal of Islamic and Law Studies* 4, no. 2 (2020): 58.

Wardhana, Fatchan Gani. “Politik uang dalam pemilihan umum: kajian perspektif demokrasi dan Islam.” *Journal of Islamic and Law Studies* 4, no. 2 (2020): 49–62.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2002.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan penelitian Gabungan*. Jakarta: kencana, 2017.

TERWAWANCARA

Achwayuni, Nazarit. Desa Ahuawatu, 16 September 2024.

Musofi, Ibnu. Desa Puuduria, Agustus 2024.

Rusmawan. Desa Duriaasi, 9 September 2024.

Syahrudin, Muhammad Fajar. Desa Duriaasi, Agustus 2024.

Syukri. Desa Wawonggole, 1 September 2024.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I: Transkrip Wawancara

1. Apa yang Anda pahami tentang *money politics* dalam konteks pemilu?
2. Menurut Anda, sejauh mana praktik *money politics* mempengaruhi hasil pemilu di Wonggeduku? Khususnya di pemilu 2024.
3. Apakah strategi *money politik* dalam kampanye masih relevan sampai saat ini?
4. Bagaimana pandangan Anda mengenai regulasi yang mengatur *money politics* dalam Undang-Undang Pemilu?
5. Seberapa efektif peraturan tersebut dalam mencegah *praktik money politics* selama pemilu?
6. Bagaimana efektivitas penegakan hukum di Wonggeduku terhadap pelanggaran *money politics* dalam pemilu?
7. Bagaimana sosiologi hukum Islam memandang praktik *money politics* dalam konteks pemilu?
8. Apakah ada ajaran dalam Islam yang relevan dalam menanggapi atau mencegah *money politics*?
9. Apakah terdapat pandangan ulama di Wonggeduku terkait *money politics* dalam pemilu 2024, dan apakah hal tersebut mempengaruhi masyarakat muslim lainnya?
10. Apa dampak sosial dan ekonomi dari *money politics* terhadap masyarakat pemilih?

11. Apakah jika kandidat calon yang memberikan *money politics* terpilih, berimplikasi atau berdampak terhadap Desa atau wilayah anda?
12. Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap praktik *money politics*, dan adakah perbedaan persepsi berdasarkan wilayah atau kelompok sosial?
13. Apakah Anda memiliki contoh konkret atau kasus di mana *money politics* terlihat jelas dalam pemilu sebelumnya?
14. Bagaimana tanggapan pihak berwenang terhadap kasus *money politics* selama ini?
15. Menurut Anda, langkah apa yang harus diambil untuk meminimalisir dan memberantas praktik *money politics* dalam pemilu mendatang?
16. Adakah peran pemerintah, Lembaga Pendidikan, lembaga keagamaan atau tokoh masyarakat dalam mengedukasi masyarakat terkait isu ini?

Nama : Ibnu Musofi
 Umur : 31 Tahun
 Alamat : Jalan Poros, Desa Puuduria, Wonggeduku
 Pendidikan Akhir : S1 (Sarjana)
 Pekerjaan : Wira Swasta dan Pengajar Madrasah Diniyah
 Pelaksanaan Wawancara : Kamis, 29 Agustus 2024 Jam 20.40 - 21.20 WITA.

Pemahaman Umum

1. Apa yang Anda pahami tentang *money politics* dalam konteks pemilu?

Sudah jelas bahwa dalam dunia politik, para politisi yang mengharapkan suara dari pemilih sering kali menggunakan cara menyogok dengan uang. Praktik ini seharusnya tidak dianggap sebagai hal yang lazim atau umum, karena merupakan suatu pelanggaran. Namun, saat ini masyarakat telah menganggap praktik tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Bahkan, banyak orang yang menyatakan, "Saya memilih politisi yang memberikan uang kepada saya." Masyarakat beranggapan bahwa politisi yang tidak memberikan uang kemungkinan besar tidak akan mendapatkan dukungan dalam pemilihan.

2. Menurut Anda, sejauh mana praktik *money politics* mempengaruhi hasil pemilu di Wonggeduku? Khususnya di pemilu 2024.

Sangat mempengaruhi, karena dalam pemilu kemarin ada satu calon yang dapat dikatakan kredibilitasnya belum ada, jam terbangnya mungkin belum banyak di dunia politik dan organisasi, tapi mendapatkan dukungan yang besar dalam hal dana dan menggunakan strategi *money politics* tersebut

dan terpilih. Hal tersebut menunjukkan bahwa sangat mempengaruhi dalam konteks pemilu sebelumnya.

3. Apakah strategi *money politik* dalam kampanye masih relevan sampai saat ini?

Praktik *money politics* masih dianggap relevan, dengan catatan bahwa jumlah uang yang dikeluarkan oleh seorang calon harus lebih tinggi dibandingkan dengan calon lainnya. Namun, dalam konteks ini, relevansi tersebut dapat menjadi tidak signifikan jika setelah mengeluarkan uang, pihak lawan mengeluarkan jumlah yang lebih tinggi. Akibatnya, masyarakat cenderung memilih kandidat yang menawarkan uang yang lebih banyak, tanpa adanya komitmen pribadi antara pemilih dan calon yang dipilih. Sebagai contoh, jika pemilih dari calon A menerima uang sebesar Rp 50.000, sementara dari calon B mereka menerima Rp 200.000, maka calon B akan lebih dipilih, meskipun pemilih tersebut telah menerima uang politik dari calon A.

Perspektif Hukum

4. Bagaimana pandangan Anda mengenai regulasi yang mengatur *money politics* dalam Undang-Undang Pemilu?

Menurut pemahaman saya, praktik *money politics* jelas melanggar hukum dan undang-undang. Dalam pengalaman saya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya sebatas memberikan himbauan untuk tidak menerima calon yang terlibat dalam praktik *money politics*, namun tindak lanjut dari KPU terkait hal ini tampaknya tidak ada. Selain itu, tingkat pemahaman

masyarakat mengenai apa itu *money politics* masih tergolong rendah, sehingga banyak kalangan yang menganggap bahwa praktik tersebut adalah hal yang wajar dan bukan merupakan larangan. Kondisi ini menciptakan ketimpangan, di mana meskipun terdapat politikus yang ingin bersih dari praktik *money politics* atau amplop, masyarakat di bawah justru mengharapkan adanya imbalan uang. Hal ini menimbulkan kesulitan, karena politikus yang ingin berintegritas mungkin tidak akan terpilih, sementara keinginan untuk terpilih sering kali mendorong praktik yang tidak etis.

Sosiologi Hukum Islam

5. Bagaimana sosiologi hukum Islam memandang praktik *money politics* dalam konteks pemilu?

Ketika praktik-praktik seperti ini dikaitkan dengan hukum-hukum dalam Islam, dapat dibayangkan bahwa seorang politikus atau calon anggota dewan berusaha untuk mencari aman dengan memberikan sumbangan kepada individu atau tempat ibadah seperti musala atau masjid, yang dikategorikan sebagai sedekah atau hibah. Meskipun secara tidak langsung terdapat harapan untuk mendapatkan dukungan dari penerima sumbangan tersebut, hal ini sudah dapat dipastikan dan dipahami akan mengarah ke situasi yang demikian. Penerima sumbangan pun menanggapi dengan cara yang sesuai, dengan anggapan bahwa uang yang diterima adalah infaq atau sedekah, bukan merupakan imbalan dari calon anggota dewan untuk mendapatkan suara. Terkadang, terdapat pula beberapa tokoh agama yang menganggap hal ini wajar, setelah menerima sumbangan yang ditujukan untuk musala, mereka

mengumpulkan jamaah untuk bersama-sama mendoakan calon tersebut, dengan harapan agar usaha dan niat baik calon tersebut dapat berjalan lancar dan sukses di masa mendatang.

6. Apakah ada ajaran dalam Islam yang relevan dalam menanggapi atau mencegah *money politics*?

Dalam pandangan sekilas, terdapat beberapa isu terkait sogok-menyogok dan suap-menyuap. Namun, permasalahan ini menjadi kompleks ketika dikaitkan dengan hukum Islam, yang memiliki ayat-ayat yang secara tegas melarang praktik suap. Pada kenyataannya, individu yang terlibat dalam praktik suap sering kali berusaha untuk bersembunyi atau berlindung di balik ayat-ayat yang mereka interpretasikan sebagai justifikasi untuk tindakan mereka, dengan mengatasnamakan sedekah atau hibah.

Pengaruh Sosial dan Ekonomi

7. Apa dampak sosial dan ekonomi dari *money politics* terhadap masyarakat pemilih?

Secara sosial, praktik *money politics* tidak memiliki pengaruh yang signifikan, karena saya telah menemui banyak kasus di mana individu dengan terang-terangan menceritakan bahwa mereka menerima uang dari calon A sebagai *money politics*, dan calon A pun bertanya kepada calon B mengenai jumlah yang mereka terima. Hal ini menunjukkan bahwa praktik tersebut telah menjadi sesuatu yang umum dan lumrah. Kembali pada pertanyaan awal, mungkin mereka tidak memahami hukum terkait *money politics*, sehingga hal ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa terjadi selama masa

pemilu. Oleh karena itu, secara sosial, dampaknya tidak begitu besar. Di sisi lain, secara ekonomi, praktik tersebut memberikan manfaat yang cukup signifikan. Kebetulan, saya memiliki sebuah toko, dan satu atau dua hari setelah pemilihan, toko saya menjadi ramai dikunjungi karena banyak orang yang menerima uang dalam bentuk serangan fajar. Akibatnya, penjualan meningkat secara drastis setelah masa pemilu, sehingga memberikan dampak positif pada perekonomian usaha-usaha yang ada di kampung, dengan perputaran uang yang meningkat.

8. Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap praktik *money politics*, dan adakah perbedaan persepsi berdasarkan wilayah atau kelompok sosial?

Secara umum tidak ada, hanya saja mungkin pandangan secara individu. Dan individupun akan tetap kalah jumlah walaupun sebesar apapun dia menyampaikan kebenaran atau menyampaikan penolakan tentang *money politics* tetap akan kalah dengan mayoritas. Karena mayoritas semuanya sudah menganggap *money politics* sebagai sesuatu hal yang wajar.

Studi Kasus dan Data

9. Apakah Anda memiliki contoh konkret atau kasus di mana *money politics* terlihat jelas dalam pemilu sebelumnya?

Terdapat contoh yang sangat jelas mengenai hal ini. Saya juga berperan sedikit dalam mendukung salah satu calon, namun saya telah menyatakan di awal bahwa saya hanya dapat mengajak orang-orang dalam lingkaran sosial dan keluarga terdekat saya, sesuai dengan kemampuan saya. Saya juga menegaskan bahwa saya tidak ingin menerima imbalan apapun. Jika saya

diberikan amplop oleh calon yang saya dukung, saya tidak akan memilihnya. Dalam konteks ini, saya berusaha untuk menjanjikan sepuluh suara dari keluarga dan orang-orang terdekat saya. Namun, sekitar satu atau dua hari sebelum pencoblosan, tim sukses atau utusan dari calon tersebut datang ke rumah saya dan membawa sembilan amplop, serta meminta saya untuk membagikannya kepada orang-orang yang telah saya janjikan suaranya untuk calon tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mendengarkan pernyataan saya mengenai penolakan untuk menerima imbalan, karena jumlah amplop yang diberikan adalah sembilan, bukan sepuluh yang seharusnya saya janjikan. Tindakan ini di luar dugaan saya, karena saya sebelumnya hanya berkomitmen untuk mengajak orang-orang terdekat tanpa membahas soal amplop. Terlebih lagi, mereka menugaskan saya untuk membagikan amplop tersebut kepada pemilih yang sudah saya janjikan, yang benar-benar mengejutkan saya.

Solusi dan Rekomendasi

10. Menurut Anda, langkah apa yang harus diambil untuk meminimalisir dan memberantas praktik *money politics* dalam pemilu mendatang?

Mengenai masa depan, saya tidak dapat memastikan bahwa perubahan akan terjadi dalam lima tahun ke depan. Menurut pandangan saya, salah satu cara untuk mengatasi masalah *money politics* dalam jangka panjang bisa memakan waktu 20 hingga 30 tahun. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa banyak orang yang tidak mengetahui dan tidak memahami hukum terkait *money politics* umumnya berasal dari latar belakang pendidikan yang

tidak tinggi. Saya yakin bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi atau pengetahuan yang luas akan lebih memahami konsep *money politics*. Oleh karena itu, solusinya adalah memastikan bahwa generasi muda, sebagai penerus yang akan memimpin dan memilih dalam 20 hingga 30 tahun ke depan, mendapatkan pendidikan setinggi mungkin. Dengan demikian, masyarakat di tingkat desa, kecamatan, dan seluruh Indonesia akan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi serta pemahaman yang baik tentang hukum-hukum yang berlaku dalam pemilu. Hal ini diharapkan dapat mencegah praktik *money politics*, karena masyarakat sudah melek hukum dan memahami peraturan yang ada.

11. Adakah peran pemerintah, Lembaga Pendidikan, lembaga keagamaan atau tokoh masyarakat dalam mengedukasi masyarakat terkait isu ini?

Sepertinya tidak ada upaya yang signifikan. Jika pun ada, hal tersebut sulit diterima oleh masyarakat, mengingat individu yang bersangkutan juga terlibat dalam praktik *money politics* saat mendukung calon tersebut. Meskipun terdapat ketidaksetujuan terhadap *money politics*, biasanya tokoh tersebut memilih untuk tetap diam.

Nama : Muhammad Fajar Syahrudin
Umur : 28 Tahun
Alamat : Jalan Gagak, Desa Duriaasi, Wonggeduku
Pendidikan Akhir : S1 (Sarjana)
Pekerjaan : Guru MTS dan Pengajar Pondok Pesantren
Pelaksanaan Wawancara : 31 Agustus 2024 Jam 20.00 – 20.34 WITA.

Pemahaman Umum

1. Apa yang Anda pahami tentang *money politics* dalam konteks pemilu?

Menurut pendapat saya, politik uang atau *money politics* merujuk pada praktik yang sesuai dengan namanya, yaitu politik yang didasari oleh pemberian uang. Namun, istilah *uang* di sini tidak selalu berarti uang tunai, bisa juga mencakup barang-barang lain, seperti sembako dan sejenisnya. Dalam konteks ini, seorang calon memberikan uang atau barang kepada para pemilih dengan harapan agar pemilih tersebut memilih dirinya saat pencoblosan. Seringkali, pemberian tersebut tidak disampaikan secara eksplisit. Artinya calon tidak selalu menyatakan secara langsung, "Saya memberikan uang ini, dan Anda harus memilih saya." Meskipun tidak ada ucapan tersebut, masyarakat umumnya sudah memahami maksud dari tindakan ini. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *money politics* adalah praktik untuk memperoleh kekuasaan dengan cara memberikan uang atau barang lainnya dengan tujuan agar pemilih memilih calon tersebut.

2. Kemudian bagaimana cara anda mengidentifikasi atau mengetahui bahwa amplop tersebut berasal dari calon atau kandidat tertentu?

Apabila seseorang memberikan amplop tanpa menyampaikan informasi terlebih dahulu, biasanya masyarakat sudah memahami maksud dari tindakan tersebut. Seringkali, masyarakat dapat mengenali tim sukses yang memberikan amplop tersebut. Ketika tim sukses tersebut datang dan memberikan amplop, mereka umumnya langsung memahami konteksnya. Tapi seandainya yang kurang tau terkadang bilang kalo ini amplop dari calon ini, kalau tidak bilang berarti ya *wallahu a'lam*.

3. Menurut Anda, sejauh mana praktik *money politics* mempengaruhi hasil pemilu di Wonggeduku? Khususnya di pemilu 2024.

Saat ini, sepertinya pengaruh tersebut sangat signifikan. Hanya segelintir orang yang tidak terpengaruh oleh keadaan ini, sehingga secara keseluruhan pengaruhnya sangat besar. Jika dipresentasikan, mungkin sekitar 80%, yang menunjukkan bahwa hampir mayoritas masyarakat terpengaruh. Hal ini terjadi karena masyarakat umumnya tidak mengenal calon secara mendetail, melainkan lebih mengenali siapa tim sukses yang mendukung calon tersebut

4. Apakah strategi *money politik* dalam kampanye masih relevan sampai saat ini?

Jika dikatakan relevan, praktik *money politics* ini telah berlangsung selama berabad-abad. Maksudnya, bukan hanya di Wonggeduku, tetapi praktik ini sudah ada sejak zaman dahulu dan masih berlangsung hingga

sekarang, serta diperkirakan akan terus ada di masa mendatang. Saat ini, relevansi praktik ini dapat dianggap lebih dari 50%. Namun, kita tidak dapat memprediksi masa depan. Semoga akan ada perubahan-perubahan menuju sistem yang lebih bersih dan transparan. Penting untuk dicatat bahwa fenomena ini juga merupakan dampak dari sistem demokrasi yang ada

Perspektif Hukum

5. Bagaimana pandangan Anda mengenai regulasi yang mengatur *money politics* dalam Undang-Undang Pemilu? Atau sebelumnya anda pernah mengetahui bahwa *money politics* itu diatur dalam undang-undang?

Saya pernah mendengar tentang undang-undang yang mengatur praktik *money politics*, namun saya tidak begitu memahami secara detail mengenai hal tersebut. Saya mengetahui bahwa *money politics* diatur oleh undang-undang, terutama yang berkaitan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, saya kurang memahami secara rinci mengenai jenis praktik *money politics* yang dilarang, serta bagaimana pelaku dapat dijerat hukum terkait hal tersebut.

6. Seberapa efektif peraturan tersebut dalam mencegah *praktik money politics* selama pemilu?

Tampaknya, upaya tersebut kurang efektif. Sebenarnya, efektivitas suatu kebijakan sangat bergantung pada pengetahuan masyarakat. Namun, sebagian besar masyarakat kita, sekitar 80% hingga 90%, masih awam mengenai undang-undang, termasuk berbagai jenis undang-undang yang ada. Oleh karena itu, rendahnya tingkat pengetahuan ini mengakibatkan kebijakan

tersebut kurang efektif. Jika ingin mencapai efektivitas yang lebih baik, maka peningkatan pengetahuan masyarakat harus menjadi prioritas utama.

Sosiologi Hukum Islam

7. Bagaimana sosiologi hukum Islam memandang praktik *money politics* dalam konteks pemilu?

Jika kita merujuk pada hukum Islam, sejauh pengetahuan saya, *money politics* atau yang dikenal dengan istilah risywah atau suap, terjadi ketika seseorang memberikan sesuatu dengan tujuan untuk menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah. Namun, dalam konteks pemilu saat ini, belum dapat dipastikan apakah pemimpin yang dipilih benar atau salah. Ketika seseorang memilih seorang calon, belum tentu dapat diketahui apakah tindakan tersebut berarti menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah. Oleh karena itu, mengkategorikan *money politics* dalam kerangka hukum Islam menjadi suatu tantangan. Penentuan parameter pemimpin yang baik cukup sulit, karena kita tidak mengenal calon secara mendetail. Namun, jika seseorang memilih berdasarkan iming-iming uang, hal tersebut dapat dianggap sebagai risywah.

8. Apakah ada ajaran dalam Islam yang relevan dalam menanggapi atau mencegah *money politics*?

Kalau suap atau *risywah* nya jelas ada hadis nya. Hanya saja, kalau hanya sekedar peraturan dan tidak ada penegakannya hanya sebatas aturan akan tetapi kan kecondongan hati manusia itu kan tidak tahu.

9. Apakah terdapat pandangan ulama di Wonggeduku terkait *money politics* dalam pemilu 2024, dan apakah hal tersebut mempengaruhi masyarakat muslim lainnya?

Pandangan sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa *money politics* dapat diterima jika seseorang memberikan sedekah atau sumbangan, dan bahwa keputusan untuk memilih atau tidak memilih sepenuhnya terserah individu, sering kali bukan merupakan pandangan resmi dari ulama. Hal ini lebih merupakan pemahaman yang berkembang di kalangan masyarakat. Saya pribadi belum pernah mendengar pandangan ulama yang menyatakan hal tersebut. Namun, masyarakat telah mengklaim pandangan ini, mungkin berdasarkan informasi yang mereka dengar dari ulama di televisi atau ulama setempat.

Pengaruh Sosial dan Ekonomi

10. Apa dampak sosial dan ekonomi dari *money politics* terhadap masyarakat pemilih?

Sebenarnya, masalah ini berkaitan dengan konsep keberlanjutan. Dampak sosial dari praktik *money politics* dapat dilihat dari bagaimana masyarakat akhirnya memilih calon tertentu. Jika calon yang dipilih tersebut terpilih, maka dampaknya akan kembali kepada masyarakat, terutama dalam hal pembangunan dan berbagai aspek lainnya.

11. Pada pemilu 2024, jika kandidat terpilih ada tidak timbal baliknya terhadap masyarakat ?

Permasalahannya muncul ketika calon yang dipilih mengalami kekalahan. Dalam hal ini, dapat diartikan bahwa calon yang terpilih mungkin memiliki prioritas dari masyarakat di daerah di mana mereka memperoleh suara terbanyak. Hal ini merupakan suatu kemungkinan. Tergantung pada hasil suara, jika seorang calon kalah, mereka mungkin merasa tidak ada insentif untuk melakukan pembangunan, sehingga tidak akan ada dampak yang signifikan. Sebaliknya, jika calon yang dipilih menang, diperkirakan hampir 80% hingga 90% akan terlihat dampaknya.

Studi Kasus dan Data

12. Apakah Anda memiliki contoh konkret atau kasus di mana *money politics* terlihat jelas dalam pemilu sebelumnya?

Banyak praktik yang dilakukan oleh tim sukses dalam kampanye, salah satunya adalah metode *door to door*. Tim sukses tersebut biasanya mengunjungi rumah-rumah dan meminta bantuan kepada warga. Dalam proses tersebut, mereka melakukan riset dengan bertanya apakah warga sudah memiliki calon pilihan atau belum. Melalui pendekatan ini, tim sukses mendata siapa saja yang belum memiliki pilihan dan bersedia untuk diajak bergabung. Hal ini berarti mereka berpotensi menjadi simpatisan. Sebagai imbalan, simpatisan sering kali diberikan amplop. Sebagai contoh, seorang calon dari partai tertentu mungkin menginstruksikan timnya untuk

mengumpulkan 50 suara. Tim tersebut kemudian melakukan riset di masyarakat untuk mengetahui siapa yang belum memiliki calon untuk DPRD atau calon untuk tingkat provinsi. Setelah data dikumpulkan dan loyalitas simpatisan terbangun, amplop diberikan kepada mereka sebelum pemilu. Ini adalah gambaran umum mengenai praktik yang saya pahami.

Solusi dan Rekomendasi

13. Menurut Anda, langkah apa yang harus diambil untuk meminimalisir dan memberantas praktik *money politics* dalam pemilu mendatang?

Pertama-tama, penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai undang-undang, termasuk pemahaman tentang praktik *money politics* dan penegakan hukumnya. Masyarakat yang menyaksikan praktik *money politics* perlu mengetahui kepada siapa mereka harus melaporkan tindakan tersebut, serta memahami regulasi yang berlaku. Selanjutnya, pihak berwenang harus menindaklanjuti laporan-laporan tersebut. Langkah-langkah ini merupakan upaya untuk meminimalisir praktik *money politics*. Namun, perlu dicatat bahwa undang-undang negara terkadang berbeda dengan pandangan dalam konteks Islam. Oleh karena itu, definisi dan praktik *money politics* harus ditetapkan secara jelas, sehingga setiap tindakan yang dilakukan dengan niat apapun dapat diidentifikasi sebagai *money politics*. Dari sudut pandang agama, hal ini penting untuk menghindari penilaian yang terlalu sering menyebut sesuatu sebagai haram tanpa pemahaman yang mendalam.

14. Adakah peran pemerintah, Lembaga Pendidikan, lembaga keagamaan atau tokoh masyarakat dalam mengedukasi masyarakat terkait isu ini?

Dalam konteks pendidikan, jelas bahwa suap merupakan tindakan yang haram dan tidak diperbolehkan. Saya percaya bahwa mayoritas orang akan sepakat dengan pernyataan tersebut. Namun, dalam praktiknya, pemahaman tentang hal ini sering kali belum sepenuhnya diterapkan. Jika peran sosialisasi, pengajaran, dan ceramah telah dilaksanakan dengan baik, maka nilai-nilai tersebut seharusnya dapat disampaikan dan dipahami oleh masyarakat.

15. Apakah Pendidikan berpengaruh terhadap pemilih dalam praktik money politics?

Pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan. Namun, terkadang individu dengan latar belakang pendidikan tinggi juga tidak mengetahui undang-undang tertentu karena hal tersebut bukan spesialisasi mereka. Undang-undang tidak diajarkan secara formal di sekolah, melainkan disosialisasikan kepada masyarakat, karena hal tersebut merupakan ranah masyarakat. Sementara itu, pendidikan formal lebih terfokus pada jurusan atau bidang studi tertentu.

Nama : Bapak Sukri
 Usia : 52 Tahun
 Alamat : Jalan Poros, Desa Wawonggole, Wonggeduku.
 Pendidikan Akhir : SLTA Sederajat
 Pekerjaan : Petani
 Pelaksanaan Wawancara : 01 September 2024 Jam 19.57-19.30 WITA.

Pemahaman Umum

1. Apa yang Bapak fahami tentang *money politics* dalam konteks pemilu?

Politik uang menurut Bapak itu apa?

Menurut saya, praktik *money politics* tidak dapat dibenarkan. Meskipun tidak ada paksaan secara langsung, tindakan tersebut mengindikasikan bahwa ada pengaruh yang tidak sehat. Dalam konteks ini, *money politics* dapat menyebabkan orang yang terpilih berfokus pada cara untuk mengembalikan uang yang telah mereka keluarkan. Dengan demikian, pemikiran ini mencerminkan logika yang tidak seharusnya diterima dalam sistem politik kita.

2. Menurut Bapak, sejauh mana praktik *money politics* mempengaruhi hasil pemilu di Wonggeduku? Khususnya di pemilu 2024.

Pengaruh *money politics* di daerah ini sangat besar. Salah satu contohnya adalah praktik pemberian amplop. Biasanya, ketika ada calon yang datang atau ketika kita sebagai pendukung, kita membawa nama calon tersebut ke rumah-rumah atau tempat-tempat umum. Teman-teman sering

kali bertanya, “Apakah ada amplopnya?”. Dalam hal ini, amplop disebut juga dengan istilah “peluncur”. Oleh karena itu, menghilangkan praktik *money politics* di daerah ini sangatlah sulit, dan fenomena ini sudah berlangsung sejak lama."

3. Apakah strategi *money politik* dalam kampanye masih relevan sampai saat ini?

Di wilayah kita saat ini, praktik *money politics* masih berlangsung dan bahkan menjadi senjata utama dalam kampanye. Hal ini menunjukkan bahwa untuk maju ke DPR, seseorang harus mengeluarkan modal yang cukup besar, terlepas dari sumber dana yang mendukungnya. Dalam konteks pemilihan umum 2024, terdapat pertemuan yang mengajak kita untuk berpartisipasi, yang menegaskan bahwa modal diperlukan untuk acara semacam itu. Namun, setelah acara selesai, sering kali terdapat pembagian amplop, yang menurut saya merupakan salah satu bentuk *money politics*. Meskipun kegiatan tersebut bukan merupakan waktu kampanye, namun hanya sekedar sosialisasi.

Perspektif Hukum

4. Bagaimana pandangan Anda mengenai regulasi yang mengatur *money politics* dalam Undang-Undang Pemilu? Atau om sebelumnya sudah tau atau belum, kalau ternyata *money politics* itu diatur oleh undang-undang.

Saya belum mengetahui informasi tersebut. Apakah saat ini sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai *money politics*? Artinya, bukan hanya calon yang memberikan, tetapi juga banyak pihak lain yang terlibat.

Jujur, saya juga belum memahami secara mendalam mengenai undang-undang tersebut.

5. Bagaimana efektivitas penegakan hukum di Wonggeduku terhadap pelanggaran *money politics* dalam pemilu?

Secara pribadi, saya belum pernah mengalami situasi tersebut. Maksud saya, belum ada yang datang kepada saya dan memberikan peringatan untuk tidak menerima sesuatu atau melakukan praktik *money politics*. Informasi mengenai hal tersebut hanya saya dengar secara tidak langsung dari orang lain. Hingga saat ini, belum ada kasus yang terjadi terkait dengan *money politics*.

Sosiologi Hukum Islam

6. Bagaimana sosiologi hukum Islam memandang praktik *money politics* dalam konteks pemilu? Atau om pernah dengar tidak menurut Islam itu boleh atau tidak?

Dari pandangan Islam, saya pribadi berpendapat bahwa praktik tersebut tidak dapat dibenarkan. Jika dihubungkan dengan hukum, saya rasa hukumnya mungkin adalah haram. Meskipun saya tidak mengetahui dalil yang jelas, menurut saya praktik tersebut tidak seharusnya dilakukan karena kurang baik dan tidak etis. Masalahnya, siapapun calon yang mengeluarkan uang terlebih dahulu, pada dasarnya mirip dengan praktik perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan.

7. Apakah terdapat pandangan ulama di Wonggeduku terkait *money politics* dalam pemilu 2024, dan apakah hal tersebut mempengaruhi masyarakat muslim lainnya?

Belum pernah saya mendengar adanya hal tersebut di sini. Tidak ada upaya nyata yang dilakukan untuk mendatangi seseorang dan menyampaikan pesan, "Jangan terima amplop itu".

Pengaruh Sosial dan Ekonomi

8. Apa dampak sosial dan ekonomi dari *money politics* terhadap masyarakat pemilih?

Jika kita berbicara mengenai bantuan ekonomi, mungkin ada dampaknya. Misalnya, setelah pemilihan DPRD, saya sering melihat pasar menjadi ramai. Banyak orang datang untuk berbelanja, dan terlihat uang pecahan lima puluhan dan seratusan beredar di sana. Hal ini menunjukkan bahwa mungkin ada bantuan yang dirasakan secara positif, sehingga dapat dikatakan terdapat dampak ekonomi yang signifikan.

9. Apakah jika kandidat calon yang memberikan *money politics* terpilih, berimplikasi atau berdampak terhadap Desa atau wilayah anda? Mungkin pm punya pengalaman misal, saya memilih DPRD ini kemudian dia terpilih lalu apakah nanti daerahnya dibangun?

Terdapat bukti nyata mengenai hal ini, seperti drainase di depan rumah yang berasal dari program DPR. Saya pribadi pernah menerima bantuan alat mesin pertanian (alsintan) melalui jalur politik. Hal ini menunjukkan adanya timbal balik, di mana bantuan diberikan setelah pemilihan. Namun, tidak

semua calon berperilaku demikian. Saya sering mendengar bahwa saat kampanye atau pertemuan, calon biasanya mencatat daftar suara. Mereka mungkin menyatakan, "Desa ini suara saya sekian," dan "Desa ini sekian." Dengan demikian, jika ada bantuan, mereka akan jelas melihat mana suara terbanyak yang perlu diprioritaskan

10. Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap praktik *money politics*, dan adakah perbedaan persepsi berdasarkan wilayah atau kelompok sosial?

Secara umum, hampir semua situasi serupa. Namun, ada satu kasus di mana saya mengetahui seseorang yang benar-benar menolak. Artinya, terdapat calon atau kandidat tertentu yang dia dukung, tetapi ketika ada yang datang membawakan amplop, dia menolak untuk menerimanya. Hal ini menunjukkan bahwa mungkin ada komitmen khusus yang dimilikinya.

Studi Kasus dan Data

11. Apakah Anda memiliki contoh konkret atau kasus di mana *money politics* terlihat jelas dalam pemilu sebelumnya?

Ada praktik tersebut. Amplop dibawa langsung dengan menyebutkan asalnya. Terdapat koordinator, namun kegiatan ini tidak dilakukan secara door-to-door. Hal ini merupakan strategi agar tidak terdeteksi sebagai praktik *money politics*. Biasanya, amplop tersebut dibawa di jalan atau ke sawah, sehingga terlihat seolah-olah biasa.

12. Apakah om pernah menerima amplop dari beberapa calon sekaligus? Atau hanya fokus pada satu calon saja?

Pernah terjadi situasi seperti itu. Namun, biasanya koordinator akan melihat data yang telah dikumpulkan oleh individu yang dipercaya untuk mendata dalam suatu wilayah, seperti di tingkat desa atau RT. Terdapat satu atau dua orang yang bertugas sebagai "*peluncur*" untuk melakukan pendataan. Data tersebut kemudian diserahkan kepada koordinator, yang akan memverifikasi nama-nama yang tercantum. Saya tidak mengetahui secara pasti apakah koordinator atau calon itu sendiri yang melakukan verifikasi. Oleh karena itu, biasanya terdapat tim sukses yang menahan amplop sementara waktu. Hal ini mungkin disebabkan oleh instruksi dari calon atau pihak lain, yang meminta agar amplop tersebut tidak dibagikan terlebih dahulu hingga waktu tertentu, misalnya pada tanggal dan jam tertentu. Mereka ingin mengetahui terlebih dahulu berapa uang yang akan dikeluarkan oleh lawan mereka.

Solusi dan Rekomendasi

13. Menurut Anda, langkah apa yang harus diambil untuk meminimalisir dan memberantas praktik *money politics* dalam pemilu mendatang?

Menurut saya, hal ini mungkin terkait dengan pemahaman agama Islam yang memerlukan semacam siraman rohani untuk menyadarkan masyarakat. Penting untuk diingatkan bahwa tindakan tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam. Selain itu, undang-undang harus diterapkan secara tegas, dan

pelanggar harus dihukum agar masyarakat tidak hanya mengetahui pelanggaran tersebut, tetapi juga merasa ada konsekuensi yang nyata. Namun, masyarakat awam sering enggan melapor, meskipun pelanggaran terjadi di depan mata, karena takut akan reaksi negatif dari pihak yang dilaporkan. Saya berpendapat bahwa praktik *money politics* di Indonesia sulit untuk diberantas, tetapi bisa dikurangi. Analogi yang tepat adalah seperti seorang pedagang yang menginvestasikan modal dengan harapan mendapatkan keuntungan, setidaknya untuk menutupi modal yang dikeluarkan. Saya juga pernah memikirkan tentang pemilihan umum melalui sistem elektronik, di mana pemilih dapat menggunakan ponsel untuk memberikan suara, baik dengan datang ke tempat pemungutan suara (TPS) maupun dengan metode pengantaran ke rumah. Namun, sistem ini tetap rentan terhadap serangan hacker dan memiliki kelemahan yang perlu diperhatikan.

14. Adakah peran pemerintah, Lembaga Pendidikan, lembaga keagamaan atau tokoh masyarakat dalam mengedukasi masyarakat terkait isu ini?

Secara pribadi, saya belum pernah melihat sosialisasi terkait pemberantasan *money politics*, khususnya di daerah ini. Meskipun praktik tersebut dapat memberikan bantuan kepada perekonomian masyarakat, di sisi lain, hal ini juga merusak demokrasi kita. Dengan demikian, terdapat plus dan minus yang perlu dipertimbangkan.

Nama : Bapak Rusmawan
 Umur : 60 Tahun
 Alamat : Jalan Betet, Desa Duriaasi, Wonggeduku
 Pendidikan Akhir : SLTA Sederajat
 Pekerjaan : Petani
 Pelaksanaan Wawancara : 09 September 2024 Jam 20.00-20.26 WITA.

Pemahaman Umum

1. Apa yang Anda pahami tentang *money politics* dalam konteks pemilu?

Ya, jadi kalau *money politics* khususnya di Sulawesi Tenggara atau di Wonggeduku lah memang beda seperti di Jawa, di Jawa memang tidak terlalu tapi disini mah sudah kayak masyarakat dan sudah terbiasa. Ada panwaslu dan apa juga sepertinya tenang-tenang saja. Dan hal tersebut tetap berjalan, jadi dalam pemilihan bupatinya dan DPR nya itu sudah menjadi umum kalau di sini dengan menggunakan hal tersebut. Dan memang menjadi ukuran kalau yang tidak menggunakan hal tersebut itu ya perolehan suaranya kurang jika hanya mengandalkan hati Nurani. Sekarang sudah tidak katanya hal ini itu pelanggaran dan sebagainya. Jadi, sudah dianggap biasa saja *money politics* mah di sini.

2. Menurut Anda, sejauh mana praktik *money politics* mempengaruhi hasil pemilu di Wonggeduku? Khususnya di pemilu 2024.

Memang, hal ini sangat berpengaruh. Seperti yang telah saya sampaikan, jika kita hanya mengandalkan hati nurani, hasilnya jauh dari

harapan. Jika kita ingin mengetahui jumlah suara, situasinya menjadi semakin parah dengan adanya praktik baku tindis, di mana hanya suara dari pihak yang berkuasa yang diambil. Akibatnya, praktik ini menjadi semakin besar-besaran dengan adanya pengisian amplop.

3. Tapi ada tidak anggapan kalau amplopnya diterima saja tapi tidak perlu dipilih, hal seperti itu dimasyarakat kira-kira ada atau tidak?

Memang terdapat beberapa orang, mungkin satu atau dua dari seribu, yang memiliki pandangan seperti itu. Seringkali, satu orang dapat menerima amplop dari hingga lima calon. Namun, keputusan akhir biasanya ditentukan oleh calon yang memberikan amplop terbesar. Para calon legislatif (caleg) sudah mengamati kondisi ini dan memahami bahwa mereka perlu bersaing dengan cara tersebut. Oleh karena itu, baik anggota baru maupun petahana tetap menggunakan metode yang sama. Bahkan, masyarakat sering bertanya tentang keberadaan amplop sambil berjalan, dan dengan santai menjawab, "Ada tidak amplopnya?." Situasi ini terasa seperti permainan, namun demikianlah kenyataannya.

4. Apakah strategi *money politik* dalam kampanye masih relevan sampai saat ini?

Pernyataan ini masih relevan. Seorang tokoh berpendapat bahwa dalam konteks ini, penggunaan uang menjadi faktor yang mempengaruhi kompetensi. Individu yang dianggap tidak kompeten dapat menggunakan uang, sementara mereka yang seharusnya mampu dapat kehilangan kursi kepemimpinan jika tidak menggunakan uang, mengingat bahwa calon yang

menggunakan uang memiliki peluang yang lebih besar untuk terpilih. Bahkan orang yang saleh pun perlu diikuti dengan uang tersebut, agar tidak dipimpin oleh individu yang tidak berkualitas. Oleh karena itu, pandangan ini juga dipegang oleh beberapa tokoh. Dalam konteks ini, saya pernah menyampaikan kepada mahasiswa KKN untuk menerima uang yang diberikan, tetapi tidak memilih calon tersebut. Saya beralasan bahwa lebih baik seperti itu daripada dipimpin oleh orang yang tidak berkompeten hanya karena memiliki uang, sementara orang yang saleh tidak mendapatkan suara dan tidak dapat memimpin. Dengan demikian, lebih baik jika semua pihak menggunakan uang dalam proses ini.

Perspektif Hukum

5. Seberapa efektif peraturan tersebut dalam mencegah *praktik money politics* selama pemilu?

Masyarakat seringkali tidak mengetahui situasi yang sebenarnya, sehingga saya berpendapat bahwa jika tidak mendapatkan uang, lebih baik memilih untuk tidak memberikan suara (golput). Pandangan seperti ini memang ada di kalangan masyarakat.

6. Bagaimana efektivitas penegakan hukum di Wonggeduku terhadap pelanggaran *money politics* dalam pemilu?

Selama ini, penegakan hukum tidak pernah direalisasikan secara efektif. Saya pernah mendengar bahwa pada tahun tertentu, terdapat kasus di mana uang disebar dan ditangkap oleh panwas. Kasus tersebut bahkan sampai

diadili di pengadilan. Namun, jika saya tidak salah ingat, itu terjadi pada tahun 2005 atau 2009. Sejak saat itu, situasinya semakin memburuk.

Sosiologi Hukum Islam

7. Bagaimana sosiologi hukum Islam memandang praktik *money politics* dalam konteks pemilu?

Dalam konteks agama, khususnya dalam pandangan Islam, baik pihak yang menyogok maupun yang disogok sama-sama memiliki dosa. Meskipun terkadang ada seseorang yang berniat memberikan sedekah, niat tersebut seringkali muncul ketika ada kepentingan tertentu. Pertanyaannya adalah mengapa sedekah tidak dilakukan sebelumnya tanpa ada maksud tertentu. Hal ini membuka celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Namun, misalkan saat itu dalam konteks pemilihan kepala desa, tidak ada pernyataan eksplisit yang mengharuskan seseorang untuk memilih calon tertentu. Misalnya, bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan, dana yang digunakan untuk pergi ke tempat pemungutan suara (TPS) bisa berasal dari hasil penjualan barang, seperti kacang, di lokasi tersebut. Jika niatnya memang demikian, maka situasi ini mencerminkan harapan yang ada saat ini.

8. Apakah ada ajaran dalam Islam yang relevan dalam menanggapi atau mencegah *money politics*?

Ya itu saja kalau memang anggapannya yang menyuap dengan yang disuap sama, berarti kalau memang tidak mau dihukum atau tidak mau masuk dipelanggaran hukum ya jangan lakukan. Tapi, kalau sudah tidak ada perasaan

seperti itu ya tetap diterima saja. Cuman kalau punya anggapan yang menyuap dan disuap itu sama, maksudnya sama-sama berdosa.

9. Apakah terdapat pandangan ulama di Wonggeduku terkait *money politics* dalam pemilu 2024, dan apakah hal tersebut mempengaruhi masyarakat muslim lainnya?

Pandangan tersebut ada, namun pengaruhnya sangat kecil. Memang terdapat sebagian kecil orang yang enggan menerima, tetapi masyarakat yang tidak terlibat dalam diskusi tersebut cenderung menerima apa yang diberikan. Meskipun ada tokoh agama, seperti pak kyai, yang menolak menerima dan menyampaikan bahwa barang tersebut tidak layak diterima, masyarakat tetap akan meminta jika tidak diberikan. Oleh karena itu, pengaruh tokoh-tokoh tersebut menjadi tidak signifikan. Bahkan, jika dilakukan presentasi mengenai penolakan terhadap penerimaan barang, kemungkinan yang menolak mungkin hanya berkisar pada angka nol koma, yang menunjukkan bahwa jumlahnya sangat sedikit.

Pengaruh Sosial dan Ekonomi

10. Apa dampak sosial dan ekonomi dari *money politics* terhadap masyarakat pemilih?

Dampak dari situasi ini cukup signifikan, meskipun hanya bersifat sementara. Contohnya, menjelang pemilihan, seringkali terdapat penyebaran amplop berisi uang, terutama pada hari pasar yang ramai. Hal ini benar-benar terlihat di pasar, di mana perputaran uang menjadi lebih besar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dampaknya tetap ada.

11. Apakah jika kandidat calon yang memberikan *money politics* terpilih, berimplikasi atau berdampak terhadap Desa atau wilayah anda?

Memang terdapat sebagian masyarakat yang merasakan hal tersebut, namun di wilayah Wonggeduku, hanya ada beberapa desa yang memiliki calon wakil. Terdapat perbedaan yang jelas dibandingkan dengan desa-desa yang tidak memiliki wakil. Setidaknya, terdapat dana aspirasi yang dialokasikan, dan dana tersebut tidak akan dialihkan ke desa lain; melainkan akan digunakan di desa tersebut sendiri.

Studi Kasus dan Data

12. Apakah Anda memiliki contoh konkret atau kasus di mana *money politics* terlihat jelas dalam pemilu sebelumnya?

Itu memang nampak-nampak sekali karena orang itu biasanya punya basis, basisnya mungkin karena orang itu apa ya ditokohkan, itu bisa dijadikan tempat itu basis. Tapi ada juga yang tidak ditokohkan, orang baru misalnya tapi punya uang banyak itu juga jadi basisnya itu. Jadi basisnya itu tidak hanya sekedar orang itu dikenal atau orang itu ditokohkan. Meskipun tidak ditokohkan dan tidak dikenal tapi pas waktunya uangnya banyak lebih tinggi dari orang lain, nah itu jadi basis juga.

13. Bagaimana tanggapan pihak berwenang terhadap kasus *money politics* selama ini?

Pihak berwenangnya ya setau saya yang sudah-sudah malah justru ya biasa orang yang mau menang itu tim-timnya yang dari segi hukum lah, y aitu

dipegang duluan. Kemudian, tokoh-tokohnya dipegang atau berkuasa lah di masalah hukum itu sudah dipegang, aman katanya,

Solusi dan Rekomendasi

14. Menurut Anda, langkah apa yang harus diambil untuk meminimalisir dan memberantas praktik *money politics* dalam pemilu mendatang?

Pertama-tama, penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar mereka mengerti situasi yang ada. Seringkali, terdapat ungkapan seperti "saya sudah membeli suara anda, jadi anda tidak boleh menuntut suara saya," bahkan jika saya menjadi wakil rakyat. Jika masyarakat sudah memahami bahwa suaranya telah dibeli dan mereka tidak memperhatikan hal ini, maka pemahaman tersebut perlu ditanamkan agar masyarakat tidak mau menjual suaranya. Selanjutnya, program yang akan direalisasikan harus sesuai dengan kemauan masyarakat. Tanpa pemahaman ini, para calon akan merasa leluasa untuk membeli suara masyarakat. Selain itu, aspek agama juga perlu dipertimbangkan, apakah tindakan tersebut diperbolehkan atau tidak menurut ajaran agama. Oleh karena itu, masyarakat harus memahami perspektif agama mereka. Jika hanya mengandalkan hukum undang-undang tanpa mempertimbangkan aspek agama, maka hingga saat ini, dampaknya tidak akan signifikan.

Nama : Ibu Nazarit Achwayuni
 Umur : 57 Tahun
 Alamat : Jl. Poros, Desa Ahuawatu, Kab. Konawe
 Pendidikan Akhir : S2 (Magister)
 Pekerjaan : Wira Swasta dan Ketua Muslimat Kab. Konawe
 Pelaksanaan Wawancara : 16 September 2024 Jam 07.45 - 08.32 WITA.

Pemahaman Umum

1. Apa yang Anda pahami tentang *money politics* dalam konteks pemilu?

Menurut pandangan pribadi saya, praktik politik uang (*money politics*) pada tahun 2024 ini menjadi suatu hal yang wajib. Meskipun demikian, hal ini tergantung pada masing-masing individu. Saya berpendapat bahwa tanpa uang, seseorang tidak akan dapat mencapai posisi tertentu. Ini disebabkan oleh tuntutan sosial yang ada. Siapa pun yang memiliki uang saat ini akan lebih diutamakan, terlepas dari kontribusi sosial yang telah diberikan di masyarakat. Terdapat juga individu yang cerdas, yang mampu menerima dari berbagai sumber, tetapi kecerdasan semacam itu tidak dapat dijadikan acuan, karena berkaitan dengan akhlak. Oleh karena itu, dalam konteks *money politics* untuk tahun 2024, tampaknya hal ini sudah menjadi suatu keharusan. Tanpa uang, seseorang harus bersiap untuk tidak mendapatkan posisi tersebut, meskipun secara teoritis, kita tidak pernah tahu kehendak Tuhan. Dari perspektif umum, saya melihat bahwa ketika ditanya, orang cenderung memilih mereka yang memiliki uang, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lainnya. Intinya, *money politics* pada tahun 2024 tampaknya sudah menjadi

hal yang wajib, di mana individu dengan uang banyak memiliki peluang lebih besar, bahkan orang yang tidak baik pun bisa terpilih jika memiliki cukup dana. Jika kita persentasekan, mungkin sekitar 90% orang akan memilih berdasarkan uang, sementara hanya 10% yang masih berpegang pada komitmen hati nurani dan ketakutan kepada Tuhan. Dengan demikian, untuk maju dalam pemilihan tahun 2024, jika seseorang tidak memiliki uang, harapan untuk terpilih akan sangat kecil.

2. Menurut Anda, sejauh mana praktik *money politics* mempengaruhi hasil pemilu di Wonggeduku? Khususnya di pemilu 2024.

Praktik ini sangat mempengaruhi, dan saya mohon maaf, termasuk diri saya sendiri sebagai salah satu pelakunya. Saya telah berjuang di organisasi Muslimat selama puluhan tahun, meskipun saya tidak meminta pengakuan atas jasa sosial yang saya lakukan. Ini merupakan kewajiban saya sebagai manusia. Namun, semua itu tidak dapat dinilai karena saya tidak memiliki uang seperti kandidat-kandidat lainnya yang jumlahnya banyak. Apakah saya tidak mengeluarkan uang? Saya juga mengeluarkan uang, tetapi saya menganggapnya sebagai investasi yang bernilai, karena jika saya terpilih, uang yang saya dapatkan dari proyek-proyek akan kembali kepada Muslimat. Sayangnya, realitasnya tidak seperti itu. Intinya, dalam pemilihan tahun 2024, mereka yang memiliki uanglah yang memiliki peluang besar untuk terpilih. Ini baru satu aspek, masih ada faktor lain yang berperan, seperti lembaga-lembaga yang memberikan dukungan. Kebijakan-kebijakan yang ada kini sudah bercampur aduk. Saya memiliki program yang ingin direalisasikan jika

terpilih, namun kenyataannya pemilihan tersebut sangat bergantung pada uang agar dapat terpilih. Akibatnya, kerja sosial yang telah dilakukan tidak dianggap sebagai sesuatu yang memiliki timbal balik yang berarti.

3. Apakah strategi *money politik* dalam kampanye masih relevan sampai saat ini?

Saat ini, dan menjelang pemilihan kepala daerah yang akan datang, pandangan masyarakat terhadap praktik *money politics* sangat relevan. Meskipun para kandidat memiliki biaya politik yang besar, masyarakat cenderung menolak karena mereka memiliki komitmen bahwa uang yang diberikan bukanlah kebutuhan, melainkan harus diiringi dengan program-program yang akan direalisasikan di masa depan. Masyarakat harus dapat memahami bagaimana para kandidat dapat menjawab aspirasi-aspirasi yang selama ini mereka butuhkan. Namun, pada kenyataannya, masyarakat kita belum sepenuhnya berada pada tingkat pemahaman tersebut. Saya tidak mengetahui secara pasti faktor penyebabnya, tetapi bisa jadi disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat mengenai esensi kepemimpinan. Yang jelas, saya tidak yakin bahwa pemilihan-pemilihan mendatang, seperti pemilihan gubernur atau bupati, akan terpengaruh kurang dari 100%, bukan lagi 90%. Mungkin hal ini dapat diuji, jika ada kandidat yang maju tanpa melibatkan praktik *money politics*, kemungkinan besar mereka hanya akan mendapatkan suara yang sangat sedikit. Oleh karena itu, hal ini menjadi bagian dari strategi dalam pemilu 2024, di mana pemberian uang dilakukan secara terang-terangan selama pelaksanaan pemilihan, bukan lagi secara

diam-diam. Setiap kandidat kini mengeluarkan biaya politik yang sangat tinggi.

Perspektif Hukum

4. Bagaimana pandangan Anda mengenai regulasi yang mengatur *money politics* dalam Undang-Undang Pemilu?

Berdasarkan pengetahuan saya, memang terdapat undang-undang yang mengatur mengenai praktik *money politics*, bahkan ada pasal-pasal yang menegaskannya. Namun, dalam kenyataannya, praktik tersebut tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kegiatan *money politics* di kalangan masyarakat saat pemilu sudah sangat mengakar dan akut. Pribadi saya memahami adanya undang-undang tersebut, tetapi niat saya bukan untuk terlibat dalam praktik tersebut. Saya lebih memilih untuk berkontribusi secara positif, dengan harapan agar masyarakat mengetahui bahwa saya akan terjun ke ranah politik. Jika nanti terpilih, masyarakat sudah mengetahui siapa saya dan program-program yang akan direalisasikan di DPRD. Saya mengeluarkan biaya politik yang cukup tinggi, dengan niat untuk disedekahkan, bukan untuk kepentingan pribadi, karena saya sudah berada di usia yang cukup dan pendidikan anak-anak saya juga telah selesai. Sejak awal, komitmen saya untuk mencalonkan diri adalah untuk berkontribusi dan menjalin relasi, agar organisasi Muslimat Konawe, yang berperan besar dalam kegiatan keagamaan di daerah tersebut, dapat lebih diperhatikan oleh pemerintah, terutama dalam hal fasilitas gedung dan sejenisnya. Hal ini sebenarnya dapat diperjuangkan melalui dana aspirasi. Kesimpulannya, politik sering kali

identik dengan uang, mereka yang memiliki uang cenderung lebih mudah untuk maju, sementara mereka yang tidak memiliki uang, meskipun memiliki jasa sosial di masyarakat, akan kesulitan. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua daerah memiliki pola yang sama, khususnya di Sulawesi Tenggara, di mana tanpa uang, harapan untuk terpilih sangat kecil. Pada akhirnya, persepsi masyarakat adalah bahwa politik identik dengan siapa yang memiliki uang banyak, dan mereka yang terpilih kemungkinan besar telah membeli suara masyarakat. Namun, ketika tidak ada program pemerintah yang terealisasi, masyarakat akan mengeluhkan hal tersebut kembali. Anggapan bahwa kandidat yang memberikan uang melakukannya karena suara masyarakat telah dibeli menyebabkan tidak adanya tekanan untuk merealisasikan janji-janji politik. Kesadaran masyarakat sering kali terbatas pada apa yang diberikan oleh kandidat tersebut, sehingga menyulitkan kita untuk membangunkan kesadaran yang lebih dalam. Dalam konteks ini, jika kita berbicara mengenai nilai-nilai agama, seharusnya kita saling menghormati dan membalas kebaikan dengan yang setara. Namun, menurut saya, mentalitas keagamaan saat ini, meskipun telah ada pengajian dan kegiatan lainnya, tidak lagi berpengaruh signifikan di masyarakat. Oleh karena itu, praktik *money politics* mendominasi kesuksesan anggota dewan.

5. Seberapa efektif peraturan tersebut dalam mencegah *praktik money politics* selama pemilu?

Hanya gertakan saja, walaupun ada temuan. Sebatas diapanggil dibawaslu dan panwas. Untuk tindak lanjutnya seperti tuntutan apalagi

sampai dibawa ke pengadilan dan sebagainya itu tidak terjadi. Selama ini ada banyaknya aduan seperti itu.

Sosiologi Hukum Islam

6. Bagaimana sosiologi hukum Islam memandang praktik *money politics* dalam konteks pemilu?

Menurut pendapat saya, hal ini berkaitan dengan niat. Tidak ada pihak yang dizalimi, karena niat yang mendasari adalah untuk bersedekah. Dalam konteks ini, sedekah tersebut merupakan pemberian yang ikhlas dan tidak melibatkan akad antara dua pihak yang mengharuskan untuk memilih kandidat tertentu. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa jika tidak ada akad yang dilakukan, maka dosanya tidak terlalu besar. Namun, situasi berbeda terjadi apabila terdapat akad, di mana dalam proses pemberian sudah ada janji untuk memilih, tetapi pada akhirnya terjadi ingkar janji. Terdapat pula pola di mana kandidat memberikan uang, namun pada akhirnya tidak terpilih, sehingga uang tersebut ditarik kembali oleh tim suksesnya.

7. Apakah ada ajaran dalam Islam yang relevan dalam menanggapi atau mencegah *money politics*?

Kembali lagi, kalau *money politics* kan masuk dalam kategori *risywah* ya, kalau ada akad. Tapi yang tidak termasuk itu kalau tidak ada akad. Jadi, kalau ada akad masuk kategori risywah sehingga yang memberi dan diberi masuk neraka ya. Tapi kalau pemberian uang dengan tanpa akad dan diniatkan sedekah, meskipun masyarakat mengetahui kita akan maju sebagai kandidat. Hal tersebut menurut saya masih aman. Jadi, dari sisi islam tidak

ada akad. Sama halnya dengan fikih, fikih itu kan jadi riba karena ada akad, kalau tidak ada akad dengan menyimpan uang saja dibank kemudian kita diberi maka kita terima. Tapi itu pandangan saya pribadi, mungkin beda lagi dengan pandangan orang lain.

8. Apakah terdapat pandangan ulama di Wonggeduku terkait *money politics* dalam pemilu 2024, dan apakah hal tersebut mempengaruhi masyarakat muslim lainnya?

Selama ini tokoh-tokoh masyarakat yang ada disini berpandangan bahwa selama untuk menjadikan kita dapat berperan menjadi seseorang yang mengambil kebijakan untuk mencegah faham-faham yang menjadikan Islam itu hancur, maka untuk kita duduk disitu membutuhkan cost politik, maka masuknya kita disitu bukan sesuatu yang bermasalah dan tidak masuk dalam kategori risywah, jadi pandangan tokoh di sini seperti itu.

Pengaruh Sosial dan Ekonomi

9. Apa dampak sosial dan ekonomi dari *money politics* terhadap masyarakat pemilih?

Sebenarnya hanya kilat, menurut saya tidak seberapa karena uang tersebut hanya digunakan untuk berbelanja satu kali saja di pasar, terkecuali mereka memiliki program satu orang kalau terpilih akan diberikan program-program tertentu sehingga memiliki jenjang berkesinambungan. Tapi kalau hanya sekedar amplop hanya bersifat sementara. Sehingga berdampak pada yang terpilih akan konsentrasi mengembalikan modal yang memilih tidak

dapat menuntut apa yang menjadi keputusan kandidat karena suaranya sudah dibeli. Jadi tidak ada dampak untuk perbaikan ekonomi.

10. Apakah jika kandidat calon yang memberikan *money politics* terpilih, berimplikasi atau berdampak terhadap Desa atau wilayah anda?

Tergantung SDM nya, jadi kalau kebetulan yang terpilih memiliki uang, mempunyai potensi dan mempunyai impian untuk memajukan masyarakatnya meskipun harus menggunakan cost yang tinggi, tetap bisa akan memimpin. Karena sudah ada dalam dirinya suatu potensi yang dapat digali, untuk bagaimana menjemput program untuk dikembalikan kepada masyarakat. Kandidat yang menurut saya cerdas dalam satu periode awal dengan memaksimalkan program-program yang telah digulirkan, sehingga untuk kedepannya sudah tidak terlalu bekerja keras karena sudah ada bukti yang konkret kerja nyata dan bukti pada kinerja periode sebelumnya yang telah dilihat oleh masyarakat. Tapi kalau orang yang terpilih hanya yang memiliki uang, apalagi kandidat tersebut tidak memiliki potensi dan SDM nya kurang berkompeten dan tidak ada historis dalam bermasyarakat, hal tersebut kemungkinan tidak ada timbal baliknya untuk msyarakat. Dan ada juga yang sudah terpilih beberapa kali namun nyatanya tidak ada yang bisa dilakukan. Seharusnya jika sudah terpilih itu melakukan evaluasi terhadap program, program apa saja yang masih di bawah rata-rata dan program-program apa saja yang harus disentuh, idealnya seperti itu. Misalnya pemerataan ekonomi masyarakat yang ada di desa-desa, nyatanya masih

banyak masyarakat yang membutuhkan perhatian dari pemerintah melalui program-program yang seharusnya telah direncanakan.

11. Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap praktik *money politics*, dan adakah perbedaan persepsi berdasarkan wilayah atau kelompok sosial?

Terdapat perbedaan, perbedaan terjadi di wilayah tertentu. Perbedaan tersebut tergantung pada faktor sosiologinya masyarakat. Sebab, ada pola masyarakat yang setia apapun yang terjadi selalu mengingat bahwa seseorang tersebut memiliki kontribusi dan sangat berjasa dalam lingkup sosial, ada yang seperti itu. Tapi, kalau secara umum masyarakat akan menerima uang tersebut, seperti itu karena membutuhkan uang.

Studi Kasus dan Data

12. Apakah Anda memiliki contoh konkret atau kasus di mana *money politics* terlihat jelas dalam pemilu sebelumnya?

Ada beberapa contoh yang terjadi di Wonggeduku. Seperti memberikan uang saat hari pemilihan secara terang-terangan. Tapi kalau dipetakan, meskipun diberi uang secara terang-terangan, tapi tetap ada masyarakat yang memang setia tanpa pengaruh uang. Kemudian ada juga yang membutuhkan uang, dengan uang tersebut mereka menentukan kandidat yang akan dipilih, kemudian ada masyarakat yang membutuhkan uang lalu diberikan uang, tapi ada dari kandidat lain yang memberikan uang dengan nominal yang lebih besar kemudian mengalihkan dukungannya.

Solusi dan Rekomendasi

13. Menurut Anda, langkah apa yang harus diambil untuk meminimalisir dan memberantas praktik *money politics* dalam pemilu mendatang?

Sosialisasi harus dilaksanakan, apa arti suatu kekuasaan man roa munkarun itu artinya siapa yang melihat kemungkaran maka kalau tidak bisa merubah, maka dengan kekuasaan itulah kita bisa merubah mungkin kita tidak suci, tapi minimal bisa mengcounter seseorang yang belum sesuai terhadap kinerjanya. Jadi, kedepannya kita tetap sosialisasi, kemudian lagi pemahaman apa arti sebuah terimakasih. Hal tersebut ditekankan dari sisi agama dengan dasar *waida khuyyitum bitahiyatin* yaitu jika seseorang itu telah berjasa, setidaknya membalas sedikit jasa-jasa tersebut. Seperti dalam tokoh perwayangan, bagaimana bima membela kurawa walaupun jelas kurawa itu salah, tapi tetap dibela sampai mati karena Bima telah ditolong oleh kurawa. Karena disitu ada beban moral yang harus dikedepankan. Sosialisasi ini penting dan kita akan terus laksanakan, tapi hasilnya kita kembalikan lagi berdasarkan sosiologi masyarakat.

Lampiran II: Dokumentasi Bersama Narasumber



Wawancara dengan pengajar MTS Royatul Islam, Bapak Muhammad Fajar Syahrudin, S.Pd pada Hari Sabtu 31 Agustus 2024 pukul 20.00-20.34 WITA.



Wawancara dengan pengajar MDTA Hidayatut Tholibin, Bapak Ibnu Musofi, S.Psi pada Hari Kamis 29 Agustus 2024 pukul 20.40-21.20 WITA.



Wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Wawonggole, Bapak Syukri pada Hari Minggu 01 September 2024 pukul 19.00-19.30 WITA.



Wawancara bersama Kepala Desa Duriaasi periode 2008-2013, Bapak Rusmawan pada Hari Senin 9 September 2024 pukul 20.00-20.26 WITA.



Wawancara bersama ketua PC Muslimat NU Kabupaten Konawe, Ibu Nazarit Achwayuni pada Hari Senin 16 September 2024 pukul 07.45-08.32 WITA.

Lampiran III: Surat Pengantar Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM. 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

Nomor : 65/Kaprodi.IAI.S2/90/Prodi.IAI.S2/VI/2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Konawe
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : HANIP AL HADID
NIM : 22913062
PRODI : Ilmu Agama Islam Program Magister
NO HP : 082221279820

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul **"PRAKTIK MONEY POLITICS DALAM KONTESTASI PEMILU 2024 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMILU DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/ Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Yogyakarta, 18 September 2024
Ketua Prodi

[Signature]
Dzaki Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Lampiran IV: Surat Keterangan Bebas Teori

	FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2 Kampus Terpadu Uli Jl. Kaliurang KM 14.5 Sleman Yogyakarta 55584	PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER Website : master.islamic.uii.ac.id Email : msiguii@uii.ac.id
---	---	---

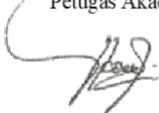
SURAT KETERANGAN BEBAS TEORI

Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, setelah melihat Transkrip Nilai Perkembangan Studi Mahasiswa yang asli dari:

Nama	: HANIP AL HADID
NIM	: 22913062
Konsentrasi	: Hukum Islam

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut di atas telah **LULUS TEORI** dan memenuhi syarat untuk mengikuti: **Ujian Tesis**

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan hanya berlaku untuk mendaftar Ujian Tesis

 Kaprodik,  Prof. Kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D	Yogyakarta, 07 November 2024 Petugas Akademik  Joko Wahyudi, S.Pd.I
--	--

Lampiran V: Surat Keterangan Administrasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : msii@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menerangkan bahwa nama tersebut dibawah ini :

Nama : Hanip Al Hadid

Nim : 22913062

Prodi Studi : Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII

Sudah memenuhi persyaratan administrasi keuangan 100 %

sebagai syarat untuk mengikuti : **Ujian Tesis**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta 11 November 2024

Kaprodi IAIM FIAI



Dzulkipli Hadi Imawan, LC., M. Kom.I., Ph.D

Lampiran VI: Surat Pengangkatan Pembimbing Tesis

	FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM Gejulang K.H. Wahid Hasyim Kampus Inpadu Universitas Islam Indonesia J. Kalasan km 14,5 Yogyakarta 55584 T. (0274) 898444 ext. 4511 F. (0274) 898463 E. fasit@uii.ac.id W. fasit.uii.ac.id
---	---

**SURAT PENGANGKATAN
PEMBIMBING TESIS**
No: 034/Dek/60/DAATI/S2/FIAI/IX/2024

Bismillahirrahmanirrahiem

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengangkat Saudara:

Nama : Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag
 Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa di bawah ini pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025:

Nama : Hanip Al Hadid
 No. Mahasiswa : 22913062
 Program Studi : Ilmu Agama Islam Program Magister
 Konsentrasi : Hukum Islam
 Judul Tesis : **PRAKTIK MONEY POLITICS DALAM KONTESTASI PEMILU 2024 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMILU DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe)**

Masa Berlaku s/d : 18 Maret 2024
 Diperpanjang s/d :

Demikian, surat pengangkatan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 September 2024
 15 Rabiul Awwal 1446 H

Dekan,



 Dr. Drs. Asmuni, MA

Lampiran VII: Kartu Bimbingan

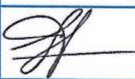
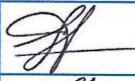
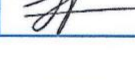


FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung 8, Jl. Mahdi Hasyim
Kampus Tengah Universitas Islam Indonesia
Jl. Klaten Raya Km 14,5 Yogyakarta 55184
T. (0274) 806644 ext. 4131
F. (0274) 806643
E. fakultas@uii.ac.id
W. www.uii.ac.id

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Hanip Al Hadid
NIM : 22913062
Judul Tesis : PRAKTIK MONEY POLITICS DALAM KONTESTASI PEMILU 2024 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMILU DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe)
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	13/09/2024	Proposal	
2	30/09/2024	Konsultasi Teknis Penulisan	
3	07/10/2024	Motto, Abstrak, Teknik Penulisan Daftar Pustaka	
4	14/10/2024	Bab I dan II Kerangka teori	
5	28/10/2024	Bab III Metode Penelitian	
6	04/11/2024	Bab IV Analisis dan Pembahasan	
7	11/11/2024	Bab V Kesimpulan dan Saran	
8	18/11/2024	Lampiran Hasil Wawancara	
9	21/11/2024	Acc Sidang Tesis	

Yogyakarta, _____
 Mengetahui
 Kaprodi

 Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

Lampiran VIII: Surat Keterangan Hasil Cek Plagiasi



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM
Website : master.islam.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 87/Perpus/IAIPM/XI/2024

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hanip Al Hadid
Nomor Induk Mahasiswa : 22913062
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**PRAKTIK MONEY POLITICS DALAM KONTESTASI PEMILU 2024
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PEMILU DAN SOSIOLOGI HUKUM
ISLAM (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten
Konawe)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **13% (Tiga Belas Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 25 November 2024

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Hanip Al Hadid
 Tempat, Tanggal Lahir : Duriaasi, 03 September 1999
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Status : Belum Kawin
 No Handphone : 082221279820
 Email : hanifalhadid5156@gmail.com

Pendidikan Formal

2006-2012 : SDN I Karya Sari
 2012-2015 : SMP Ma'arif NU I Kemranjen
 2015-2018 : SMA Ma'arif NU I Kemranjen
 2018-2022 : SI Ahwal Syakhshiyah, FIAI UII

Pengalaman Organisasi

2019-2020 : Wakil Ketua Tanfidziyah KMNU UII
 2020-2021 : Ketua Tanfidziyah KMNU UII
 2020-2021 : Ketua TPA al-Iman (UII Ayo Mengajar)
 2020-2021 : Koordinator *Human Resources Development, Tim Marketing and Communications* Fakultas Ilmu Agama Islam, UII.
 2021-2022 : Dewan Syuriah KMNU UII
 2022-Sekarang : Relawan Laziznu PWNU D.I. Yogyakarta.